

# Laporan Tahunan **2013**

Direktorat Jenderal Sumber Daya  
dan Perangkat Informatika



**Peningkatan Kualitas  
Jaringan Seluler 3G**



KEMKOMINFO



# Laporan Tahunan 2013

Direktorat Jenderal Sumber Daya  
dan Perangkat Informatika





01

# Ikhtisar Kinerja SDPPI






## Ikhtisar Kinerja SDPPI Tahun 2013

### Penataan Menyeluruh Pita Frekuensi Radio 2100 MHz

Penataan menyeluruh pita frekuensi radio 2100 MHz dilaksanakan dalam rangka mendapatkan alokasi pita frekuensi radio berdampingan (contiguous) bagi setiap penyelenggara jaringan bergerak seluler IMT-2000 pada pita frekuensi radio 2100 MHz.

Posisi Alokasi Operator 3G Paska-Penataan Menyeluruh Pita 2100 MHz



### Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan Implementasi Penyiaran TV Digital

Sepanjang tahun 2013, Direktorat Jenderal Sumber Daya Perangkat Pos dan Informatika melalui Direktorat Penataan Sumber Daya telah melakukan penyusunan 2 (dua) rancangan Peraturan Menteri dan 1 (satu) rancangan Keputusan Menteri Peraturan Perundang-Undangan untuk menyokong implementasi TV Digital di Indonesia khususnya DEM Zona 3 dan Zona 4. Rancangan ini telah ditanda-tangani oleh Menteri Komunikasi dan Informatika dan disampaikan ke publik dengan Nomor sebagai berikut :

1. PM Nomor 17 Tahun 2013. Peraturan Menteri Kominfo tentang Penggunaan Pita Spektrum Frekuensi Radio Ultra High Frequency pada Zona Layanan I dan Zona Layanan XIV untuk Keperluan Transisi Televisi Siaran Digital Terrestrial.
2. PM Nomor 8 Tahun 2013. Peraturan Menteri Kominfo tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Nomor 23/PER/M. KOMINFO/11/2011 Tentang Rencana Induk (Masterplan) Frekuensi Radio untuk Keperluan Televisi Siaran Digital Terrestrial pada Pitar Frekuensi Radio 478-694 MHz.
3. KM Nomor 290 Tahun 2013. Keputusan Menteri Kominfo tentang Perubahan Kanal Cadangan.

### Kebijakan Frekuensi Digital Dinas Maritim

ITU (International Telecommunication Union) telah menerbitkan Final Act ITU yang terkait mengenai rencana migrasi frekuensi dinas maritim dari era analog menuju ke era digital. Pemerintah sebagai regulator telah menyiapkan hal-hal langkah strategis untuk mengantisipasi perubahan dan dampak digitalisasi tersebut.

Roadmap atau timeline perubahan sistem analog ke sistem digital :

- Tahap 1 (2014-2015). Mencari dan benchmark penggunaan teknologi yang cocok untuk karakteristik pelayaran di Indonesia.
- Tahap 2 (2016-2018) Sosialisasi / edukasi manfaat teknologi digital, dan pembuatan peraturan masa transisi.
- Tahap 3 (2019). Masa Transisi
- Tahap 4 (2020) Penghentian penggunaan sistem analog bagi seluruh operator pelayaran/maritime.

### Kebijakan BHP Pita

Biaya Hal Penggunaan (BHP) spektrum frekuensi radio merupakan salah satu Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang memberikan nilai suatu spektrum frekuensi radio berdasarkan potensi ekonomi yang dapat timbul dari penggunaan spektrum frekuensi radio tersebut.

Pada tahun 2013, Direktorat Jenderal Sumber Daya Perangkat Pos dan Informatika telah menetapkan

regulasi terkait pengenaan BHP sebagai tindak lanjut atas pemberlakuan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 76 tahun 2010. PP 76 tahun 2010 mengatur proses perubahan pentarifan, khususnya bagi penyelenggara seluler dan Fixed Wireless Access (FWA) di pita frekuensi 850 MHz, 900 MHz dan 1800 MHz, yaitu dari Biaya Hak Penggunaan Berdasarkan Izin Stasiun Radio (BHP ISR) menjadi BHP berdasarkan Izin Pita Spektrumfrekuensi Radio (BHP IPSFR).


Total BHP IPSFR tahun keempat dari penyelenggaraan seluler dan FWA adalah

Pita Frekuensi	Total BHP IPSFR TH 2013
800 MHz	743.538.097.951
900 MHz	2.102.212.628.244
1800 MHz	2.847.898.707.256

### Filling Satelit Indonesia

Hingga Desember 2013, tercatat 48 filing satelit Indonesia yang telah didaftarkan ke ITU. Filing Indonesia tersebut terdiri dari 42 filing unplanned band dan 6 filing planned band.

Pemetaan filing satelit Indonesia di setiap slot orbit:



### Sidang /Kesepakatan Internasional

Direktorat Jenderal Sumber Daya Perangkat Pos dan Informatika pada tahun 2013 terlibat secara aktif pada beberapa sidang-sidang internasional baik dalam lingkup global (multilateral), kawasan Asia Pasifik maupun sidang-sidang/pertemuan bilateral.

- Pertemuan ke-14 Asia Pacific Telecommunity Wireless Group (AWG-14)
- Asia Pacific Telecommunity Conference Preparatory Group for WRC-15 (APG)
- Pertemuan Working Party 4A ITU (WP4A)
- Pertemuan ke-33 International Mobile Satellite Organization Advisory Committee (IMSO AC-33)
- Pertemuan 6th Multilateral Meeting for Region 1 & 3 L-band satellite networks
- The 21st Asia Pacific Telecommunity Standardization Program (ASTAP-21)
- Sidang The 19th ASEAN Telecommunication Regulators' Council (ATRC-19) and Related Meetings with Dialogue Partners
- ASEAN Telecommunications & Information Technology Senior Officials Meeting (TELSOM)
- ITU SG12: Performance, QoS and QoE
- Sidang Committee Technical Barrier to Trade (TBT)
- APECTEL 47 MRA Task Force

- Green Standard Week
- European Telecommunication Standard Institute (ETSI)
- JOINT ITU – UNIDO Forum On Sustainable Conformity Assessment For Asia – Pacific Region dan ITU Regional Bridging The Standardization Gap Workshop
- ISS World Training and Exhibition “Intelligence Support System For Lawful Interception, Criminal Investigations And Intelligence Gathering”

#### **Standar Green ICT**

Sepanjang tahun 2013, Direktorat Jenderal Sumber Daya Perangkat Pos dan Informatika (SDPPI) melalui Direktorat Standardisasi telah melakukan upaya penyusunan standar Green ICT dengan mengadopsi standar ETSI 102 706. Dengan kehadiran standar Green ICT, diharapkan para penyelenggara telekomunikasi menggunakan metoda yang sama dalam penghitungan konsumsi energi RBS GSM.

#### **Standar Kualitas Pelayanan**

Direktorat Jenderal Sumber Daya Perangkat Pos dan Informatika melalui Direktorat Standardisasi pada tahun 2013 menyusun Standar Tera Billing yang merupakan regulasi yang mengatur penerapan standar ETSI untuk mengakomodir kepentingan seluruh pemangku kepentingan yang terlibat dalam penggunaan jasa telekomunikasi. Selain itu, untuk melengkapi standar-standar kualitas pelayanan jasa teleponi dasar yang sudah ada, Direktorat Standardisasi menyusun rancangan peraturan menteri mengenai standar kualitas pelayanan bagi penyelenggara jaringan satelit bergerak dan penyelenggara jasa teleponi dasar melalui satelit.

#### **Penataan Pita Frekuensi 400 MHz untuk Radio Trunking**


Pada tahun 2013, Direktorat Jenderal Sumber Daya Pos dan Perangkat Informatika (SDPPI) melakukan penataan pita frekuensi 400 MHz untuk radio trunking. Penataan difokuskan untuk memperdalam kondisi penggunaan pita frekuensi radio 300 – 430 MHz



## Peningkatan Kualitas Jaringan Seluler 3G

Direktorat Jenderal Sumber Daya Perangkat Pos dan Informatika (SDPPI) Kementerian Komunikasi dan Informatika memusatkan kinerjanya pada penataan pita frekuensi 2100 MHz untuk teknologi seluler 3G

Komunikasi beserta sistem maupun infrastruktur pendukungnya merupakan salah satu pilar penting yang menunjang pertumbuhan perekonomian nasional. Oleh karenanya, sepanjang tahun 2013, Direktorat Jenderal Sumber Daya Perangkat Pos dan Informatika (SDPPI) Kementerian Komunikasi dan Informatika memusatkan kinerjanya pada penataan pita frekuensi 2100 MHz untuk teknologi seluler 3G. Media komunikasi berteknologi seluler 3G merupakan salah satu urat nadi komunikasi bangsa Indonesia secara umum. Penataan ini bertujuan untuk memperoleh alokasi pita frekuensi radio berdampingan (contiguous) bagi setiap penyelenggara jaringan bergerak seluler IMT-2000 pada pita frekuensi radio 2100 MHz. Upaya strategis dan sinergis ini mampu meningkatkan kualitas jaringan seluler 3G secara signifikan. Hasil penataan ditetapkan dalam suatu Keputusan Menteri, yaitu Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 1192 Tahun 2013 tentang Penetapan Alokasi Blok Pita Frekuensi Radio Hasil Penataan Menyeluruh Pita Frekuensi Radio 2100 MHz.



# Daftar isi

**4**

**Ikhtisar Kinerja SDPPI  
Tahun 2013**

**14**

**Laporan Ditjen SDPPI**

**17**

**Profile SDPPI**

Visi **18**

Misi **19**

Sasaran, Tata Nilai dan

Fungsi **20**

Struktur Organisasi **21**

Sumber Daya Manusia

**24**

Peristiwa Penting **27**

**29**

**Pembahasan Dan Analisa  
Manajemen SDPPI**

Kebijakan dan Regulasi

**30**

Kinerja Pelayanan Publik

**69**

Capaian Target

Penerimaan PNBP **117**

Program kerja Lainnya


**119**





02

# Laporan Ditjen SDPPI





## Laporan Direktur Jenderal Sumber Daya Pos dan Perangkat Informatika



Assalamualaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh,

Laporan Tahunan 2013 Direktorat Jenderal Sumber Daya Pos dan Perangkat Informatika (SDPPI) Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, memuat laporan kinerja SDPPI sepanjang tahun 2013. Laporan Tahunan 2013 memuat berbagai hal penting yang telah dicapai, seperti penataan menyeluruh pita frekuensi radio 2100 MHz, Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan Implementasi Penyiaran TV Digital, Kebijakan Frekuensi Digital Dinas Maritim, Kebijakan BHP Pita, Filling Satelit Indonesia, Penyusunan Standar Green ICT dan Penetapan Standar Kualitas Layanan.

Sepanjang tahun 2013, SDPPI telah sukses melakukan penataan menyeluruh pita frekuensi radio 2100 MHz. Upaya ini pun berhasil dicapai lebih cepat dari jadwal yang telah dicanangkan sebelumnya. Kinerja membanggakan ini tentu menjadi cerminan dari kerja keras maupun komitmen keluarga besar SDPPI untuk meningkatkan kualitas dan kinerjanya secara bertumbuh dan berkelanjutan.

Paralel dengan pencapaian tersebut, pada tahun 2013, SDPPI melalui Direktorat Penataan Sumber Daya telah mendukung penetapan perundangan terkait implementasi TV Digital di Indonesia, yaitu PM Nomor 17 Tahun 2013, PM Nomor 8 Tahun 2013, dan KM Nomor 290 Tahun 2013.

Terkait dengan penggunaan frekuensi digital pada dinas maritime, SDPPI yang mewakili pemerintah sebagai regulator telah menyiapkan hal-hal langkah strategis untuk mengantisipasi perubahan dan dampak digitalisasi tersebut. SDPP telah menyusun roasmap atau timeline perubahan sistem analog ke sistem digital secara terintegrasi dan strategis, yaitu sesuai dengan kondisi yang paling ideal untuk diimplementasikan secara bertahap.

Sepanjang tahun 2013, SDPPI pun telah menetapkan regulasi terkait pengenaan BHP sebagai tindak lanjut atas pemberlakuan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 76 tahun 2010.

Berkenaan dengan filing satelit, hingga Desember 2013, tercatat 48 filing satelit Indonesia yang telah didaftarkan ke ITU. Filing Indonesia tersebut terdiri dari 42 filing unplanned band dan 6 filing planned band.

Ditingkat internasional, SDPPI pada tahun 2013 terlibat secara aktif pada beberapa sidang-sidang internasional baik dalam lingkup global (multilateral), kawasan Asia Pasifik maupun sidang-sidang/pertemuan bilateral

Melalui Direktorat Standarisasi, sepanjang tahun 2013 SDPPI telah melakukan upaya penyusunan

standar Green ICT dengan mengadopsi standar ETSI 102 706. Paralel, dilakukan pula Standar Tera Billing yang merupakan regulasi yang mengatur penerapan standar ETSI untuk mengakomodir kepentingan seluruh pemangku kepentingan yang terlibat dalam penggunaan jasa telekomunikasi. Selain itu, untuk melengkapi standar-standar kualitas pelayanan jasa teleponi dasar yang sudah ada, dilakukan pula rancangan peraturan menteri mengenai standar kualitas pelayanan bagi penyelenggara jaringan satelit bergerak dan penyelenggara jasa teleponi dasar melalui satelit.

Wassalamualaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh

Jakarta, April 2014

Direktur Jenderal  
Direktorat Jenderal Sumber Daya Pos dan Perangkat  
Informatika



Muhammad Budi Setiawan



03

## Profile SDPPI

- Visi dan Misi SDPPI
- Struktur Organisasi
- Sumber Daya Manusia





## Sekilas Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika

Sesuai dengan Peraturan Menteri Kominfo Nomor 17/PER/M.KOMINFO/2010, Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika (SDPPI) adalah unit kerja eselon 1 yang bertanggung jawab kepada Menteri Komunikasi dan Informatika. Tugas dan fungsi Direktorat Jenderal SDPPI berfokus pada pengaturan, pengelolaan dan pengendalian sumberdaya dan perangkat pos dan informatika yang terkait dengan penggunaan oleh internal (pemerintahan) maupun publik luas/masyarakat.

Sejak tahun 2012, Direktorat Jenderal SDPPI merupakan bagian dari Kementerian Komunikasi dan Informatika. Sebelumnya tugas dan fungsi dari Direktorat Jenderal SDPPI berada di bawah Direktorat Jenderal Pos dan Telekomunikasi yang dimekarkan menjadi dua Direktorat Jenderal yaitu Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika dan Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika. Pembentukan Direktorat Jenderal SDPPI merupakan tuntutan perkembangan dan beban kerja di bidang sumber daya dan perangkat pos dan informatika.

Sumber daya frekuensi dan perangkatnya merupakan bagian terintegrasi dari penyelenggaraan bidang pos dan informatika. Dengan demikian diperlukan kinerja khusus dari Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika dalam pengelolaan dan pengaturan pemanfaatan sumber daya dan perangkat pos dan informatika. Paralel dengan hal tersebut diperlukan suatu unit kerja yang khusus menangani pengaturan dan pengelolaan bidang sumber daya dan perangkat pos dan informatika serta perlu adanya indikator kinerja yang jelas atas pencapaian-pencapaian yang telah dilakukan oleh unit kerja tersebut.

### Visi

Berdasarkan tugas pokok dan fungsi Direktorat Jenderal SDPPI yang tertuang dalam Pasal 101 dan Pasal 102 Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 17/PER/M.KOMINFO/10/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Komunikasi dan Informatika, serta pemahaman atas arah pembangunan jangka menengah tahun 2010 – 2014, maka visi Direktorat Jenderal SDPPI adalah sebagai berikut:

**“Terciptanya pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya dan perangkat pos dan informatika yang optimal, dinamis dan ramah lingkungan menuju Indonesia yang informatif”**

Adapun makna yang terkandung pada visi Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika tersebut adalah:

- a. Terciptanya pengelolaan serta pemanfaatan sumber daya dan perangkat pos dan informatika yang optimal dan dinamis, adalah suatu keadaan dimana terwujudnya tata kelola sumber daya dan perangkat pos dan informatika yang mampu mengelola sumber daya yang strategis dan terbatas penggunaannya serta alat dan perangkat telekomunikasi yang digunakan sesuai persyaratan teknis untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di berbagai sektor dan mampu beradaptasi terhadap perkembangan teknologi yang cepat.
- b. Indonesia yang informatif adalah suatu karakteristik bangsa yang sudah menyadari, memiliki pengetahuan dan kemampuan untuk mengakses dan memanfaatkan serta menyebarkan informasi, dan menjadikan informasi sebagai nilai tambah dalam peningkatan kualitas kehidupan masyarakat.



## Misi

Untuk mewujudkan visi tersebut, Direktorat Jenderal SDPPI telah merumuskan misi yang akan dilaksanakan oleh setiap unit satuan kerja. Perumusan misi ini mengacu pada misi Kementerian Komunikasi dan Informatika dengan penyesuaian berdasarkan tugas pokok, fungsi dan tata organisasi dari Direktorat Jenderal SDPPI. Misi ini akan menjadi rujukan dalam merumuskan dan melaksanakan kegiatan setiap tahunnya. Berikut ini adalah misi Direktorat Jenderal SDPPI disandingkan dengan misi Kemkominfo:

- a. Mewujudkan penataan spektrum frekuensi dan orbit satelit yang efisien, optimal dan dinamis dalam mengelola kebutuhan masyarakat dan mengantisipasi perkembangan teknologi. Yang dimaksud dengan misi pertama adalah mewujudkan alokasi spektrum frekuensi radio dan orbit satelit secara profesional yang mampu memenuhi kebutuhan masyarakat di berbagai sektor yang terus berkembang dan mampu mengantisipasi perubahan teknologi yang berubah dengan cepat ditengah keterbatasan sumber daya yang ada.
- b. Mewujudkan layanan publik di bidang Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika yang profesional dan berintegritas. Yang dimaksud dengan misi kedua adalah mewujudkan layanan perizinan publik dibidang sumber daya dan perangkat pos dan informatika yang kompeten dan dapat dipertanggungjawabkan keputusan-keputusannya.
- c. Mewujudkan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi dan unggul sehingga mampu mengelola perangkat pos dan telekomunikasi secara profesional dalam memanfaatkan sumber daya yang ada. Yang dimaksud dengan misi ketiga adalah melahirkan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi di bidang pengelolaan perangkat pos dan telekomunikasi, dimana kompetensi yang dimiliki tersebut diakui secara internasional.
- d. Mewujudkan perangkat pos dan informatika yang ramah lingkungan dalam pemanfaatan sumberdaya spektrum frekuensi serta mendukung penelitian dan pengembangan untuk meningkatkan daya saing industri komunikasi dan informatika dalam negeri. Yang dimaksud dengan misi keempat adalah memastikan masyarakat menggunakan perangkat pos dan informatika yang sesuai dengan standar dan persyaratan teknis yang telah ditetapkan sehingga masyarakat terhindar dari resiko teknologi yang dapat merugikan diri mereka sendiri maupun orang lain.
- e. Mewujudkan iklim penelitian dan pengembangan dibidang komunikasi dan informatika sehingga menjadi fondasi bagi penguatan industri komunikasi dan informatika nasional. Yang dimaksud dengan misi ke lima adalah mendorong perguruan tinggi untuk membuat berbagai perangkat komunikasi dan informatika yang merupakan hasil penelitian dan pengembangan dan dapat dimanfaatkan oleh industri komunikasi dan informatika nasional.
- f. Mewujudkan industri komunikasi dan informatika nasional yang memiliki daya saing tinggi dan ramah lingkungan. Yang dimaksud dengan misi ke enam adalah mendorong tumbuhnya industri komunikasi dan informatika nasional yang berdaya saing tinggi dan menghasilkan produk dan jasa yang ramah lingkungan.
- g. Mewujudkan kepatuhan terhadap tata kelola pemanfaatan spektrum frekuensi dan penggunaan alat dan perangkat pos dan informatika. Yang dimaksud dengan misi ke tujuh adalah mewujudkan masyarakat yang patuh terhadap berbagai regulasi di bidang pengelolaan sumber daya dan perangkat pos dan informatika, baik melalui upaya penyuluhan, penyadaran serta upaya penertiban dan penegakan hukum.

h. Mewujudkan reformasi birokrasi dalam mengelola penataan, perizinan, standardisasi dan pengendalian di bidang sumber daya dan perangkat pos dan informatika. Yang dimaksud dengan misi ke delapan adalah mewujudkan reformasi birokrasi di bidang layanan publik di bidang sumber daya dan perangkat pos dan informatika, baik layanan yang bersifat internal dan dukungan teknis administratif maupun layanan publik yang langsung berinteraksi dengan masyarakat dan para pemangku kepentingan dari Direktorat Jenderal SDPPI.

## Nilai-nilai

Untuk merealisasikan misi organisasi, maka dibutuhkan seperangkat nilai-nilai yang diyakini dapat menjadi faktor penting agar misi organisasi terlaksana dengan baik. Dengan kata lain, adanya seperangkat nilai-nilai akan menyebabkan Direktorat Jenderal SDPPI memiliki kemampuan untuk mengeksekusi lima misi dalam kurun 2010 – 2014. Dengan teralisasinya misi, maka dengan sendirinya visi organisasi akan terwujud. Berikut ini adalah seperangkat nilai-nilai yang diyakini dapat mewujudkan misi dan visi organisasi.

1. Integritas, yang dimaksud dengan nilai ini bahwa untuk merealisasikan misi dan mewujudkan visi organisasi maka dibutuhkan sumber daya manusia yang memiliki kemampuan berfikir, berkata, berkeyakinan dan bertindak berdasarkan norma, etika dan prinsip-prinsip moral.
2. Profesionalisme, yang dimaksud dengan nilai ini bahwa untuk merealisasikan misi dan mewujudkan visi organisasi maka dibutuhkan sumberdaya manusia yang tuntas dalam bekerja, akurat dalam mengeksekusi karena didasarkan atas kompetensi terbaik serta memiliki tanggung jawab dan komitmen yang tinggi.
3. Sinergi, yang dimaksud dengan nilai ini bahwa untuk merealisasikan misi dan mewujudkan visi organisasi maka dibutuhkan kerja sama internal yang produktif, serta mampu membangun kemitraan yang harmonis dengan segenap pemangku kepentingan organisasi.

4. Pelayanan, yang dimaksud dengan nilai ini bahwa untuk merealisasikan misi dan mewujudkan visi organisasi maka dibutuhkan adanya budaya yang berorientasi pelayanan yang mampu memenuhi harapan dan kepentingan masyarakat, yang dilakukan dengan sepenuh hati, transparan, cepat, akurat dan aman.
5. Kesempurnaan, yang dimaksud dengan nilai ini bahwa untuk merealisasikan misi dan mewujudkan visi organisasi maka adanya budaya yang senantiasa melakukan upaya perbaikan secara sistematis dan terencana di segala aspek organisasi sehingga pelayanan publik yang diberikan selalu meningkat kualitasnya dari waktu ke waktu.

## Sasaran Strategis

Berdasarkan pemahaman atas visi dan misi organisasi, maka Direktorat Jenderal SDPPI memiliki dua sasaran strategis yang akan direalisasikan selama kurun lima tahun ke depan (2010 – 2014), yaitu:

1. Termanfaatkannya sumber daya spektrum frekuensi radio secara optimal dan dinamis untuk meningkatkan pencapaian tingkat penetrasi internet dan layanan broadband. Agar sasaran strategis ini dapat dikelola, maka ukuran kuantitatif yang akan digunakan (IKU) dalam mengelola siklus tahunan pada program di Direktorat Jenderal SDPPI adalah prosentase pemanfaatan sumber daya spektrum frekuensi radio untuk mendukung pencapaian tingkat penetrasi internet dan layanan broadband.
2. Terpacunya industri komunikasi dan informatika dalam negeri untuk memanfaatkan sumber daya spektrum radio melalui penggunaan produk dalam negeri oleh masyarakat Indonesia. Agar sasaran strategis ini dapat dikelola, maka ukuran kuantitatif yang akan digunakan (Indikator Kinerja Utama atau IKU) dalam mengelola siklus tahunan pada program di Direktorat Jenderal SDPPI adalah prosentase penggunaan alat dan perangkat telekomunikasi dalam negeri.

## Struktur Organisasi


Direktorat Jenderal SDPPI adalah unit kerja baru setingkat eselon satu yang berfokus pada pengaturan, pengelolaan dan pengendalian sumberdaya dan perangkat pos dan informatika. Organisasi Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika terdiri atas:

### 1. Sekretariat Direktorat Jenderal;

Sekretariat Direktorat Jenderal mempunyai tugas melaksanakan pelayanan teknis dan administratif kepada seluruh satuan organisasi di lingkungan Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika. Sekretariat Jenderal terdiri dari (i) Bagian Penyusunan Program dan Pelaporan, (ii) Bagian Hukum dan Kerja Sama, (iii) Bagian Keuangan, dan (iv) Bagian Umum dan Organisasi.

### 2. Direktorat Penataan Sumber Daya;

Direktorat Penataan Sumber Daya mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang penataan sumber daya. Direktorat Penataan Sumber Daya terdiri dari (i) Subdirektorat Penataan Alokasi Spektrum Dinas Tetap dan Bergerak Darat, (ii) Subdirektorat Penataan Alokasi Spektrum Non Dinas Tetap dan Bergerak Darat, (iii) Subdirektorat Pengelolaan Orbit Satelit; (iv) Subdirektorat Ekonomi Sumber Daya, dan (v) Subdirektorat Harmonisasi Teknik Spektrum.



### **3. Direktorat Operasi Sumber Daya;**

Direktorat Operasi Sumber Daya mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang operasi sumber daya. Direktorat Operasi Sumber Daya terdiri dari (i) Subdirektorat Pelayanan Spektrum Dinas Tetap dan Bergerak Darat; (ii) Subdirektorat Pelayanan Spektrum Non Dinas Tetap dan Bergerak Darat; (iii) Subdirektorat Sertifikasi Operator Radio; (iv) Subdirektorat Penanganan Biaya Hak Penggunaan Frekuensi Radio; dan (v) Subdirektorat Konsultansi dan Data Operasi Sumber Daya.

### **4. Direktorat Pengendalian Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika;**

Direktorat Pengendalian Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pengendalian sumber daya dan perangkat pos dan informatika. Direktorat Pengendalian Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika ini terdiri dari (i) Subdirektorat Pengelolaan Sistem Monitoring Spektrum, (ii) Subdirektorat Pengelolaan Sistem Informasi Manajemen Spektrum, (iii) Subdirektorat Monitoring dan Penertiban Spektrum, dan (iv) Subdirektorat Monitoring dan Penertiban Perangkat Pos dan Informatika.

### **5. Direktorat Standardisasi Perangkat Pos dan Informatika;**

Direktorat Standardisasi Perangkat Pos dan Informatika mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang standardisasi perangkat pos dan informatika. Direktorat Standardisasi Perangkat Pos dan Informatika terdiri dari (i) Subdirektorat Teknik Pos dan Telekomunikasi, (ii) Subdirektorat Teknik Komunikasi Radio, (iii) Subdirektorat Penerapan Standar Pos dan Telekomunikasi, (iv) Subdirektorat Kualitas Pelayanan dan Harmonisasi Standar dan (v) Subdirektorat Standar dan Audit Perangkat Lunak.

### **6. Unit Pelaksana Teknis, yaitu:**

Unit Pelaksana Teknis (UPT) adalah unit kerja mandiri yang berada di bawah Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika yang secara khusus memiliki tugas dan fungsi melakukan kegiatan yang bersifat teknis (non kebijakan). Kegiatan tersebut meliputi pelayanan teknis dan pelayanan publik, monitoring dan penertiban dalam bidang pemanfaatan sumber daya dan perangkat pos dan informatika. Terdapat dua UPT di Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika.

- a) Balai Besar Pengujian Perangkat Telekomunikasi. Balai Besar Pengujian Perangkat Telekomunikasi adalah Unit Pelaksana Teknis yang memiliki tugas dan fungsi untuk melakukan pengujian alat/perangkat telekomunikasi antara lain: (a) Alat/Perangkat Telekomunikasi Berbasis Radio, (b) Alat/Perangkat Telekomunikasi Berbasis Non Radio, (c) Electromagnetic Compatibility Alat/Perangkat Telekomunikasi, (d) Pelayanan Kalibrasi Perangkat Telekomunikasi, dan (d) Jasa Penyewaan Alat.

Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Pengujian Perangkat Telekomunikasi mengacu pada Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No 20/PER/M.KOMINFO/4/2007 tanggal 30 April 2007. Untuk menjamin mutu pengujian dan kompetensi laboratorium yang lebih baik,

Balai Besar Pengujian Perangkat Telekomunikasi telah menerapkan Sistem Manajemen Mutu yang mengacu pada ISO-17025 : 2005 dan telah memperoleh akreditasi dari Komite Akreditasi Nasional (KAN) LP-112-IDN sejak tahun 2001.


- b) UPT Monitoring Spektrum Frekuensi Unit Pelaksana Teknis (UPT) Monitor Spektrum Frekuensi Radio mempunyai tugas melaksanakan pengawasan dan pengendalian dibidang penggunaan spektrum frekuensi radio

yang meliputi kegiatan pengamatan, deteksi sumber pancaran, monitoring, penertiban, evaluasi dan pengujian ilmiah, pengukuran, koordinasi monitoring frekuensi radio, penyusunan rencana dan program, penyediaan suku cadang, pemeliharaan dan perbaikan perangkat, serta urusan ketatausahaan dan kerumahtanggaan. Tugas dan fungsi ini dilakukan melalui Balai, Pos dan Loka Monitoring spektrum frekuensi yang tersebar di 35 daerah di seluruh Indonesia.



Untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsinya, Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika didukung dengan staf pegawai yang berjumlah 1368 orang pada berbagai jabatan dan posisi. Pegawai ini terdiri dari 455 pegawai di kantor pusat Ditjen SDPPI, 896 pegawai di UPT Monitoring Frekuensi dan UPT Balai Besar Pengujian Perangkat serta 17 pegawai yang diperbantukan di unit kerja/instansi lain. Sumber Daya manusia pegawai di Direktorat Jenderal SDPPI ini juga berasal dari berbagai jenjang pendidikan sesuai dengan kebutuhan yang ada di setiap unit kerja yang ada.


## Komposisi Pegawai Berdasarkan Unit Kerja



## Komposisi Pegawai Berdasarkan Unit Kerja

Pegawai Direktorat Jenderal SDPPI tersebar di beberapa unit kerja di Direktorat Jenderal SDPPI maupun pegawai yang diperbantukan atau dipekerjakan di unit kerja lain di Internal Kementerian Komunikasi dan Informatika maupun di instansi lain seperti di Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). Proporsi terbesar pegawai di Direktorat Jenderal SDPPI adalah di Unit Pelaksana Teknis (UPT) Monitoring Spektrum Frekuensi yaitu sebanyak 846 orang atau sekitar 61,8% yang tersebar di 37 balai/ loka/pos monitoring frekuensi. Diluar UPT, jumlah pegawai Direktorat Jenderal SDPPI yang paling banyak adalah di Sekretariat Direktorat Jenderal yaitu sebanyak 168 orang (12,3%). Sedangkan jumlah pegawai di Direktorat sebanyak 287 orang yang terbagi ke dalam empat Direktorat.

## Komposisi Pegawai Berdasarkan Pendidikan



## Komposisi Pegawai Berdasarkan Pendidikan

Komposisi pegawai berdasarkan tingkat pendidikan menunjukkan bahwa tingkat pendidikan sarjana (S1) dan Sekolah anjutan Tingkat Atas (SLTA) merupakan jumlah pegawai paling besar. Dari sekitar pegawai sebanyak 1389 orang, pegawai yang berpendidikan S1 dan SLTA kebawah sebesar masing-masing 43,3% dan 34,2%.



Komposisi kepegawaian di masing-masing unit kerja menunjukkan jumlah pegawai berpendidikan sarjana dan magister paling sedikit terdapat di UPT Monitoring Frekuensi dan Sekretariat Direktorat Jenderal (Setditjen). Dari seluruh 37 UPT Monitoring Frekuensi, proporsi pegawai berpendidikan Sarjana baru mencapai 39,8% dan pegawai berpendidikan S2/S3 hanya 6,7%. Sementara di Setditjen proporsi pegawai

berpendidikan sarjana juga baru mencapai 41,1% dan pegawai berpendidikan S2/S3 baru mencapai 14,3%. Pada saat yang sama proporsi pegawai berpendidikan sarjana di Direktorat di Ditjen SDPPI mencapai lebih dari 50%. Pada Direktorat Standardisasi, proporsi pegawai berpendidikan sarjana sudah mencapai 70,4%, sementara di Direktorat Penataan Sumberdaya, pegawai berpendidikan S2/S3 mencapai 26,1% dari total pegawai.

dan unit kerja di Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika menunjukkan komposisi yang proporsional dan seimbang antar unit kerja seperti ditunjukkan pada gambar 2.5. Komposisi antara eselon 2, eselon 3 dan eselon 4 diluar UPT hampir seimbang pada semua unit kerja.

Komposisi Pegawai Berdasarkan Jabatan Struktural

Komposisi Pegawai Berdasarkan Pendidikan Perjenjangan



Komposisi Pegawai Berdasarkan Jabatan Struktural

Komposisi Pegawai Berdasarkan Pendidikan Perjenjangan


Komposisi struktural pegawai di Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika menunjukkan terdapat 182 pejabat eselon dari eselon I sampai eselon IV di lingkup Direktorat Jenderal SDPPI. Sesuai dengan jumlah pegawai dan unit kerja di dalamnya, jumlah pejabat eselon paling banyak terdapat di UPT Monitoring Frekuensi dan UPT Balai Besar Pengujian Perangkat dengan 101 pejabat eselon. Meskipun tidak terdapat pejabat eselon I maupun II di UPT Monitoring Frekuensi yang tersebar di 37 lokasi, namun terdapat 39 pejabat eselon III dan 61 pejabat eselon IV yang tersebar di seluruh UPT. Komposisi pejabat eselon di masing-masing direktorat

Pendidikan penjenjangan adalah suatu proses atau kegiatan pembelajaran bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika yang sangat terkait dengan pembinaan karir PNS dalam jabatan struktural. Sebanyak 289 pegawai di Direktorat Jenderal SDPPI telah mengikuti pendidikan penjenjangan pada berbagai level seperti SPATI, SPAMEN, SPAMA dan ADUM. Jumlah tersebut berarti telah mencapai 21,1% dari total pegawai di Direktorat Jenderal SDPPI. Proporsi pegawai yang paling banyak telah mengikuti pendidikan penjenjangan adalah Direktorat Standardisasi Perangkat 32,8% dan Direktorat Penataan Sumberdaya sebesar 31,7%.

## Pegawai UPT Monitoring Spektrum Frekuensi

Khusus untuk pegawai di UPT Monitoring Spektrum frekuensi, distribusi jumlah pegawai menurut UPT yang tersebar di 37 lokasi menunjukkan adanya variasi jumlah pegawai antar UPT. Variasi ini sesuai dengan kelas dari UPT Monitoring Spektrum Frekuensi di masing-masing daerah. Pada beberapa UPT di daerah dengan tingkat penggunaan frekuensi yang tidak terlalu besar dengan tingkat kemajuan daerah yang tidak terlalu tinggi, jumlah pegawai di UPT cenderung tidak besar. UPT Bangka Belitung, UPT Merauke, UPT Tahuna, UPT Sorong, UPT Mamuju, UPT Manokwari dan UPT Gorontalo memiliki jumlah pegawai yang kurang dari 15 orang. Hal ini terkait dengan beban monitoring frekuensi yang relatif lebih sedikit dibanding UPT lainnya.

Pegawai UPT Monitoring Frekuensi berdasar Lokasi UPT



## Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS)

Untuk mendukung tugas dan fungsi melakukan pengawasan dan penertiban terhadap kegiatan pemanfaatan sumber daya dan perangkat pos dan informatika yang dilakukan di wilayah hukum Indonesia, Direktorat Jenderal SDPPI juga memiliki pegawai yang berstatus Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS). Keberadaan PPNS ini terdapat di seluruh di UPT monitoring spektrum frekuensi yang memiliki tugas melakukan monitoring dan penertiban frekuensi di wilayah kerjanya. Pada tahun 2012 terdapat 271 PPNS di Direktorat Jenderal SDPPI dari total 1351 pegawai yang dipekerjakan atau mencapai 20,1%. Jumlah terbesar PPNS terdapat di UPT Monitoring Spektrum Frekuensi yang berjumlah 232 orang atau 86,5% dari total PPNS yang ada.

Jumlah PPNS menurut Unit Kerja

Unit Kerja	PPNS	Total Pegawai
Sekretariat Direktorat Jenderal	8	168
Dit. Penataan SumberDaya	3	65
Dit. Operasi SumberDaya	7	84
Dit. Pengendalian SDPPI	6	67
Dit. Standarisasi PPI	9	71
UPT BBPPT	6	50
UPT Monitoring Frekuensi	232	846

Perbandingan antara PPNS dengan jumlah pegawai yang paling besar terdapat di UPT Monitoring Spektrum Frekuensi yang mencapai 27,4%. Proporsi yang juga cukup besar juga terdapat di Direktorat Standardisasi yaitu sebesar 12,7%. Sementara di unit kerja lain terutama di Setditjen SDPPI dan Direktorat Penatan Sumber Daya, proporsi hanya kurang dari 5%. Hal ini terutama disebabkan di dua unit kerja tersebut tidak terlalu banyak dibutuhkan PPNS.



## Peristiwa Penting 2013

**Januari** Penandatanganan nota kesepahaman / MoU antara Direktorat Jenderal Sumber Daya Pos dan Perangkat Informatika dengan Universitas Gunadarma.

**Maret** Direktorat Jenderal Sumber Daya Pos dan Perangkat Informatika menghadiri Pacific Telecommunity Wireless Group (AWG-14) di Bangkok, Thailand.

Direktorat Jenderal Sumber Daya Pos dan Perangkat Informatika menghadiri The 21st Asia Pacific Telecommunity Standardization Program (ASTAP-21) di Bangkok, Thailand.

Direktorat Jenderal Sumber Daya Pos dan Perangkat Informatika menghadiri ITU SG12: Performance, QoS and QoE di Jenewa, Swiss.

**April** Pameran Sulawesi Tenggara Expo 2013 di Arena Vatulerno, Palu - Provinsi Sulawesi Tenggara.

Direktorat Jenderal Sumber Daya Pos dan Perangkat Informatika menghadiri APECTEL 47 MRA Task Force di Bali, Indonesia.

Peresmian Pelayanan Terpadu Perizinan Bidang Sumber Daya Pos dan Perangkat Informatika melalui Sistem Informasi Manajemen SDPPI (SIMS).



**Mei** Penandatanganan nota kesepahaman / MoU antara Direktorat Jenderal Sumber Daya Pos dan Perangkat Informatika dengan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara.

Pekan Informasi Nasional

Pameran Lombok Sumbawa Inafact 2013.

**Juni** Penandatanganan nota kesepahaman antara Direktorat Jenderal Sumber Daya Pos dan Perangkat Informatika dengan Arsip Nasional Jakarta.



## Peristiwa Penting 2013

Juli	<p>Temu Vendor Nasional Alat dan Perangkat Telekomunikasi.</p> <p>Penilaian Pemerangkapan Pelayanan Publik.</p> <p>Apel kesiapan menjelang lebaran.</p> <p>Direktorat Jenderal Sumber Daya Pos dan Perangkat Informatika menghadiri Asia Pacific Telecommunity Conference Preparatory Group for WRC-15 (APG) di Bangkok, Thailand.</p>
Agustus	<p>Direktorat Jenderal Sumber Daya Pos dan Perangkat Informatika menghadiri sidang The 19th ASEAN Telecommunication Regulators' Council (ATRC-19) and Related Meetings with Dialogue Partners, di Manado, Sulawesi Utara.</p> <p>Direktorat Jenderal Sumber Daya Pos dan Perangkat Informatika menghadiri sidang ASEAN Telecommunications &amp; Information Technology Senior Officials Meeting (TELSOM) di Manado, Sulawesi Utara.</p>
September	<p>Ujicoba perangkat BWA.</p> <p>Hari Bakti Postel.</p> <p>Direktorat Jenderal Sumber Daya Pos dan Perangkat Informatika menghadiri Green Standard Week di Madrid, Spanyol.</p> <p>Direktorat Jenderal Sumber Daya Pos dan Perangkat Informatika menghadiri European Telecommunication Standard Institute (ETSI) di Edinburgh, Skotlandia.</p>
Oktober	<p>Pameran Rakornas Tingkat Nasional Bidang Komunikasi dan Informatika.</p> <p>Direktorat Jenderal Sumber Daya Pos dan Perangkat Informatika menghadiri pertemuan Working Party 4A ITU (WP4A) di Markas Besar ITU, Jenewa.</p> <p>Direktorat Jenderal Sumber Daya Pos dan Perangkat Informatika menghadiri sidang Committee Technical Barrier to Trade (TBT) di Jenewa, Swiss.</p>
Nopember	<p>Khitanan Massal Yayasan Keluarga Besar Pos dan Telekomunikasi Cidokom.</p> <p>Direktorat Jenderal Sumber Daya Pos dan Perangkat Informatika menghadiri Pertemuan ke-33 International Mobile Satellite Organization Advisory Committee (IMSO AC-33) di United Kingdom, London, Inggris.</p> <p>Direktorat Jenderal Sumber Daya Pos dan Perangkat Informatika menghadiri Pertemuan 6th Multilateral Meeting for Region 1 &amp; 3 L-band satellite networks di Dubai, Uni Emirat Arab.</p> <p>Direktorat Jenderal Sumber Daya Pos dan Perangkat Informatika menghadiri JOINT ITU – UNIDO Forum On Sustainable Conformity Assessment For Asia – Pacific Region dan ITU Regional Bridging The Standardization Gap Workshop.</p>
Desember	<p>Koordinasi Satelit ke-11 antara Administrasi Indonesia dan Administrasi Thailand.</p> <p>Direktorat Jenderal Sumber Daya Pos dan Perangkat Informatika menghadiri ISS World Training and Exhibition “Intelligence Support System For Lawful Interception, Criminal Investigations And Intelligence Gathering” di Kuala Lumpur, Malaysia</p>

# 04

## Pembahasan dan Analisa Manajemen



- Kebijakan dan Regulasi
- Capaian Target Penerimaan PNBP
- Kinerja Pelayanan Publik
- Program Kerja Lainnya



# Kebijakan dan Regulasi

Penataan Pita Frekuensi 2100 MHz untuk  
Teknologi Seluler 3G

---

Penyusunan Peraturan Perundang-undangan  
Implementasi Penyiaran TV Digital

---

Kajian Penataan Call Sign Maritim di Indonesia

---

Kebijakan Frekuensi Digital Dinas Maritim

---

Kebijakan BHP Pita

---

Penataan Pita Frekuensi 400 KHz untuk Radio Trunking

---

Pengelolaan Filing Satelit Indonesia

---

Hasil-hasil Sidang/Kesepakatan Internasional

---

Penyusunan Standar Green ICT Tahun 2013

---

Produk Regulasi yang dihasilkan selama Tahun 2013

---



## Penataan Pita Frekuensi 2100 MHz untuk Teknologi Seluler 3G

### Latar belakang

Penyempurnaan Kebijakan Mobile Broadband pada tahun 2012 telah menghasilkan 3 (tiga) Peraturan Menkominfo, yaitu :

1. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 30 Tahun 2012 tentang Prosedur Koordinasi Antara Penyelenggara Telekomunikasi yang Menerapkan Personal Communication System 1900 dengan Penyelenggara Telekomunikasi yang Menerapkan Universal Mobile Telecommunication System (PM 30/2012);
2. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 31 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 01/PER/M.KOMINFO/1/2006 tentang Penataan Pita Frekuensi Radio 2.1 GHz untuk Penyelenggaraan Jaringan Bergerak Seluler IMT-2000 (PM 31/2012); dan

3. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 32 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 07/PER/M.KOMINFO/2/2006 tentang Ketentuan Penggunaan Pita Frekuensi Radio 2.1 GHz untuk Penyelenggaraan Jaringan Bergerak Seluler (PM 32/2012)

Berdasarkan ketiga Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika tersebut, Direktorat Jenderal Sumber Daya Perangkat Pos dan Informatika (SDPPI) disepanjang tahun tahun 2013 memusatkan kinerjanya pada penataan pita frekuensi 2100 MHz untuk teknologi seluler 3G. Kegiatan ini merupakan kelanjutan dari selesainya proses seleksi 3rd carrier 3G yang juga dilaksanakan pada tahun 2013.

Alokasi pita frekuensi radio 2100 MHz sebelum dan sesudah ditetapkannya hasil seleksi 3rd carrier dapat dilihat pada Gambar 1. Perbedaan terletak pada alokasi di Blok 11 dan 12.



Gambar 1. Perbedaan terletak pada alokasi di Blok 11 dan 12.

## Tujuan

Penataan menyeluruh pita frekuensi radio 2100 MHz dilaksanakan dalam rangka mendapatkan alokasi pita frekuensi radio berdampingan (contiguous) bagi setiap penyelenggara jaringan bergerak seluler IMT-2000 pada pita frekuensi radio 2100 MHz.

## Landasan Hukum

Landasan hukum proses penataan menyeluruh pita frekuensi radio 2100 MHz untuk teknologi seluler 3G adalah sebagai berikut :

1. Setelah seluruh pita frekuensi radio 2100 MHz ditetapkan kepada penyelenggara jarbeggel IMT-2000, dilakukan penataan menyeluruh. (Pasal 4A ayat (1) PM 1/2006 jo. PM 31/2012)
2. Penataan menyeluruh dilakukan dengan pemindahan alokasi pita frekuensi radio yang telah ditetapkan kepada penyelenggara jarbeggel IMT-2000 pada pita frekuensi radio 2100 MHz sehingga setiap penyelenggara jarbeggel IMT-2000 mendapatkan alokasi pita frekuensi radio berdampingan (contiguous). (Pasal 4A ayat (2) PM 1/2006 jo. PM 31/2012)
3. Seluruh biaya dan resiko yang timbul akibat dari penataan menyeluruh ditanggung oleh masing-masing penyelenggara jarbeggel IMT-2000. (Pasal 4A ayat (3) PM 1/2006 jo. PM 31/2012)
4. Hasil dari penataan menyeluruh tidak mengubah masa laku Izin Pita yang telah ditetapkan kepada setiap penyelenggara jarbeggel IMT-2000, termasuk namun tidak terbatas pada kewajiban pembayaran BHP frekuensi radio. (Pasal 4A ayat (4) PM 1/2006 jo. PM 31/2012)
5. Proses penataan menyeluruh dilaksanakan paling lama 6 (enam) bulan sejak ditetapkannya mekanisme dan tahapan pemindahan alokasi. (Pasal 4A ayat (5) PM 1/2006 jo. PM 31/2012)
6. Mekanisme dan tahapan pemindahan alokasi pita frekuensi radio pada penataan menyeluruh diatur dengan peraturan tersendiri. (Pasal 9A ayat (1) PM 1/2006 jo. PM 31/2012)
7. Mekanisme dan tahapan pemindahan alokasi pita frekuensi radio pada penataan menyeluruh dilaksanakan dengan prinsip penerapan lang-

kah-langkah pemindahan alokasi pita frekuensi radio yang paling sedikit. (Pasal 9A ayat (2) PM 1/2006 jo. PM 31/2012)

## Mekanisme

Penataan menyeluruh pita frekuensi radio 2100 MHz ini dilaksanakan dengan mekanisme dan tahapan pemindahan alokasi pita frekuensi radio yang paling sedikit dan mempertimbangkan jumlah Base Station yang harus dilakukan pengaturan ulang (re-tuning) penggunaan blok pita frekuensi radionya. Pengaturan ulang (re-tuning) penggunaan blok pita frekuensi radio tersebut dapat didahului oleh fase pra-re-tuning dan/ atau diakhiri dengan fase pasca-re-tuning.

Setelah melalui proses pembahasan dan diputuskan dalam Rapat Pleno BRTI tanggal 8 Maret 2013, berikut adalah mekanisme pemindahan alokasi pita frekuensi radio pada penataan menyeluruh pita frekuensi radio 2100 MHz :

- a. PT Axis Telekom Indonesia (AXIS) wajib melakukan pengaturan ulang (re-tuning) penggunaan blok pita frekuensi radionya ke blok pita frekuensi radio yang baru, yaitu Blok 11 dan Blok 12.
- b. PT Hutchison CP Telecommunications (HCPT) wajib melakukan pengaturan ulang (re-tuning) penggunaan blok pita frekuensi radionya ke blok pita frekuensi radio yang baru, yaitu Blok 2.
- c. PT Indosat, Tbk. (INDOSAT) wajib melakukan pengaturan ulang (re-tuning) penggunaan blok pita frekuensi radionya ke blok pita frekuensi radio yang baru, yaitu Blok 6.
- d. PT Telekomunikasi Selular (TELKOMSEL) wajib melakukan pengaturan ulang (re-tuning) penggunaan blok pita frekuensi radionya ke blok pita frekuensi radio yang baru, yaitu Blok 3.
- e. PT XL Axiata, Tbk. (XL) wajib melakukan pengaturan ulang (re-tuning) penggunaan blok pita frekuensi radionya ke blok pita frekuensi radio yang baru, yaitu Blok 8.

Mekanisme pemindahan ditetapkan melalui Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 19 Tahun 2013 tentang Mekanisme dan Tahapan Pemindahan Alokasi Pita Frekuensi Radio pada Penataan Menyeluruh

Pita Frekuensi Radio 2100 MHz (PM 19/2013). PM 19/2013 ditetapkan sebagai bentuk tindak lanjut atas amanah dalam Pasal 9A ayat (1) Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 01/PER/M.KOMINFO/1/2006 tentang Penataan Pita Frekuensi Radio 2100 MHz untuk Penyelenggaraan Jaringan Bergerak Seluler IMT-2000, sebagaimana telah diubah beberapa kali, yaitu dengan perubahan terakhir melalui Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 31 Tahun 2012.

Mekanisme pemindahan alokasi pita frekuensi radio pada penataan menyeluruh pita frekuensi radio 2100 MHz dilaksanakan melalui tahapan pemindahan alokasi pita frekuensi radio berbasis provinsi. Selama tahapan pemindahan alokasi pita frekuensi radio, kelima operator 3G 2100 MHz selaku pemegang Izin Pita Spektrum Frekuensi Radio (IPSFR) mempunyai hak untuk menggunakan blok pita frekuensi radio yang baru sejak dimulainya pemindahan alokasi pita frekuensi radio.

Direktur Jenderal SDPPI, melalui surat nomor 732/KOMINFO/DJSDPPI/SP.01/08/2013, tertanggal 27 Agustus 2013, menyampaikan bahwa terhadap operator yang tidak memenuhi jadwal, Pemerintah akan mengambil sikap tegas dengan melaksanakan ketentuan Pasal 7 Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 19 Tahun 2013 (PM Kominfo No.19 Tahun 2013) yang berbunyi sebagai berikut : “Dalam hal pemegang Izin Pita Spektrum Frekuensi Radio (IPSFR) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 tidak melakukan pengaturan ulang (re-tuning) penggunaan blok pita frekuensi radio pada Base Station sesuai jadwal tahapan pemindahan alokasi pita frekuensi radio, Base Station tersebut dihentikan operasionalnya sampai dengan Base Station tersebut dilakukan pengaturan ulang (re-tuning) ke blok pita frekuensi radio yang baru.”

Penetapan alokasi blok pita frekuensi radio yang baru sebagai hasil penataan menyeluruh pita frekuensi radio 2100 MHz kepada kelima operator 3G 2100 MHz ditetapkan dengan Keputusan Menteri. Secara keseluruhan, pemindahan alokasi pita frekuensi radio yang dimulai sejak 20 Mei 2013 ternyata selesai di tanggal 21 Oktober 2013. Hal ini lebih cepat dari jadwal

yang ditetapkan semula, yaitu tanggal 3 November 2013.

Berikut adalah rekapitulasi pemindahan alokasi pada penataan menyeluruh pita frekuensi radio 2100 MHz per tanggal 21 Oktober 2013.

Penjelasan dan kronologis pencapaian terhadap hasil sebagaimana ditampilkan pada Tabel 1. di atas adalah

Operator	Target	Selesai Migrasi	%
H3I	22	22	100%
TELKOMSEL	33	33	100%
INDOSAT	18	18	100%
XL	30	30	100%
AXIS	14	14	100%

Tabel 1. Rekapitulasi Pemindahan Alokasi per Tanggal 21 Oktober 2013

sebagai berikut :

1. HCPT telah selesai retune 100% (22 Provinsi) tepat waktu.
2. INDOSAT telah selesai retune 100% (18 Provinsi), lebih cepat dari jadwal yang ditetapkan. Sesuai jadwal, INDOSAT selesai paska-retune per tanggal 27 Oktober 2013, tetapi dapat diselesaikan pada tanggal 18 Oktober 2013.
3. XL telah aktifkan 3rd carrier nya (Blok 8) 100% (30 Provinsi). XL menyelesaikan kewajibannya lebih cepat dari jadwal yang ditetapkan. Sesuai jadwal, XL selesai retune per tanggal 3 November 2013, tetapi dapat diselesaikan pada tanggal 20 Oktober 2013.
4. AXIS telah selesai retune 100% (14 Provinsi).
5. TELKOMSEL telah aktifkan 3rd carrier nya (Blok 3) 100% (33 Provinsi), lebih cepat dari jadwal. Sesuai jadwal, TELKOMSEL selesai retune per tanggal 3 November 2013, tetapi dapat diselesaikan pada tanggal 21 Oktober 2013.

Detail proses pemindahan di setiap provinsi untuk masing-masing operator 3G tampak pada Tabel 2. di bawah ini.


No	Target	H3I	TELKOMSEL	INDOSAT	XL	AXIS
1	ACEH	✓	✓	✓	✓	✗
2	SUMATERA UTARA	✓	✓	✓	✓	✓
3	SUMATERA BARAT	✓	✓	✗	✓	✓
4	RIAU	✓	✓	✗	✓	✓
5	JAMBI	✓	✓	✓	✓	✗
6	SUMATERA SELATAN	✓	✓	✓	✓	✓
7	BENGKULU	✓	✓	✓	✓	✗
8	LAMPUNG	✓	✓	✓	✓	✗
9	KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	✗	✓	✗	✓	✗
10	KEPULAUAN RIAU	✓	✓	✓	✓	✓
11	DKI JAKARTA	✓	✓	✓	✓	✓
12	JAWA BARAT	✓	✓	✓	✓	✓
13	JAWA TENGAH	✓	✓	✓	✓	✓
14	DI YOGYAKARTA	✓	✓	✓	✓	✓
15	JAWA TIMUR	✓	✓	✓	✓	✓
16	BANTEN	✓	✓	✓	✓	✓
17	BALI	✓	✓	✓	✓	✓
18	NUSA TENGGARA BARAT	✗	✓	✗	✓	✓
19	NUSA TENGGARA TIMUR	✗	✓	✗	✗	✗
20	KALIMANTAN BARAT	✓	✓	✓	✓	✗
21	KALIMANTAN TENGAH	✓	✓	✗	✓	✗
22	KALIMANTAN SELATAN	✓	✓	✓	✓	✗
23	KALIMANTAN TIMUR	✗	✓	✓	✓	✓
24	SULAWESI UTARA	✓	✓	✗	✓	✗
25	SULAWESI TENGAH	✗	✓	✗	✓	✗
26	SULAWESI SELATAN	✓	✓	✓	✓	✗
27	SULAWESI TENGGARA	✗	✓	✗	✓	✗



No	Target	H3I	TELKOMSEL	INDOSAT	XL	AXIS
28	GORONTALO	✗	✓	✗	✓	✗
29	SULAWESI BARAT	✗	✓	✗	✓	✗
30	MALUKU	✗	✓	✗	✓	✗
31	MALUKU UTARA	✗	✓	✗	✗	✗
32	PAPUA BARAT	✗	✓	✗	✗	✗
33	PAPUA	✗	✓	✗	✓	✗

Tabel 2. Detail Pemindahan Alokasi per Provinsi untuk Setiap Operator 3G

Dengan demikian setelah dilakukan penataan menyeluruh, maka susunan pengguna blok 3G pada pita frekuensi radio 2100 MHz menjadi berdampingan (contiguous) sebagaimana dapat dilihat pada Gambar 2. Posisi contiguous ini sesuai dengan tujuan penataan menyeluruh yang tercantum pada Pasal 4A ayat (2) PM 1/2006 jo. PM 31/2012.



Gambar. Posisi Alokasi Operator 3G Paska-Penataan Menyeluruh Pita 2100 MHz

### Peran PIC

Selama masa penataan menyeluruh, setiap operator 3G 2100 MHz diwakili oleh seorang Penanggung Jawab Operasional Pemindahan Alokasi Pita Frekuensi Radio (PIC).

Penanggung Jawab Operasional (PIC) operator 3G 2100 MHz bertanggung jawab untuk:

- Mengambil keputusan dan tindakan untuk mendukung kelancaran pelaksanaan penataan menyeluruh pita frekuensi radio 2100 MHz; dan
- Mengkoordinasikan pelaksanaan pengaturan ulang (re-tuning) penggunaan blok pita frekuensi radio berbasis provinsi sesuai jadwal tahapan pemindahan alokasi pita frekuensi radio.

Penanggung Jawab Operasional (PIC) operator 3G 2100 MHz wajib menyampaikan laporan tertulis kepada Direktur Jenderal cq. Direktur Penataan Sumber Daya yang terdiri dari laporan berkala dan laporan status. Laporan berkala menyampaikan kemajuan pelaksanaan penataan menyeluruh pita frekuensi radio 2100 MHz di setiap provinsi. Sementara laporan status menyampaikan status pada saat dimulainya pemindahan alokasi pita frekuensi radio ke blok pita frekuensi radio yang baru pada suatu provinsi oleh operator 3G 2100 MHz; dan/atau status pada saat selesai dilaksanakannya pemindahan alokasi pita frekuensi radio ke blok pita frekuensi radio yang baru pada suatu provinsi dan pernyataan bahwa blok pita frekuensi radio sebelum pemindahan telah siap digunakan oleh operator 3G 2100 MHz.

## Pengawasan dan Pengendalian

Pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan pemindahan alokasi pita frekuensi radio pada penataan menyeluruh pita frekuensi radio 2100 MHz dilakukan oleh Direktur Jenderal SDPPI. Dalam melaksanakan pengawasan dan pengendalian, Direktur Jenderal SDPPI dapat memberikan mandat pelaksanaan tugas pengawasan dan pengendalian kepada Direktur Penataan Sumber Daya.

Pengawasan dan pengendalian dilakukan bertujuan untuk memastikan terpenuhinya jadwal tahapan pemindahan alokasi pita frekuensi radio dan memastikan koordinasi diantara operator 3G 2100 MHz berjalan dengan baik.

Pengawasan dan pengendalian tersebut meliputi:

- a. Menetapkan sistem pelaporan dan pengawasan yang efektif dan efisien;
- b. Menerima dan mengevaluasi laporan tertulis yang disampaikan oleh Penanggung Jawab Operasional (PIC) operator 3G 2100 MHz;
- c. Mengingatkan Penanggung Jawab Operasional (PIC) operator 3G 2100 MHz dalam hal ditemukannya adanya potensi tidak terpenuhinya jadwal tahapan pemindahan alokasi pita frekuensi radio;
- d. Menghentikan operasional Base Station yang tidak melakukan pengaturan ulang (re-tuning) penggunaan blok pita frekuensi radionya sesuai jadwal tahapan pemindahan alokasi pita frekuensi radio.

## Perangkat Pemancar Penyelenggara PCS1900

Apabila pada suatu daerah ditemukannya perangkat pemancar penyelenggara PCS1900 yang belum memenuhi batasan level emisi spektrum (spectrum emission mask), namun belum teridentifikasi menimbulkan gangguan yang merugikan (harmful interference), UPT memberitahukan kepada penyelenggara PCS1900 untuk memenuhi batasan level emisi spektrum (spectrum emission mask). Tetapi apabila pada suatu daerah ditemukannya terdapat perangkat pemancar penyelenggara PCS1900 yang belum memenuhi batasan level emisi spektrum

(spectrum emission mask) dan telah teridentifikasi menimbulkan gangguan yang merugikan (harmful interference) terhadap perangkat penerima di Base Station penyelenggara UMTS, UPT memberitahukan kepada penyelenggara PCS1900 dan penyelenggara UMTS untuk melaksanakan prosedur koordinasi.

## Tindaklanjut Penyelesaian Proses Penataan Menyeluruh Pita 2100 MHz

Pada tanggal 3 Oktober 2013, telah dilaksanakan rapat internal Ditjen SDPPI yang khusus membahas mengenai penataan menyeluruh pita frekuensi radio 2100 MHz. Rapat dihadiri oleh Dirjen SDPPI, Direktur Penataan Sumber Daya, Direktur Pengendalian SDPPI, Kasubbag Penelaahan dan Bantuan Hukum Setditjen SDPPI, beserta staf dan pejabat terkait lainnya.

Pembahasan pada rapat 3 Oktober 2013 tersebut mengerucut pada 2 opsi tindak lanjut penyelesaian proses penataan menyeluruh pita 2100 MHz, yaitu :

Opsi 1 : Penetapan beberapa Keputusan Menteri (KM) baru untuk mengubah KM penetapan alokasi pita frekuensi radio bagi kelima pemegang IPSFR di pita 2100 MHz. Kesemua KM baru tersebut harus tertanggal 4 November 2013. Penetapan KM baru tersebut diikuti dengan penerbitan IPSFR baru sesuai dengan alokasi yang baru. Setelah penetapan KM dan penerbitan IPSFR baru tersebut, selanjutnya akan diikuti dengan penegakan hukum di bawah koordinasi Direktorat Pengendalian SDPPI dengan memperhatikan kondisi lapangan dan laporan dari pemegang IPSFR yang merasa mengalami gangguan yang merugikan (harmful interference).

Opsi 2 : Penetapan Peraturan Menteri (PM) baru untuk mengubah PM 19/2013, khusus yang terkait dengan jadwal pemindahan alokasi di beberapa provinsi tertentu. Sebagai catatan, karena ini akan berupa penetapan sebuah PM, maka diperlukan proses konsultasi publik, sekurang-kurangnya dengan kelima pemegang IPSFR di pita 2100 MHz.

Dengan memperhatikan sejumlah pertimbangan, terutama kaitannya dengan ketegasan Pemerintah, disepakati pada rapat tanggal 3 Oktober 2013 tersebut bahwa Opsi 1 lebih diprioritaskan.

Setelah proses penataan menyeluruh pita frekuensi radio 2100 MHz selesai dilaksanakan, tahap selanjutnya adalah mempersiapkan sekaligus memproses lebih lanjut penetapan Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika (KM) alokasi pita frekuensi radio baru bagi kelima pemegang IPSFR di pita 2100 MHz dengan memperhatikan pengaturan di Pasal 5 ayat (1) PM 19/2013, sampai dengan penerbitan Izin Pita Spektrum Frekuensi Radio (IPSFR) yang terkait.

Dengan selesainya proses penataan menyeluruh pita frekuensi radio 2100 MHz, maka sesuai ketentuan Pasal 11 PM 19/2013, hasil penataan menyeluruh ini kemudian ditetapkan dalam suatu Keputusan Menteri, yaitu Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 1192 Tahun 2013 tentang Penetapan Alokasi Blok Pita Frekuensi Radio Hasil Penataan Menyeluruh Pita Frekuensi Radio 2100 MHz.





## Penyusunan Peraturan Perundang-undangan Implementasi Penyiaran TV Digital

Dalam rangka implementasi penyiaran TV Digital DEM Zona 3 dan Zona 4, sepanjang bulan Januari hingga Oktober 2013, tim perencanaan dan rekayasa spektrum frekuensi radio telah melakukan penyusunan peraturan perundang-undangan, yaitu 2 draft Peraturan Menteri dan 1 draft Keputusan Menteri. Peraturan perundang-undangan ini disusun untuk menyokong implementasi TV digital di Indonesia khususnya DEM Zona 3 dan Zona 4.

Penyusunan peraturan perundang-undangan ini merupakan tindak lanjut hasil seleksi Lembaga Penyiaran Penyelenggara Multiplexing dalam penyelenggaraan penyiaran televisi digital terestrial penerimaan tetap tak berbayar (*free-to-air*) yang telah diumumkan pada bulan Agustus 2012.

Merujuk hasil seleksi tersebut, Direktorat Jenderal Sumber Daya Perangkat Pos dan Informatika melalui Direktorat Penataan Sumber Daya memandang perlu melakukan penambahan kanal digital untuk wilayah layanan Jakarta dan Surabaya. Penambahan kanal digital ini bertujuan meningkatkan peluang usaha dan mendorong minat masyarakat untuk segera melakukan migrasi ke teknologi TV digital.

Implikasi dari penambahan kanal digital untuk wilayah layanan Jakarta dan Surabaya ini adalah revisi lampiran kanal digital dan kanal transisi pada Peraturan Menteri No. 23 tahun 2011 tentang Rencana Induk (Masterplan) Frekuensi Radio untuk Keperluan Televisi Siaran Digital Terestrial pada Pita Frekuensi Radio 478-694 MHz (PM 23/2011); dan Peraturan Menteri No. 22 tahun 2012 tentang Penggunaan Pita Spektrum Frekuensi Radio Ultra High Frequency pada Zona Layanan IV, Zona Layanan V, Zona Layanan VI, Zona Layanan VII dan Zona Layanan XV untuk Keperluan Transisi Televisi Siaran Digital Terestrial (PM 22/2012).

Sebagai revisi dari PM 23/2011 dan PM 22/2012, Direktorat Penataan Sumber Daya mengajukan dua rancangan Peraturan Menteri dan satu rancangan Keputusan Menteri sebagai berikut :

1. Peraturan Menteri Kominfo tentang Penggunaan Pita Spektrum Frekuensi Radio Ultra High Frequency pada Zona Layanan I dan Zona Layanan XIV untuk Keperluan Transisi Televisi Siaran Digital Terestrial
2. Peraturan Menteri Kominfo tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Nomor 23/PER/M. KOMINFO/11/2011 Tentang Rencana Induk (Masterplan) Frekuensi Radio untuk Keperluan Televisi Siaran Digital Terestrial pada Pita Frekuensi Radio 478-694 MHz
3. Keputusan Menteri Kominfo tentang Perubahan Kanal Cadangan

Dua rancangan Peraturan Menteri dan satu rancangan Keputusan Menteri ini telah ditanda-tangani oleh Menteri Komunikasi dan Informatika dan telah disampaikan ke publik dengan Nomor sebagai berikut :

1. Peraturan Menteri Kominfo tentang Penggunaan Pita Spektrum Frekuensi Radio Ultra High Frequency pada Zona Layanan I dan Zona Layanan XIV untuk Keperluan Transisi Televisi Siaran Digital Terestrial (PM Nomor 17 Tahun 2013).
2. Peraturan Menteri Kominfo tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Nomor 23/PER/M. KOMINFO/11/2011 Tentang Rencana Induk (Masterplan) Frekuensi Radio untuk Keperluan Televisi Siaran Digital Terestrial pada Pita Frekuensi Radio 478-694 MHz (PM Nomor 8 Tahun 2013).
3. Keputusan Menteri Kominfo tentang Perubahan Kanal Cadangan (KM Nomor 290 Tahun 2013).



## Kajian Penataan Call Sign Maritim di Indonesia

### Pendahuluan

Indonesia merupakan negara kepulauan, sehingga sangat mengandalkan sistem transportasi darat, laut dan udara. Sejalan dengan tren teknologi dan peningkatan perekonomian di Indonesia, maka moda transportasi laut menjadi salah satu bagian penting terhadap pertumbuhan perekonomian di Indonesia. Oleh karenanya, Pemerintah sebagai regulator dalam pelayaran kelautan, memiliki peran penting terhadap pengaturan call sign secara efisien, efektif dan professional. Dimana hal tersebut dirakan sangat penting guna menjamin keselamatan operasional ragam moda transportasi laut, khususnya kapal laut.

Call sign merupakan kode registrasi kapal laut yang bersifat unik. Keberadaan call sign sangat penting, karena akan mempermudah komunikasi dengan kapal lain, maupun dengan stasiun radio pantai setempat, baik di jalur domestik maupun jalur internasional.

Setiap negara mempunyai ciri khas kode call sign tersendiri. Dari kode call sign tersebut kita dapat mengetahui detil identitas dan status kapal laut tersebut. Selain melalui call sign, dapat diketahui kapal laut yang sedang melaut maupun yang tengah bersandar di pelabuhan, baik dalam kondisi berlabuh, dalam perbaikan atau pun dalam kondisi rusak.

### Pengaturan Call Sign

Di Indonesia, penataan call sign belum terlaksana dengan baik, sehingga diperlukan peraturan tentang penataan tersebut. Permasalahan yang ditemukan di Indonesia terkait call sign diantaranya adalah :

- a. Belum teridentifikasi dengan jelas mengenai definisi call sign berdasarkan lembaga nasional dan internasional
- b. Belum adanya kajian regulasi call sign
- c. Faktor teknis dan permasalahan call sign yang belum jelas tentang tata cara pengaturannya
- d. Belum adanya aspek-aspek dalam perencanaan call sign
- e. Belum adanya pengembangan kebijakan regulasi call sign di indonesia

Dari uraian beberapa permasalahan dan kondisi di atas, maka perlu dilakukan kajian penataan call sign maritim di Indonesia.

Tujuan dilaksanakannya kajian ini adalah untuk :

- a. Mengidentifikasi perubahan dan dampak yang terjadi baik secara teknis dan bisnis, dengan maksud memberikan gambaran bagi pemerintah untuk menyusun regulasi sebagai langkah antisipasi perubahan call sign dinas maritime,
- b. Mengidentifikasi regulasi kedepan dalam rangka menjaga iklim industry maritim dan melaksanakan yuridiksi pemerintah dalam mengantisipasi teknologi kedepan maritime

Beberapa aspek yang akan dipertimbangkan dalam kajian ini antara lain :

- a. Mengidentifikasi definisi call sign berdasarkan lembaga nasional dan internasional
- b. Melakukan kajian regulasi call sign
- c. Mengidentifikasi factor teknis dan permasalahan call sign
- d. Mengidentifikasi alokasi call sign internasional
- e. Mengidentifikasi aspek-aspek dalam perencanaan call sign
- f. Melakukan kajian pengembangan kebijakan regulasi call sign di indonesia

Berdasarkan pendekatan permasalahan tersebut, maka dapat disusun kerangka metodologi sebagai berikut :





## Kebijakan Frekuensi Digital Dinas Maritim

### Latar Belakang

Spektrum frekuensi radio merupakan sumber daya alam yang terbatas yang mempunyai nilai strategis dalam penyelenggaraan telekomunikasi dan dikuasai oleh negara. Pemanfaatan spektrum frekuensi radio sebagai sumber daya alam tersebut perlu dilakukan secara tertib, efisien dan sesuai dengan peruntukannya, sehingga tidak menimbulkan gangguan yang merugikan.

Pengalokasian spektrum frekuensi sangat penting untuk penggunaan dengan potensi komersial yang tinggi seperti pada penyelenggara telekomunikasi bergerak (mobile) selular (GSM 900/1800), CDMA2000, IMT 3G/2.1 GHz, karena tidak hanya sebagai tahap awal dalam efisiensi alokasi sumber daya, namun juga memiliki pengaruh kepada struktur kompetisi.

Secara umum, penggunaan awal radio adalah mereka yang bergerak dalam dunia maritim, yaitu menggunakan radio untuk mengirimkan pesan telegraf dengan menggunakan kode morse antara kapal dan darat. Awalnya sinyal pada siaran radio ditransmisikan melalui gelombang data yang kontinyu, baik melalui modulasi amplitudo (AM), maupun modulasi frekuensi (FM). Metode pengiriman sinyal seperti ini disebut analog. Selanjutnya seiring perkembangan teknologi ditemukanlah internet, dan sinyal digital yang kemudian mengubah cara transmisi sinyal radio.

ITU (International Telecommunication Union) telah menerbitkan Final Act ITU yang terkait mengenai rencana migrasi era analog ke digital dinas maritim. Dengan dukungan vendor dan perkembangan teknologi yang sangat pesat, maka digital maritime merupakan rancangan kedepan mereka.

### Langkah Strategis

Oleh karenanya, pemerintah sebagai regulator harus segera menyiapkan hal-hal langkah strategis untuk mengantisipasi terjadinya perubahan dan dampak dari digitalisasi tersebut, baik secara teknis maupun bisnis. Dengan demikian regulator tetap dapat menjaga iklim industri maritim dan melaksanakan yurisdiksi pemerintah dalam bidang penataan dan pengalokasian frekuensi.

Tujuan dilaksanakannya berbagai langkah strategis oleh pemerintah adalah untuk :

- a. Mengidentifikasi perubahan dan dampak yang terjadi baik secara teknis dan bisnis, dengan maksud memberikan gambaran bagi pemerintah untuk menyusun regulasi sebagai langkah antisipasi perubahan frekuensi maritim dari analog ke digital
- b. Mengidentifikasi regulasi kedepan dalam rangka menjaga iklim industri maritim dan melaksanakan yurisdiksi pemerintah dalam bidang penataan dan pengalokasian frekuensi dalam mengantisipasi perubahan frekuensi maritim dari analog ke digital
- c. Output dari kegiatan ini adalah menyusun dokumen antisipasi regulasi sebagai dampak dari perubahan frekuensi dari analog ke digital untuk maritime Indonesia.
- d. Outcome dari kegiatan ini adalah kesiapan bagi regulator dalam mengantisipasi adanya kebijakan perubahan frekuensi analog ke digital bagi maritim di Indonesia sehingga perubahan yang ada tidak mengganggu secara sistematis.

Ruang lingkup dalam pekerjaan/kegiatan ini adalah :

- a. Melakukan identifikasi dan pemetaan alokasi spektrum frekuensi maritim saat ini.
- b. Mengidentifikasi alokasi spektrum frekuensi yang baru setelah migrasi ke digital.
- c. Melakukan kajian regulasi yang diperlukan dalam era transisi dan pada era digital
- d. Melakukan kajian terhadap dokumen final act ITU dan Radio Regulation terkait yang berisi mengenai rencana migrasi era analog ke digital pada dinas maritime.
- e. Melakukan benchmarking pada Negara-negara yang sudah maju dalam pengembangan regulasi frekuensi maritim terutama terkait road map regulasi dan alokasi frekuensi pada sektor maritim. Dalam hal ini benchmarking dilakukan dengan study visit ke Negara Finlandia dan New Zealand.
- f. Pemetaan alokasi frekuensi di era digital dan penggunaan kanal frekuensi untuk masing-masing layanan maritim.

- g. Melakukan kajian analisa gap dampak migrasi teknologi analog ke digital bagi penyelenggara layanan maritim dan bagi efisiensi frekuensi yang di dapatkan.
- h. Melakukan kajian cost-benefit bagi penyelenggara layanan maritim dan pemerintah atas migrasi teknologi analog ke digital
- i. Melakukan pengembangan roadmap regulasi frekuensi maritim di Indonesia pada masa transisi dan era digital
- j. Memberikan rekomendasi strategi regulasi untuk migrasi frekuensi maritim di Indonesia pada masa transisi dan era digital (sosialisasi, penerapan kelengkapan, pengaturan pengalokasian frekuensi).
- k. Memberikan rekomendasi kebijakan pemerintah di era migrasi dan setelah memasuki era digital.
- l. Melakukan sosialisasi dan Forum Group Discussion (FGD) dengan pihak stakeholder yang terkait (Kementerian Perhubungan, Kementerian Kelautan dan Perikanan, vendor dan pelaku industry yang bergerak di bidang maritim) di Jakarta.

### **Roadmap Perubahan Sistem Analog Ke Sistem Digital**

Setelah dilakukan identifikasi berbagai kepentingan yang mendapat dampak dari perubahan dari sistem analog ke sistem digital, maka didapat roadmap atau timeline dari perubahan sistem analog ke sistem digital, yaitu :

#### **Tahap 1 (2014-2015)**

Merupakan tahapan untuk mencari dan benchmark penggunaan teknologi yang cocok untuk karakteristik pelayaran di Indonesia. Pada tahapan ini operator pelayaran/maritim masih menggunakan teknologi analog dan juga pemerintahan melakukan pengecekan perangkat langsung di lapangan. Pada tahapan ini juga pemerintah mempersiapkan materi pelatihan peralihan sistem analog ke sistem digital bagi operator pelayaran/maritim.

#### **Tahap 2 (2016-2018)**

Tahapan untuk melakukan sosialisasi dan edukasi manfaat dari penggunaan teknologi digital kepada operator pelayaran/maritim dan masyarakat pelayaran, sekaligus membuat aturan masa transisi dari penggunaan sistem analog ke penggunaan sistem digital. Pada tahapan yang masih merupakan masa transisi ini, operator lama masih bisa menggunakan sistem analog, sementara untuk penerbitan ijin baru sudah harus menggunakan sistem digital. Pada tahapan ini, pemerintah sudah mulai memberikan materi pelatihan ataupun workshop ke operator pelayaran/maritime

#### **Tahap 3 (2019)**

Tahapan ini masih merupakan masa transisi, namun khusus untuk kapal berbendera asing sudah harus menggunakan sistem digital, sementara untuk kapal berbendera Indonesia masih dibolehkan menggunakan sistem analog sampai akhir tahun 2019. Sebagai catatan penting, bagi kapal yang mengajukan ijin baru, harus sudah menggunakan sistem digital.

#### **Tahap 4 (2020)**

Tahapan ini merupakan tahapan penghentian penggunaan sistem analog bagi seluruh operator pelayaran/maritim, yaitu terhitung mulai tanggal 1 Januari 2020.

Sosialisasi kepada masyarakat dan operator pelayaran dilakukan secara intensif melalui promosi, iklan masyarakat, pamflet, surat edaran, penyuluhan di pelabuhan-pelabuhan, talkshow, workshop. Dengan sosialisasi yang intensif, masyarakat dan operator pelayaran/maritim diharapkan mampu memahami manfaat dari penggantian sistem analog menjadi sistem digital, serta dampaknya.

Paralel, pemerintah diharapkan memantau kesediaan stok perangkat pelayaran digital di dalam negeri secara konsisten dan berkesinambungan. Pemerintah dapat pula memberikan insentif untuk operator pelayaran/



maritim dengan memberikan pembebasan biaya masuk untuk peangkat pelayaran/maritim yang menggunakan sistem digital pada masa transisi dari tahun 2014-2019. Dengan demikian operator pelayaran/maritim merasa lebih ringan biaya yang ditanggung dalam memenuhi regulasi yang dibuat oleh pemerintah.

### **Rekomendasi Kebijakan Pemerintah**

Kebijakan akan menentukan kualitas dari masa peralihan teknologi yang akan diusungkan. Proses perubahan dari sistem analog ke sistem digital akan melewati dua masa perjalanan yaitu masa transisi dan masa digital. Pada masa transisi ini pemerintah perlu membuat kebijakan yang memuat :

1. Sosialisasi teknologi
2. Spesifikasi teknis teknologi digital
3. Aturan masa transisi (operator lama masih dapat menggunakan system analog namun untuk penerbitan izin baru harus menggunakan system digital)
4. Aturan tentang penggunaan system digital bagi kapal berbendera asing

Setelah masalah transisi selesai, makanya regulasi pemerintah diharapkan lebih fokus kepada perangkat yang akan digunakan dan juga sertifikasi perangkat yang digunakan oleh pelayaran/maritim. Yang tidak kalah pentingnya adalah menjamin ketersediaan perangkat digital tersebut.

### **Penanggulangan Kendala**

Karena Indonesia adalah negara maritim, maka ada kendala penggunaan perangkat maritim digital, karena masih banyak operator pelayaran/maritim, terutama pelayaran rakyat yang tidak menggunakan sistem digital. Oleh karenanya pemerintah harus fokus dalam pembuatan perangkat yang harganya lebih murah. Hal ini didukung oleh regulasi yang mampu membebaskan bea masuk untuk perangkat digital pelayaran/maritim, sehingga akan mengurangi harga jual perangkat tersebut.

Selebihnya regulasi pada masa digital lebih banyak berfokus juga kepada pengawasan penggunaan alat pelayaran/maritim digital. Hal ini sangat penting, terutama untuk memastikan semua operator pelayaran/maritim sudah menggunakannya.

### **Action Plan Kebijakan Pemerintah**

Dalam rencana strategis kebijakan pemerintah pada era migrasi analog ke digital, diperlukan peran serta dari seluruh stakeholder maritim di Indonesia yakni pemerintah, industri, dan elemen masyarakat. Keseluruhan pemangku kepentingan tersebut berfungsi sebagai perencana, pelaksana, maupun sebagai pengawas pengembangan maritim di Indonesia.



## Kebijakan BHP Pita

Spektrum frekuensi radio memiliki nilai strategis dan ekonomi bagi kepentingan nasional karena dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat. Oleh karenanya, penggunaan frekuensi radio harus diatur dan dimanfaatkan secara optimal, efektif dan efisien.

Salah satu tool yang dapat digunakan untuk mendorong pemanfaatan frekuensi radio secara optimal, efektif dan efisien adalah memberlakukan tarif dalam bentuk biaya hak penggunaan (BHP) spektrum frekuensi radio atas setiap penggunaan spektrum frekuensi radio. Salah satu penggunaan spektrum frekuensi radio adalah untuk penyelenggaraan jaringan bergerak seluler, termasuk jenis layanan jaringan tetap lokal tanpa kabel dengan mobilitas terbatas/Fixed Wireless Access (FWA), yang saat ini penyebarannya sudah meliputi hampir seluruh wilayah Indonesia.

BHP spektrum frekuensi radio merupakan salah satu Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang memberikan nilai suatu spektrum frekuensi radio berdasarkan potensi ekonomi yang dapat timbul dari penggunaan spektrum frekuensi radio tersebut.

Agar formula BHP Frekuensi yang diterapkan terhadap penyelenggara seluler dapat terus sejalan dengan perkembangan market seluler dan FWA itu sendiri, maka diperlukan adanya kajian terhadap struktur pentarifan sesuai dengan perkembangan industri telekomunikasi seluler jangka panjang.

Pada tahun 2013 ditetapkan ketentuan regulasi terkait pengenaan Biaya Hak Pengguna (BHP) yang merupakan tindak lanjut atas telah diberlakukannya Peraturan Pemerintah Nomor 76 tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 tahun 2009 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku Pada Departemen Komunikasi dan Informatika.

Menurut PP 76 tahun 2010, telah dilakukan proses perubahan pentarifan, khususnya bagi penyelenggara seluler dan FWA di pita frekuensi 850 MHz, 900 MHz dan 1800 MHz, yaitu dari Biaya Hak Penggunaan Berdasarkan Izin Stasiun Radio (BHP ISR) menjadi BHP berdasarkan Izin Pita Spektrum frekuensi Radio (BHP IPSFR).

Tujuan pengenaan BHP IPSFR adalah sebagai berikut:

- Mendorong penggunaan spektrum frekuensi secara efektif dan efisien.
- Mendorong percepatan dan pemerataan pembangunan.
- Menghasilkan formula tarif BHP yang sederhana, netral terhadap perubahan dan penerapan teknologi pada pita yang sama, serta tidak memerlukan pengawasan dan pengendalian yang kompleks.
- Memudahkan manajemen spektrum frekuensi dan memberikan pemasukan PNBP yang rasional, lebih pasti dan terencana dengan baik.
- Memberikan insentif kepada penyelenggara untuk memperbaiki jaringannya tanpa harus dibebani BHP tambahan.
- Mengoptimalkan PNBP bagi penggunaan spektrum frekuensi eksklusif seperti penggunaan frekuensi oleh penyelenggaraan telekomunikasi bergerak seluler/FWA yang selama ini memberikan kontribusi yang cukup besar dari total PNBP BHP frekuensi.

Formula BHP IPSFR sesuai dengan ketentuan PP 76/2010 (Pasal 6B ayat (3)) adalah sebagai berikut:

$$\text{BHP IPSFR} = N \times K \times I \times C \times B$$

Dengan:

- N : Faktor normalisasi untuk menjaga kestabilan penerimaan Penerimaan Negara Bukan Pajak dari Biaya Hak Penggunaan spektrum frekuensi radio, yaitu dengan menggunakan perbandingan dari nilai Indeks Harga Konsumen (IHK) yang ditetapkan oleh lembaga pemerintah non kementerian yang membidangi urusan pemerintahan di bidang statistik.
- K : Faktor penyesuaian pada tiap pita frekuensi radio yang dihitung dengan mempertimbangkan nilai ekonomi dari pita frekuensi radio dimaksud, yaitu berdasarkan jenis layanan dan manfaat yang diperoleh.
- I : Indeks Harga Dasar Pita Frekuensi Radio sesuai dengan karakteristik propagasi frekuensi radio (Rupiah/MHz).

- C : Konstanta yang merepresentasikan jumlah total populasi penduduk dalam suatu wilayah layanan sesuai dengan izin pita spektrum frekuensi radio yang dialokasikan. Satuan C adalah kilopopulasi (per-1000) dalam populasi. Nilai C yang digunakan adalah nilai total populasi satu tahun sebelumnya.
- B : Besarnya lebar pita frekuensi radio yang dialokasikan sesuai Izin Pita Spektrum Frekuensi Radio yang ditetapkan, termasuk memperhitungkan lebar pita yang tidak dapat digunakan oleh pengguna lain (guardband). Satuan B adalah MHz.

Besaran I telah ditetapkan dalam lampiran PP 76 tahun 2010 sedangkan besaran N, K, C, B ditetapkan oleh Menteri Komunikasi dan Informatika. Dengan adanya perubahan pengenaan tarif ini, yaitu dari BHP ISR menjadi BHP IPSFR dan untuk menghindari adanya gejolak industry, maka perubahan pengenaan tarif ini diberlakukan masa transisi selama 5 tahun. Dimana sesuai dengan ketentuan PP76 tahun 2010, rumus perhitungan BHP IPSFR tahun ke-1 s/d tahun kelima adalah sebagai berikut:

Tahun	Perhitungan
Tahun ke-1	$Y1 = X + ((20\% \times \Delta) - Z)$
Tahun ke-2	$Y2 = X + (40\% \times \Delta)$
Tahun ke-3	$Y3 = X + (60\% \times \Delta)$
Tahun ke-4	$Y4 = X + (80\% \times \Delta)$
Tahun ke-5	$Y5 = X + (100\% \times \Delta)$

Untuk tahun ke-1 s/d tahun ke-5, nilai N dan K merupakan satu kesatuan, dimana nilainya akan disesuaikan setiap tahunnya, karena nilai N dan K merupakan bentuk penyesuaian dari sisi pertumbuhan ekonomi nasional secara makro, yaitu dengan menggunakan nilai Indeks Harga Konsumen (IHK) yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS). Selain itu, parameter lain yang perlu disesuaikan setiap tahunnya adalah nilai C, dikarenakan jumlah populasi senantiasa bertumbuh.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 6E PP 76 tahun 2010 ditetapkan bahwa Menteri Komunikasi dan Informatika menetapkan besaran dan waktu pembayaran untuk setiap penyelenggara jaringan bergerak seluler dan penyelenggara jaringan tetap lokal tanpa kabel dengan mobilitas terbatas.

### KEBIJAKAN PENTARIFAN PENYELENGGARA SELULER DAN FWA TAHUN 2013

Sebagaimana telah dijelaskan di atas bahwa penetapan besaran BHP IPSFR bagi penyelenggara Seluler dan FWA di pita frekuensi 800 MHz, 900 MHz, dan 1800 MHz perlu disesuaikan setiap tahunnya dengan perkembangan ekonomi nasional secara makro. Penyesuaian tersebut dilakukan pada parameter (N x K) dan C. Sejalan dengan itu maka perlu ditetapkan kembali besaran (N x K) dan C yang disesuaikan dengan membandingkan perubahan nilai Indeks Harga Konsumen (IHK) sedangkan nilai C disesuaikan dengan pertumbuhan jumlah penduduk.

Penyesuaian atas nilai (NxK) dan C mengacu kepada Data yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS). Nilai-Nilai N x K dan C digunakan untuk menentukan besaran BHP IPSFR tahun keempat (2013) bagi penyelenggara seluler dan FWA. Adapun besaran total keseluruhan dari BHP IPSFR tahun keempat dari penyelenggaraan seluler dan FWA adalah sebesar:

Pita Frekuensi	Total BHP IPSFR TH 2013
800 MHz	743.538.097.951
900 MHz	2.102.212.628.244
1800 MHz	2.847.898.707.256

Pada tahun 2013 pula telah dilakukan penyesuaian besaran BHP IPSFR bagi PT SMARTFREN TELECOM tbk berdasarkan kepada hasil pengadilan. Akibat dari adanya putusan pengadilan tersebut, maka Kementerian Komunikasi dan Informatika perlu untuk melakukan perhitungan kembali untuk menyesuaikan dengan hasil putusan pengadilan.



## Penataan Pita Frekuensi 400 MHz untuk Radio Trunking

Melanjutkan pekerjaan dari Pokja Penyusunan Regulasi Penggunaan Pita Frekuensi untuk Layanan Mobile Service pada tahun 2012, maka pada tahun 2013 Direktorat Jenderal Sumber Daya Pos dan Perangkat Informatika (SDPPI) melakukan penataan pita frekuensi 400 MHz untuk radio trunking. Penataan ini difokuskan untuk memperdalam kondisi penggunaan pita frekuensi radio 300 – 430 MHz.

Pengaturan penggunaan pita frekuensi 300 – 430 MHz dibagi ke dalam 3 bagian pita, yaitu :


1. Pita frekuensi 300 – 350 MHz,
2. Pita frekuensi 350 – 380 MHz,
3. Pita frekuensi 380 – 430 MHz.

Untuk pita frekuensi 300 – 350 MHz, perencanaan penggunaan pita frekuensi radionya (band plan) adalah sebagaimana ditampilkan pada Gambar Band Plan Pita 300 – 350 MHz

Khusus untuk penggunaan radio konvensional dan STL telah ditetapkan melalui PM 26/2010 dan juga di dalam Tabel Alokasi Spektrum Frekuensi Radio Indonesia (TASFRI) yaitu PM 29/2009. Sedangkan untuk BWA, USO, dan dinas radionavigasi penerbangan ditetapkan hanya di dalam TASFRI, belum ada pengaturan lebih lanjut dan rinci dalam PM tersendiri. Untuk radio konvensional, terdiri dari 2 jenis, yaitu radio konvensional 1 arah (simplex) dengan moda TDD dan 2 arah (duplex) dengan moda FDD.

Detail dari Gambar Band Plan Pita 300 – 350 MHz dapat dilihat pada Tabel Pengaturan pita frekuensi radio 300 – 350 MHz berikut ini, termasuk lebar pita untuk masing-masing peruntukan.

Gambar Band Plan Pita 300-500 MHz




Gambar Band Plan Pita 300 – 350 MHz menjelaskan bahwa terdapat 5 jenis alokasi penggunaan untuk pita 300 – 350 MHz, yaitu radio konvensional, STL, BWA, USO, dan dinas radionavigasi penerbangan.

Tabel Pengaturan Pita Frekuensi Radio 300-350MHz


Alokasi Penggunaan	Lebar Pita	Keterangan
Radio Konvensional Duplex	2x7400 kHz FDD	Terbagi dalam 2 bagian pita : <ul style="list-style-type: none"> <li>• 300-304,5/305-309,5 MHz</li> <li>• 340,1-343/345,1-348 MHz</li> </ul>
Radio Konvensional Simplex	5800 kHz TDD	Terbagi dalam 4 bagian pita : <ul style="list-style-type: none"> <li>• 304,5-305 MHz</li> <li>• 309,5-310 MHz</li> <li>• 335,4-340,1 MHz</li> <li>• 343-343,1 MHz</li> </ul>
Studio Transmitter Link (STL)	6600 kHz	Digunakan untuk penyiaran radio FM
BWA	14 MHz	Ditetapkan kepada EMTEK
USO	2 MHz	Digunakan untuk STJJ/WLL (Sambungan Telepon Jarak Jauh/Wireless Local Loop)
Radio Navigasi Penerbangan	6,8 MHz	Non-Mobile-Service

Dengan kondisi band plan eksisting, masih terdapat potensi optimalisasi pemanfaatan pita frekuensi 300 – 350 MHz, yaitu dengan mengubah 2 MHz alokasi untuk USO (343,1 – 345,1 MHz) menjadi alokasi untuk radio konvensional. Pita frekuensi 2 MHz berpotensi diubah menjadi alokasi radio konvensional duplex (opsi 1) atau simplex (opsi 2). Band Plan untuk opsi 1 adalah sebagaimana ditampilkan pada Gambar Band Plan Opsi 1 (2 MHz USO menjadi konvensional duplex), sedangkan Band Plan untuk opsi 2 adalah sebagaimana ditampilkan pada Gambar Band Plan Opsi 1 (2 MHz USO menjadi konvensional simplex)

Band Plan Opsi 1 (2 MHz USO menjadi konvensional duplex)



Gambar Band Plan Opsi 1 (2 MHz USO menjadi konvensional simplex)



Untuk pita frekuensi radio 350 – 380 MHz, band plan yang telah ada saat ini adalah sebagaimana ditampilkan pada Gambar . Band Plan Pita 350 – 380 MHz berikut ini.

Gambar Band Plan Pita 350 – 380 MHz



Dengan memperhatikan Gambar Band Plan Pita 350 – 380 MHz, terdapat 3 jenis alokasi penggunaan : radio konvensional, taxi, dan USO. Ketiga jenis penggunaan tersebut di atas bahkan belum ditetapkan secara eksplisit di dalam Tabel Alokasi Spektrum Frekuensi Radio Indonesia (TASFRRI) melalui PM 29/2009. Meskipun demikian, band plan di Gambar Band Plan Pita 350 – 380 MHz tersebut adalah band plan dalam proses penetapan kanal frekuensi yang menjadi pegangan Direktorat Operasi Sumber Daya selama ini.

Untuk radio konvensional, terdiri dari 2 jenis, yaitu radio konvensional 1 arah (simplex) dengan moda TDD dan 2 arah (duplex) dengan moda FDD. Alokasi penggunaan untuk Taxi disini mirip dengan alokasi penggunaan untuk radio konvensional duplex karena berpasangan (moda FDD) hanya berbeda di duplex separation (untuk Taxi hanya 1 MHz jarak antara frekuensi Tx dan Rx-nya sedangkan radio konvensional duplex berjarak 5 MHz).

Detail dari Gambar Band Plan Pita 350 – 380 MHz dapat dilihat pada Tabel berikut ini, termasuk lebar pita untuk masing-masing peruntukan.


Alokasi Penggunaan	Lebar Pita	Keterangan
Radio Konvensional Duplex	2X9100 kHz FDD	Terbagi dalam 3 bagian pita : <ul style="list-style-type: none"> <li>• 350-352,1/355-357,1 MHz</li> <li>• 360-364/365-369 MHz</li> <li>• 371-374/376-379 MHz</li> </ul>
Radio Konvensional Simplex	6300 kHz TDD	Terbagi dalam 6 bagian pita : <ul style="list-style-type: none"> <li>• 352,1-355 MHz</li> <li>• 359,1-360 MHz</li> <li>• 364-365 MHz</li> <li>• 374-374,25 MHz</li> <li>• 375-375,35 MHz</li> <li>• 379-380 MHz</li> </ul>
Taxi	2X1750 kHz FDD	Terbagi dalam 2 bagian pita : <ul style="list-style-type: none"> <li>• 369-370/370-371 MHz</li> <li>• 374,25-375/375,25-376 MHz</li> </ul>
USO	2 MHz	Digunakan untuk STJJ/WLL (Sambungan Telepon Jarak Jauh/Wireless Local Loop)

Dengan kondisi band plan eksisting, masih terdapat potensi optimalisasi pemanfaatan pita frekuensi 350 – 380 MHz, yaitu dengan mengubah 2 MHz alokasi untuk USO (357,1 – 359,1 MHz) menjadi alokasi untuk radio konvensional.


Pita frekuensi 2 MHz ini selanjutnya berpotensi pula diubah menjadi alokasi radio konvensional duplex (opsi 3) atau simplex (opsi 4). Band Plan untuk opsi

3 adalah sebagaimana ditampilkan pada Gambar Band Plan Opsi 3 (2 MHz USO menjadi konvensional duplex), sedangkan Band Plan untuk opsi 4 adalah sebagaimana ditampilkan pada Gambar Band Plan Opsi 4 (2 MHz USO menjadi konvensional simplex). Untuk pita frekuensi radio 380 – 430 MHz, band plan yang telah ada saat ini adalah sebagaimana ditampilkan pada Gambar Band Plan Pita 380 – 430 MHz berikut ini.


Gambar Band Plan Opsi 3 (2 MHz USO menjadi konvensional duplex)



Gambar Band Plan Opsi 4 (2 MHz USO menjadi konvensional simplex)



Gambar Band Plan Pita 380 – 430 MHz



Dari Gambar Band Plan Pita 380 – 430 MHz di atas, dapat ditarik sejumlah butir penting pengaturan penggunaan pita 380 – 430 MHz sebagai berikut :

1. Terdapat 4 jenis alokasi penggunaan : trunking analog, PPDR, USO, dan alokasi non-mobile service. Keempat jenis alokasi penggunaan tersebut di atas telah ditetapkan di dalam Tabel Alokasi Spektrum Frekuensi Radio Indonesia (TASFRI) yaitu PM 29/2009.
2. Untuk trunking analog, yang dicantumkan dalam TASFRI tersebut adalah jenis trunking 2 arah (duplex) dengan moda FDD.

Detail dari Gambar Band Plan Pita 380 – 430 MHz dapat dilihat pada Tabel Pengaturan Pita Frekuensi Radio 380 – 430 MHz berikut ini, termasuk lebar pita untuk masing-masing peruntukan.

Masih terdapat potensi optimalisasi pemanfaatan pita frekuensi 380 – 430 MHz, yaitu dengan :

1. Mengubah 1 MHz alokasi untuk USO (389 – 390 MHz) menjadi alokasi untuk radio trunking (analog/digital),
2. Mengubah alokasi non-mobile service lebih lebar, dari semula 399,9 – 406,1 MHz menjadi 399,9 – 406,5 MHz,
3. Memunculkan alokasi untuk radio trunking/konvensional simplex (moda TDD), baik analog maupun digital,
4. Memulai proses migrasi trunking analog di pita 410 – 430 MHz menjadi trunking digital, sehingga diharapkan awal tahun 2016 pita 410 – 420 MHz (UL) / 420 – 430 MHz (DL) sudah dapat dialokasikan sepenuhnya untuk teknologi trunking digital dengan pengkanalan 12,5 kHz atau 6,25 kHz.

Alokasi Penggunaan	Lebar Pita	Keterangan
Radio Trunking Analog	2X14500 kHz FDD	Terbagi dalam 3 bagian pita : <ul style="list-style-type: none"> <li>• 380-389/390-399 MHz</li> <li>• 407-409/417-419 MHz</li> <li>• 419-422,5/426,25-429,75 MHz</li> </ul>
PPDR (Public Protection and Disaster Relief)	11750 kHz TDD	Terbagi dalam 2 bagian pita : <ul style="list-style-type: none"> <li>• 409-417 MHz</li> <li>• 422,5-426,25 MHz</li> </ul>
Non-Mobile-Service	6200 kHz TDD	Terbagi dalam 1 bagian pita : <ul style="list-style-type: none"> <li>• 399,9-406,1 MHz</li> </ul>
USO	1 MHz	Digunakan untuk STJJ/WLL (Sambungan Telepon Jarak Jauh/Wireless Local Loop)



Berdasarkan telaahan lanjutan yang didorong juga oleh pertimbangan adanya kebutuhan penggunaan spektrum frekuensi radio oleh teknologi farLink untuk keperluan USO, maka rencana perubahan peruntukan pita 389-390 MHz dari keperluan USO menjadi perluasan alokasi radio trunking, akhirnya dibatalkan.

Pada rapat tanggal 16 Juli 2013, di Kota Baru Parahyangan, Direktur Penataan Sumber Daya menyampaikan kepada Kepala BP3TI bahwa pita-pita frekuensi radio UHF yang dialokasikan untuk keperluan USO dapat digunakan untuk teknologi farLink, yaitu sebagai berikut :

1. Pita frekuensi radio 343,1 – 345,1 MHz;
2. Pita frekuensi radio 357,1 – 359,1 MHz; dan
3. Pita frekuensi radio 389 – 390 MHz.

Kajian lanjutan terhadap rencana perluasan alokasi untuk non-mobile service dari semula 399,9 – 406,1 MHz menjadi 399,9 – 406,5 MHz mempertimbangkan juga usulan dari Malaysia pada forum Joint Committee on Communication (JCC). Dengan adanya perluasan tersebut, maka terdapat sekurang-kurangnya keuntungan sebagai berikut :

1. tercipta harmonisasi dengan negara tetangga di wilayah perbatasan.
2. Tersedia guard band antara uplinklokasi mobile service dengan uplinklokasi non-mobile service selebar 400 kHz sehingga meminimalkan potensi interferensi.


Berdasarkan kajian dan pembahasan lebih lanjut dengan sejumlah narasumber dan juga koordinasi dengan Direktorat Operasi Sumber Daya, band plan 380 – 430 MHz lebih dioptimalkan lagi menjadi seperti pada Gambar Optimalisasi Band Plan 380 – 430 MHz di bawah ini.

Rencana memunculkan alokasi untuk radio trunking/konvensional simplex (moda TDD), baik analog maupun digital, direalisasikan berada di rentang pita frekuensi radio 406,5 – 410 MHz. Sedangkan pita frekuensi radio 410 – 430 MHz, tetap direncanakan untuk trunking digital.

Selaras dengan hal tersebut, batas waktu migrasi menuju era full trunking digital diubah dari semula awal tahun 2016 menjadi awal tahun 2018. Perubahan batas waktu migrasi ini adalah hasil koordinasi dengan Direktorat Operasi Sumber Daya di Hotel Sari Pan Pacific tanggal 13 September 2013. Selain batas waktu migrasi yang dihasilkan pada rapat tanggal 13 September 2013 tersebut, disepakati juga beberapa hal lain terkait pengaturan migrasi.

Dalam rapat tanggal 13 September 2013 dipetakan pengguna eksisting pita frekuensi 410 – 430 MHz, yakni sebagai berikut :

- A. Operator Trunking
  - a. PT Jastrindo Dinamika.
  - b. PT Mobilkom Telekomindo.
  - c. PT Nexcom Indonesia.
  - d. PT Alssa Corporindo.
  - e. PT Jatim Fajar Satryo.
- B. Non Operator Trunking; yang menggunakan sistem berikut:
  - a. FDD dengan duplex spacing 10 MHz (untuk penyelenggaraan Trunking).
  - b. FDD dengan duplex spacing 5 MHz (untuk penggunaan repeater dan trunking).
  - c. FDD dengan duplex spacing kurang dari 5MHz ( untuk pemakaian repeater)
  - d. TDD (untuk HT atau Base).




Sesuai dengan hasil rapat trunking sebelumnya pada tanggal 12 November 2012 dan 5 Maret 2013, diketahui bahwa agar sesuai dengan rencana ketentuan penataan, PT Jastrindo Dinamika (Jastrindo) harus menyesuaikan band plan nya dan keseluruhan system pada jaringannya yang masih analog.

Adapun PT Mobilkom Telekomindo (Mobilkom) yang sebagian jaringannya masih analog juga harus menyesuaikan lebar kanal nya dari 25 kHz menjadi 12,5 kHz atau 6,25 kHz. Ketiga perusahaan penyelenggara lainnya yaitu PT Nexcom Indonesia, PT Alssa Corporindo, dan PT Jatimas Fajar Satryo sudah memenuhi ketentuan band plan dan channeling plan yang akan ditetapkan.

Solusi yang disepakati dalam rapat adalah bahwa selama masa transisi menuju 1 Januari 2018, Ditjen SDPPI akan menyiapkan kanal cadangan untuk Jastrindo dan Mobilkom apabila kedua perusahaan tersebut dapat menyesuaikan teknologi, band plan, dan juga channeling plan-nya dalam waktu selambat-lambatnya 2 tahun setelah Peraturan Menteri (PM) yang mengatur mengenai trunking digital ini diterbitkan. Diluar jangka waktu tersebut, permohonan baru kedua perusahaan tersebut tergantung pada ketersediaan kanal, tidak ada lagi kanal yang dicadangkan. Setelah 2 tahun, apabila kedua perusahaan tersebut belum menyesuaikan band plan dan channeling plan-nya, keduanya masih diperbolehkan menggunakan sistem eksisting hingga 31 Desember 2017.

Contoh kasus penetapan Peraturan Menteri adalah pada bulan 15 Oktober 2013, maka ilustrasi nya adalah sebagai berikut:



Pada Jastrindo, skenario tersebut sesuai dengan kesediaanya sebagaimana hasil risalah rapat di Hotel Sahid 12 November 2013, dan Surat Pernyataan yang juga dibuat oleh 6 operator trunking lainnya. Selain operator penyelenggara trunking, pengguna eksisting pada pita frekuensi 410 – 430 MHz yang menggunakan sistem FDD dengan duplex spacing selebar 10 MHz juga direncanakan untuk mengikuti skenario di atas. Bagi pengguna eksisting

non-operator dengan sistem FDD dan duplex spacing selebar 5 MHz atau kurang dari 5 MHz, ditawarkan dua opsi, yaitu:

- a. Pindah ke pita frekuensi 350-380 MHz  
Pengguna tidak dapat pindah ke pita frekuensi 380 – 400 MHz yang diperuntukkan untuk trunking analog dengan duplex spacing sebesar 10 MHz. Namun, perpindahan ke pita frekuensi 350 –380 MHz ini kemungkinan menyebabkan pengguna harus mengganti perangkatnya.
- b. Pindah ke pita frekuensi 430 – 438 MHz  
Perpindahan ke pita 430 – 438 MHz ini memberikan keuntungan, dimana pengguna tidak perlu mengganti perangkat eksistingnya. Namun kanal yang tersedia pada pita ini terbatas, user juga harus sharing frekuensi dengan Amatir, dan bersebelahan dengan frekuensi untuk Militer.

Hal tersebut akan diberitahukan dalam ketentuan peralihan Peraturan Menteri terkait, dengan batas waktu pindah selambat-lambatnya per tanggal 31 Desember 2017. Untuk pengguna eksisting non-operator yang menggunakan sistem TDD untuk HT dan Base, akan dipindahkan ke pita frekuensi 406.5 – 410 MHz selambat-lambatnya tanggal 31 Desember 2017.

## Pengelolaan Filing Satelit Indonesia

Slot orbit dan spektrum frekuensi radio satelit merupakan sumber daya alam yang terbatas yang tidak dapat dimiliki oleh suatu negara. Slot orbit digunakan untuk menempatkan satelit di orbit. Pengaturan penggunaan slot orbit di angkasa diatur oleh International Telecommunication Union (ITU) dalam Radio Regulations.

Berdasarkan Radio Regulations ITU, terdapat dua kelompok pita frekuensi untuk satelit, yaitu: Unplanned Band dan Planned Band.

Unplanned Band yaitu pita frekuensi untuk satelit yang tidak dapat diklaim hanya milik salah satu negara dan penggunaannya diatur oleh ITU guna menjamin kesetaraan akses dan penggunaan slot orbit bagi semua negara. Setiap penggunaan slot orbit (spektrum frekuensi radio satelit) harus didaftarkan (filing) ke ITU. Adapun prosedur pendaftaran jaringan satelit ke ITU adalah Advanced Publication (Publikasi Awal), Coordination (Koordinasi), Administrative Due Diligence (Pemeriksaan Menyeluruh), dan Notification (Notifikasi).

Planned Band yaitu pita frekuensi untuk satelit yang telah diatur sedemikian rupa oleh ITU agar setiap


negara mendapatkan jatah slot orbit, kanal frekuensi transponder satelit dengan cakupan dibatasi pada wilayah teritorial negara tersebut. Terdapat dua macam Planned Band yaitu Broadcasting Satellite Service (BSS) Plan (Appendix 30 dan Appendix 30A) serta Fixed Satellite Service (FSS) Plan (Appendix 30B).

### Filing Satelit Indonesia

Hingga Desember 2013, tercatat 48 filing satelit Indonesia yang telah didaftarkan ke ITU. Filing Indonesia tersebut terdiri dari 42 filing unplanned band dan 6 filing planned band. Filing-filing Indonesia tersebut dikelola oleh operator satelit Indonesia sebagai berikut:

- Telkom : 10 filing satelit
- Indosat : 8 filing satelit;
- MCI : 10 filing satelit;
- PSN : 5 filing satelit;
- LAPAN : 3 filing satelit;
- CSM : 4 filing satelit.

Berikut merupakan pemetaan filing satelit Indonesia di setiap slot orbit:




## Pemeliharaan Filing Satelit Indonesia

Dalam rangka menjaga filing Indonesia agar tidak terganggu oleh adanya filing baru yang didaftarkan oleh Negara lain, Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika (SDPPI) harus memberikan tanggapan atas publikasi filing satelit yang dikeluarkan International Telecommunication Union (ITU) pada waktunya. Tanggapan ini diberikan dalam rangka proteksi terhadap jaringan satelit dan teresterial nasional dari potensi interferensi yang dapat ditimbulkan oleh jaringan satelit asing. Kegagalan maupun keterlambatan memberikan tanggapan kepada ITU pada waktunya, dapat mengakibatkan berkurangnya/terganggunya spesifikasi filing satelit Indonesia. Tenggat waktu yang tersedia untuk memberikan tanggapan adalah 4 (empat) bulan sejak tanggal publikasi filing satelit asing tersebut dalam BRIFIC ITU.

Publikasi BRIFIC ITU diterbitkan ITU setiap 2 minggu sekali. Publikasi BRIFIC ITU berisi data-data jaringan satelit baru yang didaftarkan oleh semua negara ke ITU serta data-data proses pengelolaan filing satelit di ITU.

Sepanjang tahun 2013, Ditjen SDPPI telah memberikan tanggapan terhadap 25 publikasi BRIFIC ITU yaitu publikasi BRIFIC 2734 sampai dengan BRIFIC 2758. Berikut merupakan jumlah tanggapan yang dikirimkan untuk setiap publikasi BRIFIC di tahun 2013.



## Koordinasi Persatelitan

Untuk penyelesaian potensi interferensi yang dapat ditimbulkan oleh jaringan satelit asing terhadap jaringan satelit nasional, maka dilaksanakan pertemuan bilateral antara administrasi Indonesia dengan administrasi lain untuk koordinasi satelit. Koordinasi satelit dapat dilaksanakan secara home maupun away. Pelaksanaan koordinasi satelit dilaksanakan berdasarkan ketentuan ITU dalam rangka pendaftaran filing satelit.

Pada tahun 2013, Ditjen SDPPI bersama operator satelit telah melaksanakan 6 pertemuan koordinasi satelit dengan Administrasi telekomunikasi negara lain yaitu:

- Pertemuan koordinasi satelit antara Administrasi Indonesia dengan Administrasi Australia (18-22 Maret 2013, Canberra)  
Pertemuan Koordinasi Satelit antara Administrasi Republik Indonesia dan Australia diselenggarakan pada tanggal 18 – 22 Maret 2013 di Kantor Australian Communications and Media Authority, Belconnen, Canberra, Australia. Delegasi RI dipimpin oleh Kepala Subdit Pengelolaan Orbit Satelit Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) dengan beranggotakan perwakilan dari Dit. Penataan Sumber Daya Kemenkominfo, Pusat Kerjasama Internasional Kemenkominfo, Dit. Perjanjian Polkamwil Kementerian Luar Negeri serta perwakilan operator satelit Indonesia yaitu PT Telekomunikasi Indonesia, Tbk. (TELKOM), PT Media Citra Indostar (MCI), PT Pasifik Satelit Nusantara (PSN) dan PT Citra Sari Makmur (CSM). Adapun Delegasi Australia dipimpin oleh Alexandra Seneta dari International Regulatory Section, Australian Communication and Media Authority (ACMA) dengan beranggotakan perwakilan dari Australian Communication and Media Authority, Australian Department of Defense (ADoD) dan konsultan ADoD (ITT Exelis).  
Dalam pertemuan koordinasi satelit ini, terdapat 16 agenda item pembahasan, yang mencakup koordinasi 13 jaringan satelit Indonesia dan 22 jaringan satelit Australia.

Dari 16 agenda item koordinasi satelit yang dibahas dalam pertemuan ini, sebanyak 5 agenda item koordinasi dapat diselesaikan untuk seluruh filing satelit (complete coordination). Sedangkan untuk 11 agenda item, koordinasi terhadap sebagian filing satelit dapat diselesaikan dan selebihnya membutuhkan pembahasan lebih lanjut di masa mendatang. Dengan demikian koordinasi terhadap beberapa filing satelit belum dapat diselesaikan pada pertemuan ini.

Hasil dari koordinasi satelit dengan Australia dimuat dalam Lampiran 1.

- b. Pertemuan Koordinasi Satelit antara Administrasi Republik Indonesia dengan Administrasi China (15-19 April 2013, Bandung)

Delegasi RI dipimpin oleh Direktur Penataan Sumber Daya dengan beranggotakan perwakilan dari Direktorat Penataan Sumber Daya Kemenkominfo, Pusat Kerjasama Internasional Kemenkominfo, Direktorat Perjanjian Polkamwil Kementerian Luar Negeri serta perwakilan operator satelit Indonesia yaitu Lembaga Antariksa dan Penerbangan Nasional (LAPAN); PT Telekomunikasi Indonesia, Tbk. (TELKOM); PT INDOSAT; PT Media Citra Indostar (MCI), PT Citra Sari Makmur (CSM) serta Bapak Meidi Sutyarjoko dan Bapak Yulrama Indra selaku Konsultan Ditjen SDPPI.

Adapun Delegasi Cina dipimpin oleh Deputy Director General Bureau of Radio Regulation, Ministry of Industry and Information Technology dengan beranggotakan perwakilan dari Office of the Communications Authority, Hong Kong (OFCA); State Radio Monitoring Center (SRMC); State Administration of Radio, Film and Television (SARFT); China Meteorological Administration (CMA); China National Administration of GNSS and Applications (CNAGA); Beijing Satellite Navigation Center (BSNC); China Satellite Communications Co. Ltd (China Satcom); Newstar Satellite Communication Company, Ltd (NewStar); China Academy of Space Technology (CAST) dan Asia Satellite Telecommunications Company Limited (AsiaSat).

Dalam diskusi dan penetapan agenda pertemuan, kedua Administrasi menyepakati untuk membahas 52 agenda item koordinasi, yang mencakup

pembahasan koordinasi terhadap jaringan satelit planned dan un-planned band. Adapun agenda koordinasi tersebut akan membahas 28 filing satelit Indonesia dan 75 filing satelit Cina.

Dari 52 agenda item koordinasi satelit yang dibahas dalam pertemuan ini, sebanyak 15 agenda item koordinasi dapat diselesaikan untuk seluruh filing satelit (complete coordination). Sedangkan untuk 37 agenda item, koordinasi terhadap sebagian filing satelit dapat diselesaikan dan selebihnya membutuhkan pembahasan lebih lanjut di masa mendatang. Dengan demikian koordinasi terhadap beberapa filing satelit belum dapat diselesaikan pada pertemuan ini.

Hasil dari koordinasi satelit dengan China dimuat dalam Lampiran 2.

- c. Pertemuan koordinasi satelit antara Administrasi Republik Indonesia dengan Administrasi Korea (20-24 Mei 2013, Yogyakarta)

Delegasi RI dipimpin oleh Direktur Penataan Sumber Daya dan beranggotakan perwakilan dari Direktorat Penataan Sumber Daya, Pusat Kerjasama Internasional, Bagian Hukum dan Kerjasama, Kementerian Luar Negeri dan perwakilan dari 5 (lima) operator satelit Indonesia yaitu Telkom, Indosat, CSM, MCI dan PSN. Adapun Delegasi Korea dipimpin oleh Deputy Director Radio Environment Safety Division, National Radio Research Agency dengan beranggotakan perwakilan dari National Radio Research Agency dan 3 (tiga) operator satelit Korea yaitu: ETRI, KARI dan kt sat.

Dalam pertemuan dimaksud, disepakati pembahasan 40 agenda item koordinasi, general agreement dan 2 agenda other business. Adapun agenda koordinasi tersebut membahas 33 filing satelit Indonesia dan 17 filing satelit Korea.

Kedua Administrasi telah menyepakati General Agreement yang menyatakan bahwa dalam hal terdapat koordinasi antara filing satelit Indonesia dan Korea dengan separasi orbit satelit lebih besar atau sama dengan 8 derajat untuk C band, 7 derajat untuk Ku band dan 8 derajat untuk Ka band, maka koordinasi dimaksud dapat dinyatakan selesai (complete coordination).

Dari 40 agenda item koordinasi satelit yang dibahas pada pertemuan ini, sebanyak 21 agenda item dapat diselesaikan untuk seluruh filing satelit (complete coordination). Sedangkan untuk 10 agenda masih terdapat sebagian filing yang belum selesai koordinasi dan 9 agenda koordinasi lainnya belum selesai koordinasi.

Hasil dari koordinasi satelit dengan Korea dimuat dalam Lampiran 3.

- d. Pertemuan Koordinasi Satelit antara Administrasi Republik Indonesia dengan Administrasi Malaysia (16-20 September 2013, Surabaya)
- Delegasi RI dipimpin oleh Direktur Penataan Sumber Daya dengan beranggotakan perwakilan dari Direktorat Penataan Sumber Daya, Pusat Kerjasama Internasional, serta perwakilan operator satelit Telkom, Indosat, PSN, MCI dan CSM. Adapun delegasi Malaysia dipimpin oleh Head of Spectrum and Numbering Planning Division, Malaysian Communications and Multimedia Commission serta perwakilan operator satelit Measat.
- Dalam diskusi dan penetapan agenda pertemuan, kedua Administrasi menyepakati untuk membahas 28 agenda item koordinasi dalam sesi technical discussion dan 3 agenda dalam sesi other business, yang mencakup pembahasan koordinasi terhadap jaringan satelit planned dan un-planned band serta jaringan teresterial Indonesia. Adapun agenda koordinasi tersebut akan membahas 24 filing satelit Indonesia dan 33 filing satelit Malaysia.
- Dalam pertemuan koordinasi satelit kali ini disepakati adanya general agreement antara kedua Administrasi yang akan diadopsi untuk menyederhanakan pelaksanaan koordinasi satelit, khususnya untuk koordinasi jaringan satelit antara kedua Administrasi dengan separasi slot orbit yang cukup besar, yaitu lebih besar dari 8 derajat untuk frekuensi C band, 7 derajat untuk Ku band, 8 derajat untuk Ka band dan 14 derajat untuk X band.
- Dari 28 agenda item koordinasi satelit yang dibahas dalam pertemuan ini, sebanyak 13 agenda item koordinasi dapat diselesaikan untuk seluruh filing satelit (complete coordination).

Sedangkan untuk 15 agenda item, koordinasi terhadap sebagian filing satelit dapat diselesaikan dan selebihnya membutuhkan pembahasan lebih lanjut di masa mendatang sehingga koordinasi terhadap beberapa filing satelit belum dapat diselesaikan pada pertemuan ini.

- e. Pertemuan Koordinasi Satelit antara Administrasi Republik Indonesia dengan Administrasi Thailand (25-29 November 2013, Yogyakarta)
- Pertemuan Koordinasi Satelit ke-11 antara Administrasi Indonesia dan Administrasi Thailand merupakan kelanjutan dari pertemuan koordinasi satelit ke-10 antara kedua Administrasi yang dilaksanakan pada tahun 2008 di Pattaya.
- Tujuan pelaksanaannya adalah untuk memberikan informasi terkini terkait jaringan satelit Indonesia dan menyelesaikan permasalahan potensi interferensi antara jaringan satelit yang dimiliki oleh Administrasi Indonesia dan Administrasi Thailand sebagai upaya untuk mempertahankan dan menambah slot orbit satelit yang dapat digunakan oleh Indonesia dalam rangka menyediakan infrastruktur telekomunikasi dan penyiaran di Indonesia melalui satelit.
- Delegasi RI dipimpin oleh Kasubdit Pengelolaan Orbit Satelit dengan beranggotakan perwakilan dari Direktorat Penataan Sumber Daya, Pusat Kerjasama Internasional, Sekditjen SDPPI serta perwakilan 5 operator satelit Indonesia, Telkom, Indosat, PSN, MCI, dan CSM. Adapun Delegasi Thailand dipimpin oleh Professional Expert National Broadcasting and Telecommunication Commission, dengan beranggotakan perwakilan dari National Broadcasting and Telecommunication Commission serta operator satelit Thaicom.
- Dalam pertemuan ini, kedua Administrasi menyepakati untuk membahas 35 agenda item koordinasi dalam sesi technical discussion serta 8 agenda item pada sesi other business, yang mencakup pembahasan terhadap jaringan satelit planned dan un-planned band. Adapun agenda koordinasi tersebut mencakup pembahasan 26 filing satelit Indonesia dan 28 filing satelit Thailand. Dari 35 agenda item technical discussion koordinasi satelit yang dibahas dalam pertemuan ini, sebanyak 21 agenda item koordinasi dapat diselesaikan untuk seluruh filing satelit (complete coordination). Sedangkan untuk 14 agenda

item, koordinasi terhadap sebagian filing satelit membutuhkan pembahasan lebih lanjut di masa mendatang sehingga koordinasi terhadap beberapa filing satelit belum dapat diselesaikan pada pertemuan ini.

Pada agenda other business, 6 agenda item dapat diselesaikan sedangkan 2 agenda lainnya yang menyangkut koordinasi jaringan satelit Indonesia dan jaringan satelit planned band Thailand belum dapat diselesaikan pada pertemuan ini.

f. Pertemuan Koordinasi Satelit antara Administrasi Republik Indonesia dengan Administrasi Rusia (9-13 Desember 2013, Moskow)

Pertemuan Koordinasi Satelit antara Administrasi Indonesia dan Administrasi Rusia merupakan kelanjutan dari pertemuan koordinasi satelit antara kedua Administrasi yang dilaksanakan pada tahun 2008 di Moscow. Tujuan dilaksanakannya adalah untuk memberikan informasi terkini terkait jaringan satelit Indonesia dan menyelesaikan permasalahan potensi interferensi antara jaringan satelit yang dimiliki oleh Administrasi Indonesia dan Administrasi Rusia/INTERSPUTNIK sebagai upaya untuk mempertahankan dan menambah slot orbit satelit yang dapat digunakan oleh Indonesia dalam rangka menyediakan infrastruktur telekomunikasi dan penyiaran di Indonesia melalui satelit.

Delegasi RI dipimpin oleh Kasubdit Pengelolaan Orbit Satelit dengan beranggotakan perwakilan dari Direktorat Penataan Sumber Daya serta perwakilan 5 operator satelit Indonesia, yaitu LAPAN, Telkom, Indosat, PSN, dan CSM. Adapun Delegasi Rusia dipimpin oleh Perwakilan Federal Service for Supervision in the Sphere of Telecom, Information Technology and Mass Communications dengan beranggotakan perwakilan dari General Radio Frequency Centre, Ministry of Defence, Department of Special Communications and Information of the Federal Security Guard Service of the Russian Federation, Russian Satellite Communications Company, JSC Gasprom Space Systems, JSC-Energia Telecom, FSBI SRC of Space Hydrometeorology 'Planeta', JSC Russian Space System, Scientific and Manufacturing Center VIGSTAR, serta OMS Ltd.

Sedangkan Delegasi INTERSPUTNIK dipimpin oleh perwakilan Ministry of Telecom and Mass Communications of the Russian Federation, dengan beranggotakan perwakilan dari IOSC INTERSPUTNIK.

Dalam pertemuan ini, Administrasi Rusia dan Indonesia menyepakati untuk membahas 26 agenda item koordinasi dalam sesi technical discussion serta 11 agenda item pada sesi other business. Sedangkan untuk koordinasi dengan INTERSPUTNIK, disepakati pembahasan terhadap 8 agenda item dalam sesi technical discussion dan 2 agenda item pada sesi other business. Koordinasi meliputi pembahasan terhadap jaringan satelit planned dan un-planned band serta jaringan terestrial. Adapun agenda koordinasi tersebut mencakup pembahasan 30 filing satelit Indonesia dan 54 filing satelit Rusia serta 24 filing satelit INTERSPUTNIK.

Untuk koordinasi dengan Administrasi Rusia, dari 26 agenda item technical discussion koordinasi satelit yang dibahas dalam pertemuan ini, sebanyak 15 agenda item koordinasi dapat diselesaikan untuk seluruh filing satelit (complete coordination). 9 agenda item, koordinasi terhadap sebagian filing satelit membutuhkan pembahasan lebih lanjut di masa mendatang sehingga koordinasi terhadap beberapa filing satelit belum dapat diselesaikan pada pertemuan ini. Sedangkan untuk koordinasi dengan INTERSPUTNIK, sebanyak 6 agenda item dapat diselesaikan dan untuk 2 agenda item akan dilanjutkan pada pertemuan koordinasi mendatang.



## Hasil-hasil Sidang / Kesepakatan Internasional

### Hasil-hasil Sidang /Kesepakatan Internasional

Ditjen SDPPI pada tahun 2013 terlibat secara aktif pada beberapa sidang-sidang internasional baik dalam lingkup global (multilateral), kawasan Asia Pasifik maupun sidang-sidang/pertemuan bilateral.

Sesuai dengan tugas dan fungsi organisasi Ditjen SDPPI, sidang-sidang internasional yang terkait bidang tugas SDPPI tersebut termasuk salah satu bentuk dari kerja sama bidang SDPPI yang penyiapan materinya dikoordinasikan secara bersama-sama oleh Setditjen SDPPI c.q Bagian Hukum dan Kerja Sama, Pusat Kerja Sama Internasional Kominfo, dan Direktorat terkait pada Ditjen SDPPI.

Beberapa sidang internasional terkait bidang tugas SDPPI terpenting yang telah diikuti secara aktif oleh Ditjen SDPPI antara lain :

#### 3.1.6.1. Pertemuan ke-14 Asia Pacific Telecommunity Wireless Group (AWG-14)

APT Wireless Group (AWG) yang sebelumnya dikenal sebagai APT Wireless Forum (AWF) mencakup berbagai aspek sistem nirkabel termasuk IMT / IMT - Advanced untuk memenuhi konvergensi digital mendatang era di kawasan Asia - Pasifik. Hal ini membantu proses penyediaan biaya yang efektif komunikasi radio solusi dan memfasilitasi transfer teknologi.

Sidang AWG-14 diselenggarakan di Bangkok, Thailand pada tanggal 18 s.d 21 Maret 2013. Dalam sidang AWG-14 ini Indonesia ikut berperan serta dalam mengajukan usulan terkait informasi mengenai alokasi pita 800-4200 MHz di Indonesia, serta mengajukan usulan revisi terhadap laporan APT Nomor APT/AWF/REP-04 (Rev.1) tentang Studies On The Co-Existence Between IMT-2000 Technologies And Between IMT-2000 Technologies And Other Wireless Access Technologies In Adjacent And Near-Adjacent Frequency Bands, yang menjelaskan kasus Co-Existence antara sistem CDMA 2000 di pita 1.9 GHz band dan sistem WCDMA pada pita 2,1 GHz band.

Mengingat isu WRC-15 agenda 1.1 dan teks yang terkandung dalam Resolusi 233 (WRC-12) atau masalah lain yang terkait dengan itu, bahwa penting bila

isu-isu tersebut wajib ditangani dengan komprehensif karena pita yang disebutkan dalam dokumen tersebut sebagian besar sudah dialokasikan dan beberapa sudah mulai digunakan.

Terkait dengan kerja AWG WG Spektrum, diketahui dari AWG13 bahwa beberapa pita dibahas dan diusulkan oleh beberapa anggota APT untuk alokasi tambahan bagi IMT, khususnya pita 800 MHz – 4 200 MHz. Di Indonesia, pita 800-4 200 Mhz sebagian besar sudah dialokasikan untuk berbagai layanan sesuai dengan yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Kominfo Nomor 29 Tahun 2009 tentang Tabel Alokasi Spektrum Frekuensi Radio Indonesia. Oleh karena itu Indonesia mengusulkan informasi mengenai alokasi pita 800- 4 200 MHz di Indonesia sebagaimana tercantum dalam Annex 1, untuk selanjutnya dapat dipertimbangkan oleh AWG WG Spektrum selama pertemuan AWG 14.

Revisi yang diusulkan didasarkan pada hasil tes terbaru yang dilakukan oleh Indonesia dalam menyelesaikan kasus interferensi antara CDMA 2000 pita frekuensi downlink di pita 1983.125 - 1990 MHz dan WCDMA pita frekuensi uplink pada pita 1920 - 1980MHz. Pengujian ini dilakukan mulai dari analisis teoritis, kemudian diikuti oleh pengukuran lapangan, membuktikan solusi dilapangan, dan akhirnya menarik beberapa kesimpulan. Dalam pengujian ini ditemukan beberapa fakta baru yang dapat memperkaya informasi dari teknik mitigasi interferensi kasus antara sistem CDMA 2000 di pita 1,9 GHz dan sistem WCDMA pada pita 2,1 GHz.

### Asia Pacific Telecommunity Conference Preparatory Group for WRC-15 (APG)

APG merupakan sidang negara-negara di Asia Pasifik untuk persiapan World Radiocommunication Conference 2015 (WRC-15). WRC-15 merupakan sidang tertinggi ITU dalam bidang komunikasi radio yang berfungsi untuk mereview dan merevisi Peraturan Radio (Radio Regulation) ITU. APG dalam rangka WRC-15 telah dilaksanakan sebanyak 2 (dua) kali dan yang terakhir telah dilaksanakan di Bangkok, Thailand pada tanggal 01-05 Juli 2013 (APG 15-2).



Pada APG 15-2 Indonesia ikut berperan aktif dengan memberikan kontribusi pada beberapa topik yang terkait alokasi spektrum frekuensi radio bidang dinas tetap terestrial (alokasi tambahan IMT), dinas satelit (kemungkinan tambahan alokasi FSS dan MSS) serta yang terkait dengan prosedur koordinasi satelit.

Hasil sidang menunjukkan bahwa beberapa proposal Indonesia telah disetujui dan sejalan dengan posisi bersama negara-negara Asia Pasifik pada topik dimaksud. Secara umum, hasil sidang APG 15-2 akan dijadikan dasar untuk menentukan posisi kembali pada sidang-sidang persiapan study group ITU-R dan sidang-sidang APG selanjutnya.

#### **Pertemuan Working Party 4A ITU (WP4A)**

Working Party 4A merupakan forum teknis untuk membahas persiapan WRC-15 pada agenda-agenda satelit khususnya untuk dinas satelit tetap (Fixed Satelit Service/ FSS) dan dinas satelit penyiaran (Broadcasting Satellite Service/ BSS). Working Party 4 A telah diselenggarakan terakhir pada tanggal 2-10 Oktober 2013 bertempat di Markas Besar ITU, Jenewa.

#### **Pertemuan ke-33 International Mobile Satellite Organization Advisory Committee (IMSO AC-33)**

International Mobile Satellite Organization (IMSO) merupakan organisasi antar pemerintah yang mengontrol layanan keselamatan satelit publik tertentu dan keamanan komunikasi yang disediakan melalui satelit Inmarsat. Sidang IMSO ke-33 diselenggarakan pada tanggal 4-5 November 2013 di United Kingdom, London, Inggris. Sidang Advisory Committee (AC) ke-33 membahas sebanyak 10 (sepuluh) agenda sidang, sesuai dengan yang tercantum dalam dokumen IMSO/AC/33/1 Thirty-Third Session Advisory Committee.

Pertemuan 6th Multilateral Meeting for Region 1 & 3 L-band satellite networks

Multilateral Meeting adalah pertemuan antar Administrasi penotifikasi (Notifying administration) di Region 1 dan 3 yang memiliki filing/operator satelit

yang beroperasi di L-Band (pita 1.5 Ghz). Multilateral Meeting pertama dilaksanakan pada tahun 1998 dan menghasilkan Memorandum of Understanding (MoU) yang menjadi pedoman pelaksanaan koordinasi satelit pada L-Band di Region 1 dan 3. Berdasarkan MoU tersebut koordinasi satelit L-band dilaksanakan setiap tahun melalui suatu pertemuan antar operator yang dikenal dengan nama Operators' Review Meeting (ORM).

Multilateral Meeting dilaksanakan setiap 3-4 tahun sekali untuk mereview dan memperbaharui MoU yang ada, sesuai dengan perkembangan yang terjadi dalam pelaksanaan koordinasi satelit L-band. Pertemuan Multilateral Meeting terakhir dilaksanakan di Dubai, Uni Emirat Arab tanggal 10-14 November 2013 paralel dengan pertemuan ORM.

Sidang Multilateral Meeting terakhir (the 6th Multilateral Meeting for Region 1 & 3 L-band satellite networks) diselenggarakan di Dubai, UEA tanggal 9-15 November 2013 menghasilkan kesepakatan amandemen terhadap MoU yang telah ada, dimana Indonesia mengajukan proposal perubahan terhadap MoU yang terdiri dari tiga bagian yaitu:

1. Perubahan nama Ditjen Postel menjadi Kemkominfo (Ministry of Communication and Information Technology).
2. Penghapusan kalimat pada paragraf 6.1 yang terkait Standard Reuse Matrix (SRM) dikarenakan SRM sudah tidak digunakan lagi oleh para operator.
3. penghapusan filing jaringan satelit GARUDA-4A dari list tabel pada Annex 1.

#### **The 21st Asia Pacific Telecommunity Standardization Program (ASTAP-21)**

Asia Pacific Telecommunity Standardization Program (ASTAP) merupakan sidang negara-negara di Asia Pasifik dalam bidang standarisasi telekomunikasi yang bertujuan untuk meningkatkan, mengkoordinasikan dan mengharmonisasikan kegiatan standarisasi dan melakukan study terhadap permasalahan standarisasi melalui kerjasama regional di kawasan Asia Pasifik.

Sidang The 21st Asia Pacific Telecommunity Standardization Program (ASTAP) diselenggarakan di Bangkok, Thailand dari tanggal 11 s.d 15 Maret 2013. Pertemuan ini bertujuan untuk mempertimbangkan hasil pertemuan the 36th APT Management Committee, APT Study Question, memperbaharui Bali Plan of Action Implementation terkait ASTAP, mengkaji ASTAP Working Group dan ASTAP Expert Group.

Dirjen SDPPI pada beberapa pertemuan ASTAP sebelumnya telah ikut terlibat aktif memberi kontribusi terutama yang terkait dengan Working Group pengembangan Mutual Recognition Agreement (MRA). MRA merupakan kesepakatan bersama dari negara-negara yang terlibat untuk antara lain saling mengakui hasil pengujian laboratorium uji terhadap alat dan perangkat telekomunikasi tertentu. Sampai saat ini diskusi mengenai MRA pada forum ASTAP masih terus berlangsung.

#### **Sidang The 19th ASEAN Telecommunication Regulators' Council (ATRC-19) and Related Meetings with Dialogue Partners**

ATRC merupakan forum regulator telekomunikasi di kawasan ASEAN yang bertujuan untuk sebagai forum bagi para regulator dan otoritas regulasi di ASEAN untuk bekerja sama memfasilitasi perkembangan industri telekomunikasi, pelayanan kepada pelanggan dan mempercepat pertumbuhan industri telekomunikasi di kawasan ASEAN. ATRC terakhir adalah ATRC ke-19 dilaksanakan di Manado pada tanggal 20 – 24 Agustus 2013.

Pada ATRC ke-19 ini selain menjadi tuan rumah, Indonesia juga menjadi Chairman ATRC ke-19. Tugas ini dilaksanakan oleh Dirjen SDPPI, Bapak Muhammad Budi Setiawan dan bergantian dengan dua Anggota KRT yaitu oleh Bapak Dr. Ir. M. Ridwan Effendi, MA.Sc dan Bapak Dr. Sigit Puspito Wigati.

Selain mendengarkan laporan terkait pencapaian proyek, kajian dan survey selama tahun 2012-2013, dimana Indonesia melaporkan hasil Survey on IPTV and Mobile TV, Indonesia juga melakukan paparan

regulatory and policy updates. Untuk program tahun 2014-2015, Indonesia mengajukan kegiatan:

- a. Public Privat Partnership (PPP) Broadband Passive Infrastructure in ASEAN, dan
- b. Enhancing the Implementation of MRAs. ASEAN Telecommunications & Information Technology Senior Officials Meeting (TELSOM)

ASEAN Telecommunications & Information Technology Senior Officials Meeting (TELSOM) merupakan pertemuan pejabat tinggi dari para regulator dan otoritas regulasi telekomunikasi di ASEAN untuk menerima laporan kegiatan dan perkembangan proyek, kajian dan studi yang telah dilakukan di kawasan ASEAN. Selain itu, pertemuan ini juga bertujuan untuk membahas dan menyetujui anggaran rencana kegiatan untuk tahun berikutnya.

The 14th ASEAN Telecommunications & Information Technology Senior Officials Meeting (TELSOM) dilaksanakan di Singapura dan dipimpin langsung oleh Dirjen SDPPI, Bapak Muhammad Budi Setiawan selaku TELSOM Leader. Pada acara ini juga dilakukan pertemuan dengan ASEAN Dialogue Partners seperti China, Jepang, Korea, Uni Eropa, dan ITU.

Pada sidang ini, Indonesia selaku ATRC Chair pada sidang ATRC ke-19 melaporkan penyelenggaraan sidang the 19th ASEAN Telecommunication Regulators' Council (ATRC) pada tanggal 20 s.d 24 Agustus 2013 di Manado, Sulawesi Utara. Indonesia melaporkan bahwa sesuai amanat sidang ASEAN TELMIN ke-12, negara-negara anggota ASEAN harus lebih melibatkan sektor industri dalam kemitraan sektor publik-swasta untuk merealisasikan ASEAN ICT Masterplan (AIM) 2015.

Selanjutnya Indonesia melaporkan implementasi inisiatif dan proyek ATRC, yaitu pertama inisiatif yang telah dilaksanakan yaitu Survey on IPTV and Mobile TV dan 2 (dua) proposal proyek workcycle 2014, yaitu Public Private Partnership (PPP) Broadband Passive Infrastructure in ASEAN dan Enhancing the Implementation of MRAs.

### ITU SG12: Performance, QoS and QoE

Pertemuan ITU SG12: Performance, QoS and QoE dilaksanakan di Jenewa pada tanggal 25 s.d 28 Maret 2013 dan membahas tentang pengembangan standar yang terkait dengan Performance, QoS dan QoE. Kegiatan ini dihadiri oleh KRT BRTI, perwakilan Direktorat Standardisasi dan bagian Hukum dan Kerja Sama SDPPI. Hasil pembahasan dari pertemuan ITU SG12 dijadikan rujukan dalam penyusunan standar-standar kualitas pelayanan.

Sidang Committee Technical Barrier to Trade (TBT)

Sidang Committee Technical Barrier to Trade (TBT) merupakan sidang yang diadakan oleh WTO terkait pembahasan hambatan-hambatan teknis bagi perdagangan diantara negara-negara anggota WTO. Sidang ini dilaksanakan di Jenewa pada tanggal 30-31 Oktober 2013 dengan didahului Thematic Session on Conformity Assessment Procedure and on Special Differential Treatment and Technical Assistance pada tanggal 29 Oktober 2013.

Delegasi Indonesia dipimpin oleh Badan Sertifikasi Nasional (BSN) dan dihadiri oleh Kementerian Perdagangan, Kementerian Perindustrian, Ditjen SDPPI Kemkominfo dan PTRI Jenewa. Yang menjadi pembahasan utama dalam bidang ICT adalah:

1. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 82 tahun 2012 mengenai importasi telepon selular, tablet dan komputer handheld.
2. Transparansi dalam penyusunan Peraturan Menteri Kominfo Nomor 5 Tahun 2013 tentang Kelompok Alat dan Perangkat Telekomunikasi, dan revisi Peraturan Menteri Kominfo Nomor 29 Tahun 2008 tentang Tata Cara Sertifikasi.
3. Persyaratan penyerahan keterangan alokasi International Mobile Equipment Number (IMEI) untuk keperluan sertifikasi pada revisi Peraturan Menteri Kominfo Nomor 29 Tahun 2008 dan persyaratan labelling dan inspeksi di tempat untuk barang ekspor untuk telepon selular, tablet dan komputer merujuk pada Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 82 Tahun 2012.

### APECTEL 47 MRA Task Force

APECTEL 47 MRA Task Force diselenggarakan pada tanggal 22 s.d 24 April 2013 di Bali, Indonesia. Pertemuan ini membahas beberapa update tentang kemajuan dan implementasi serta perubahan peraturan yang terbaru di negara masing-masing. Indonesia mempresentasikan Peraturan Menteri Kominfo tentang Tata Cara Sertifikasi dan Peraturan Menteri Kominfo tentang Post Market Surveillance.

### Green Standard Week

Green Standard Week diadakan pada tanggal 16 s.d 20 September 2013 di Madrid, Spanyol. Workshop ini merupakan tindak lanjut dari Resolusi 72, 73 dan 79 Sidang WTSA-12. Kasi Standar Kualitas Pelayanan dan Kasi Perangkat Postel hadir dalam kegiatan ini untuk menyampaikan masukan dalam rangka penyusunan standar-standar Green ICT.

### European Telecommunication Standard Institute (ETSI)

ETSI adalah organisasi standardisasi regional Eropa yang independen dan nirlaba pada sektor industri telekomunikasi dengan proyeksi implementasi di seluruh dunia. Pada awal tahun 2013 Indonesia resmi sebagai associate member dengan focal point Kementerian Komunikasi dan Informatika.

Pada September 2013, Ditjen SDPPI bersama BRTI, perwakilan Aparat Penegak Hukum dan operator telekomunikasi telah menghadiri pertemuan ETSI Technical Committee Lawful Interception, di Edinburgh, Skotlandia, yang membahas pemutakhiran dan perkembangan standar ETSI terkait Lawful Interception. Kegiatan tersebut dirangkaikan pula dengan memenuhi undangan dari National Technical Assistance Center (NTAC) UK, suatu lembaga teknis Pemerintah Inggris yang menangani penyadapan dan BAE Systems Detica, produsen perangkat keamanan TI termasuk perangkat Lawful Interception untuk membahas implementasi Lawful Interception di Inggris dan uji eksternal penilaian kesesuaian alat dan perangkat LI, serta menyaksikan demo Lawful Interception dan uji interkoneksi (plugtesting) perangkat Lawful Interception.

---

**JOINT ITU – UNIDO Forum On Sustainable Conformity Assessment For Asia – Pacific Region dan ITU Regional Bridging The Standardization Gap Workshop**

JOINT ITU – UNIDO Forum On Sustainable Conformity Assessment For Asia – Pacific Region diadakan di MiCasa Hotel, Yangon pada tanggal 25 s.d. 27 November 2013. Forum yang dihadiri oleh beberapa negara seperti Bangladesh, Bhutan, Brunei Darussalam, China, Indonesia, Laos, Mongolia, Nepal, Pakistan, Vietnam, dan Myanmar ini bertujuan untuk berbagi pengalaman dan mencari solusi jangka panjang dengan kolaborasi antar organisasi internasional seperti ITU, IEC, ISO, dan UNIDO (khususnya bagi developing country di kawasan Asia - Pasific). Selain itu dilakukan diskusi untuk membahas asistensi yang dibutuhkan dari organisasi internasional oleh negara-negara peserta forum dalam membangun infrastruktur telekomunikasi (organisasi bidang ICT dan infrastruktur jaringan). Delegasi Indonesia memberikan paparan tentang proses conformity assessment yang ada di Indonesia

ITU Regional Bridging The Standardization Gap Workshop diadakan di Hotel MiCasa, Yangon, Myanmar pada tanggal 28 s.d. 29 November 2013. Workshop ini bertujuan memberikan informasi bagi negara-negara berkembang di kawasan Asia – Pasifik untuk dapat berpartisipasi aktif dalam proses penyusunan standar di ITU, berbagi pengalaman dari negara partisipan terkait framework standardisasi tentang ICT dan menganalisa tantangan yang dihadapi dalam proses pengimplementasian standar ICT tersebut, serta diskusi tentang best practice dalam pengembangan broadband di kawasan Asia-Pasifik dan inovasi pengembangan infrastruktur broadband berbudget rendah di Negara berkembang. Delegasi Indonesia memberikan paparan tentang Framework pengimplementasian standar bidang ICT yang ada di Indonesia.

**ISS World Training and Exhibition “Intelligence Support System For Lawful Interception, Criminal Investigations And Intelligence Gathering”**

Intelligence Support System (ISS) World Training and Exhibition merupakan seminar tentang lawful interception, HI Tech investigasi kriminal dan intelijen. ISS World memiliki program yang memfokuskan pada tantangan sulit yang dihadapi oleh para operator telekomunikasi.

ISS World Training and Exhibition ini diselenggarakan pada tanggal 3 s.d 5 Desember 2013 di Kuala Lumpur. Delegasi Indonesia yang menghadiri acara tersebut diantara lain dari Direktorat Standardisasi Perangkat Pos dan Informatika, Kemkominfo dan perwakilan Aparat Penegak Hukum.

Seminar ini membahas mengenai spektrum ISS Teknologi dan Produk fixed wireless, wireless mobile dan jaringan Internet Service Provider dan LEA (Law Enforcement and Intelligence Analysis) Monitoring serta Intelligence Gathering Centers, karenanya penting bagi para penegakan hukum, keamanan publik dan analisis intelijen yang membutuhkan pemahaman tentang teknologi ISS yang akan dibahas dalam sesi konferensi dan produk ISS serta pemahaman tentang istilah-istilah teknologi ISS yang digunakan oleh para operator telekomunikasi dan vendor. Seminar tersebut juga menggelar acara exhibition produk-produk lawful interception (ISS Product Training and Demonstrations) dari beberapa perusahaan, antara lain ISOLV Technologies, GAMMA International, Seartech, VAS Tech, Clear Trail.



## Penyusunan Standar Green ICT Tahun 2013

Menangani perubahan iklim, mengurangi emisi gas rumah kaca (GRH), pemanasan global, dan mengamankan persediaan energi serta memenuhi kebutuhan energi yang semakin meningkat; merupakan tantangan utama yang dihadapi oleh seluruh umat manusia saat ini. Kesemua hal tersebut mengarah kepada peningkatan kesadaran mengenai pemenuhan kebutuhan energi beserta potensi dampak buruknya.

Sejatinya, Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) dapat memainkan peran penting dalam upaya penggunaan energi yang efisien, pengurangan emisi GRH dan pencegahan perubahan iklim. Saat ini TIK ditengarai menyumbang 2% dari produksi emisi GRH keseluruhan. Penggunaan teknologi secara intensif mau tidak mau akan meningkatkan emisi GRH dari sektor TIK. Tetapi, secara unik kondisi ini berdampak positif pula terhadap pengurangan produksi emisi GRH yang cukup signifikan pada sektor lain.

Namun demikian, tidak berarti bahwa sektor TIK sendiri tidak perlu melakukan pengurangan emisi GRH secara mandiri. Sektor TIK, termasuk sub sektor telekomunikasi, dapat melakukan pengurangan emisi GRH, yaitu dengan melakukan efisiensi energi. Oleh karenanya, efisiensi energi merupakan satu faktor penting dalam sistem telekomunikasi modern.

Berlatar pada kondisi tersebut, sudah banyak langkah yang ditempuh beberapa badan standar, baik internasional maupun regional, untuk menyusun standar efisiensi energi. Salah satu badan standar yang peduli dengan isu lingkungan adalah European Telecommunication Standardization Institute (ETSI). ETSI saat ini telah mengeluarkan ETSI TS 102 706 tentang Measurement Method for Energy Efficiency of Wireless Access.

Konsumsi energi jaringan akses merupakan faktor dominan dalam konsumsi energi jaringan telekomunikasi nirkabel. Sedangkan, dalam jaringan akses, konsumsi daya oleh Radio Base Station (RBS) paling dominan. Oleh karenanya, pada tahap awal, lingkup standar ETSI dibatasi hanya mencakup metoda untuk mengevaluasi efisiensi energi dari jaringan akses nirkabel. Indikator yang digunakan dalam standar tersebut dikategorikan dalam beberapa segmen, yaitu konsumsi daya rata-rata

perangkat RBS, konsumsi daya rata-rata site RBS, dan indikator kinerja level jaringan.

Sepanjang tahun 2013, Direktorat Jenderal Sumber Daya Perangkat Pos dan Informatika (SDPPI) melalui Direktorat Standardisasi telah melakukan upaya penyusunan standar Green ICT dengan mengadopsi standar ETSI 102 706. Pada tahap awal, ruang lingkup penyusunan standar Green ICT dibatasi pada layanan GSM. Hal ini dilakukan mengingat sudah ada beberapa penyelenggara telekomunikasi yang melakukan pengukuran konsumsi energi tahunan mereka.

Dengan kehadiran standar Green ICT ini, diharapkan bahwa para penyelenggara telekomunikasi menggunakan metoda yang sama dalam penghitungan konsumsi energi RBS GSM mereka. Standar ETSI dipilih mengingat standar ini lebih matang dibandingkan standar-standar yang dihasilkan oleh badan-badan standar lainnya.

### **Standar Kualitas Pelayanan Tahun 2013**

Tingkat perbedaan yang besar antara tagihan teoritis dan tagihan aktual pada sistem metering dan tagihan yang digunakan oleh para penyelenggara telekomunikasi saat ini telah teridentifikasi oleh para pengamat independen. Beberapa penyelenggara jasa, Pemerintahan, dan asosiasi pengguna telah bermaksud untuk mengurangi tingkat perbedaan ini dengan cara melaksanakan aturan untuk menjadikan pengguna layanan lebih percaya akan kehandalan tagihan mereka. Namun demikian, dikarenakan kompleksitas dalam permasalahan ini dan dengan ketidakhadiran standar formal dalam bidang ini, aturan-aturan tersebut terkendala oleh banyak keterbatasan.

Untuk itu, salah satu badan standar regional, yaitu ETSI, menyusun standar ETSI TS 102 845 tentang Requirements and Methods for Checking Metering and Billing System untuk menutupi kesenjangan penerapan aturan yang ada di berbagai negara. Standare ini digunakan sebagai rujukan dalam pemeriksaan sistem metering dan tagihan secara terpercaya dan berkesinambungan. Pemeriksaan berdasarkan standar tersebut diharapkan dapat memberikan sumbangsih kepada proses perbaikan kualitas yang berkelanjutan.

Direktorat Standardisasi pada tahun 2013 menyusun Standar Tera Billing yang merupakan regulasi yang mengatur penerapan standar ETSI. Penyusunan ini dilakukan untuk mengakomodir kepentingan seluruh pemangku kepentingan yang terlibat dalam penggunaan jasa telekomunikasi.

Selain itu, untuk melengkapi standar-standar kualitas pelayanan jasa teleponi dasar yang sudah ada, pada tahun 2013 ini Direktorat Standardisasi menyusun rancangan peraturan menteri mengenai standar kualitas pelayanan bagi penyelenggara jaringan satelit bergerak dan penyelenggara jasa teleponi dasar melalui satelit.





## Produk Regulasi yang dihasilkan selama tahun 2013

### A. Matriks Peraturan Perundang-Undangan Bidang SDPPI Yang Telah Ditetapkan Tahun 2013

Jenis	Tentang
PERATURAN MENTERI KOMINFO	1. PERATURAN MENTERI KOMINFO NOMOR 4 TAHUN 2013 TENTANG PERSYARATAN TEKNIS PERANGKAT TELEKOMUNIKASI VIDEO CONFERENCE TANGGAL 8 FEBRUARI 2013
	2. PERATURAN MENTERI KOMINFO NOMOR 5 TAHUN 2013 TENTANG KELOMPOK ALAT DAN PERANGKAT TELEKOMUNIKAS TANGGAL 1 MARET 2013
	3. PERATURAN MENTERI KOMINFO NOMOR 8 TAHUN 2013 TENTANG PENGGUNAAN KANAL CADANGAN (PELAKSANAAN RPM PERUBAHAN PERATURAN MENTERI KOMINFO NOMOR 23 TAHUN 2011 TENTANG RENCANA INDUK (MASTERPLAN) FREKUENSI RADIO UNTUK KEPERLUAN TELEVISI SIARAN DIGITAL TERESSTERIAL PADA PITA FREKUENSI RADIO 458-694 MHZ TANGGAL 26 MARET 2013
	4. PERATURAN MENTERI KOMINFO NOMOR 12 TAHUN 2013 TENTANG PERSYARATAN TEKNIS ALAT DAN PERANGKAT TELEKOMUNIKASI CALL SESSION CONTROL FUNCTION
	5. PERATURAN MENTERI KOMINFO NOMOR 13 TAHUN 2013 TENTANG PERSYARATAN TEKNIS ALAT DAN PERANGKAT TELEKOMUNIKASI MEDIA RESOURCE FUNCTION
	6. PERATURAN MENTERI KOMINFO NOMOR 14 TAHUN 2013 TENTANG PERSYARATAN TEKNIS ALAT DAN PERANGKAT TELEKOMUNIKASI SESSION BORDER CONTROLLER
	7. PERATURAN MENTERI KOMINFO NOMOR 15 TAHUN 2013 TENTANG STANDAR KUALITAS PELAYANAN JASA TELEPONI DASAR PADA JARINGAN TETAP LOKAL. Sebagai pengganti Peraturan Menteri Nomor 24 Tahun 2012.
	8. 8. PERATURAN MENTERI KOMINFO NOMOR 16 TAHUN 2013 TENTANG STANDAR KUALITAS PELAYANAN JASA TELEPONI DASAR PADA JARINGAN BERGERAK SELULER. Sebagai pengganti Peraturan Menteri Nomor 28 Tahun 2012.
	9. PERATURAN MENTERI KOMINFO NOMOR 17 TAHUN 2013 TENTANG PENGGUNAAN PITA SPEKTRUM FREKUENSI RADIO UHF PADA ZONA LAYANAN I DAN ZONA LAYANAN XIV UNTUK KEPERLUAN TRANSISI TELEVISI SIARAN DIGITAL TERESTERIAL
	10. PERATURAN MENTERI KOMINFO NOMOR 19 TAHUN 2013 TENTANG MEKANISME DAN TAHAPAN PEMINDAHAN ALOKASI PITA FREKUENSI RADIO PADA PENATAAN MENYELURUH PITA FREKUENSI RADIO 2,1 GHz
	11. PERATURAN MENTERI KOMINFO NOMOR 26 TAHUN 2013 TENTANG PERSYARATAN TEKNIS PERANGKAT INTERNET PROTOCOL SET TOP BOX.
	12. PERATURAN MENTERI KOMINFO NOMOR 31 TAHUN 2013 TENTANG PERSYARATAN TEKNIS ALAT DAN PERANGKAT RADAR MARITIM DAN RADAR SURVAILLANCE

Jenis	Tentang
KEPUTUSAN MENTERI KOMINFO	1. KEPUTUSAN MENTERI KOMINFO NOMOR 25 TAHUN 2013 TENTANG PENETAPAN BANK INDONESIA RATE RATA-RATA SEDERHANA UNTUK PERHITUNGAN BIAYA HAK PENGGUNAAN PITA SPEKTRUM FREKUENSI RADIO 2.1 GHZ UNTUK PENYELENGGARAAN JARINGAN BERGERAK SELULER TAHUN 2013
	2. KEPUTUSAN MENTERI KOMINFO NOMOR 290 TAHUN 2013 TENTANG PENGGUNAAN KANAL CADANGAN UNTUK PENYIARAN TELEVISI SIARAN DIGITAL TERESTERIAL PENERIMAAN TETAP TIDAK BERBAYAR (FREE TO AIR) PADA ZONA LAYANAN IV, ZONA LAYANAN VI DAN ZONA LAYANAN VII
	3. KEPUTUSAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA NOMOR 879 TAHUN 2013 TENTANG PENETAPAN NILAI (NxK) DAN JUMLAH POPULASI PENDUDUK PADA PERHITUNGAN BIAYA HAK PENGGUNAAN SPEKTRUM FREKUENSI RADIO TAHUN KEEMPAT UNTUK IZIN PITA SPEKTRUM FREKUENSI RADIO BAGI PENYELENGGARAAN JARINGAN BERGERAK SELULER PADA PITA FREKUENSI RADIO 800 MHz, 900 MHz, DAN 18000 MHz SERTA PENYELENGGARAAN JARINGAN TETAP LOKAL TANPA KABEL DENGAN MOBILITAS TERBATAS PADA PITA FREKUENSI RADIO 800 MHz
	4. KEPUTUSAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA NOMOR 880 TAHUN 2013 TENTANG PENETAPAN BESARAN DAN WAKTU PEMBAYARAN BIAYA HAK PENGGUNAAN SPEKTRUM FREKUENSI RADIO TAHUN KEEMPAT UNTUK IZIN PITA SPEKTRUM FREKUENSI RADIO BAGI PENYELENGGARAAN JARINGAN TETAP LOKAL TANPA KABEL DENGAN MOBILITAS TERBATAS PADA PITA FREKUENSI RADIO 800 MHz PT. BAKRIE TELECOM, Tbk
	5. KEPUTUSAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA NOMOR 881TAHUN 2013 TENTANG PENETAPAN BESARAN DAN WAKTU PEMBAYARAN BIAYA HAK PENGGUNAAN SPEKTRUM FREKUENSI RADIO TAHUN KEEMPAT UNTUK IZIN PITA SPEKTRUM FREKUENSI RADIO BAGI PENYELENGGARAAN JARINGAN TETAP LOKAL TANPA KABEL DENGAN MOBILITAS TERBATAS PADA PITA FREKUENSI RADIO 800 MHz PT. TELEKOMUNIKASI INDONESIA, Tbk
	6. KEPUTUSAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA NOMOR 882TAHUN 2013 TENTANG PENETAPAN BESARAN DAN WAKTU PEMBAYARAN BIAYA HAK PENGGUNAAN SPEKTRUM FREKUENSI RADIO TAHUN KEEMPAT UNTUK IZIN PITA SPEKTRUM FREKUENSI RADIO BAGI PENYELENGGARAAN JARINGAN BERGERAK SELULER PADA PITA FREKUENSI RADIO 900 MHz DAN 1800 MHz DAN PENYELENGGARAAN JARINGAN TETAP LOKAL TANPA KABEL DENGAN MOBILITAS TERBATAS PADA PITA FREKUENSI RADIO 800 MHz PT. INDOSAT, Tbk
	7. KEPUTUSAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA NOMOR 883TAHUN 2013 TENTANG PENETAPAN BESARAN DAN WAKTU PEMBAYARAN BIAYA HAK PENGGUNAAN SPEKTRUM FREKUENSI RADIO TAHUN KEEMPAT UNTUK IZIN PITA SPEKTRUM FREKUENSI RADIO BAGI PENYELENGGARAAN JARINGAN BERGERAK SELULER PADA PITA FREKUENSI RADIO 900 MHz DAN 1800 MHz PT. XL AXIATA, Tbk
	8. KEPUTUSAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA NOMOR 884TAHUN 2013 TENTANG PENETAPAN BESARAN DAN WAKTU PEMBAYARAN BIAYA HAK PENGGUNAAN SPEKTRUM FREKUENSI RADIO TAHUN KEEMPAT UNTUK IZIN PITA SPEKTRUM FREKUENSI RADIO BAGI PENYELENGGARAAN JARINGAN BERGERAK SELULER PADA PITA FREKUENSI RADIO 900 MHz DAN 1800 MHz PT. TELEKOMUNIKASI SELULAR



Jenis	Tentang
KEPUTUSAN MENTERI KOMINFO	9. KEPUTUSAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA NOMOR 885TAHUN 2013 TENTANG PENETAPAN BESARAN DAN WAKTU PEMBAYARAN BIAYA HAK PENGGUNAAN SPEKTRUM FREKUENSI RADIO TAHUN KEEMPAT UNTUK IZIN PITA SPEKTRUM FREKUENSI RADIO BAGI PENYELENGGARAAN JARINGAN BERGERAK SELULER PADA PITA FREKUENSI RADIO 1800 MHz PT. HUTCHISON CP TELECOMMUNICATIONS
	10. KEPUTUSAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA NOMOR 886TAHUN 2013 TENTANG PENETAPAN BESARAN DAN WAKTU PEMBAYARAN BIAYA HAK PENGGUNAAN SPEKTRUM FREKUENSI RADIO TAHUN KEEMPAT UNTUK IZIN PITA SPEKTRUM FREKUENSI RADIO BAGI PENYELENGGARAAN JARINGAN BERGERAK SELULER PADA PITA FREKUENSI RADIO 1800 MHz PT. AXIS TELEKOM INDONESIA
	11. KEPUTUSAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA NOMOR 1192 TAHUN 2013 TENTANG PENETAPAN ALOKASI BLOK PITA FREKUENSI RADIO HASIL PENATAAN MENYELURUH PITA FREKUENSI RADIO 2,1 Ghz
	12. KEPUTUSAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA NOMOR 1196 TAHUN 2013 TENTANG PENETAPAN BESARAN BIAYA HAK PENGGUNAAN SPEKTRUM FREKUENSI RADIO TAHUN PERTAMA UNTUK IZIN PITA SPEKTRUM FREKUENSI RADIO BAGI PENYELENGGARAAN JARINGAN BERGERAK SELULER DAN PENYELENGGARAAN JARINGAN TETAP LOKAL TANPA KABEL DENGAN MOBILITAS TERBATAS PADA PITA FREKUENSI RADIO 800 MHz PT. SMARTFREN TELECOM, Tbk
	13. KEPUTUSAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA NOMOR 1197 TAHUN 2013 TENTANG PENETAPAN BESARAN DAN WAKTU PEMBAYARAN BIAYA HAK PENGGUNAAN SPEKTRUM FREKUENSI RADIO TAHUN KEDUA UNTUK IZIN PITA SPEKTRUM FREKUENSI RADIO BAGI PENYELENGGARAAN JARINGAN BERGERAK SELULER DAN PENYELENGGARAAN JARINGAN TETAP LOKAL TANPA KABEL DENGAN MOBILITAS TERBATAS PADA PITA FREKUENSI RADIO 800 MHz PT. SMARTFREN TELECOM, Tbk
	14. KEPUTUSAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA NOMOR 1198 TAHUN 2013 TENTANG PENETAPAN BESARAN DAN WAKTU PEMBAYARAN BIAYA HAK PENGGUNAAN SPEKTRUM FREKUENSI RADIO TAHUN KETIGA UNTUK IZIN PITA SPEKTRUM FREKUENSI RADIO BAGI PENYELENGGARAAN JARINGAN BERGERAK SELULER DAN PENYELENGGARAAN JARINGAN TETAP LOKAL TANPA KABEL DENGAN MOBILITAS TERBATAS PADA PITA FREKUENSI RADIO 800 MHz PT. SMARTFREN TELECOM, Tbk
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL SDPPI	1. PERATURAN DIREKTUR JENDERAL SUMBER DAYA DAN PERANGKAT POS DAN INFORMATIKA TENTANG RENCANA STRATEGIS DIREKTORAT JENDERAL SDPPI TAHUN 2010-2014

## B. Surat Edaran Menteri

Jenis	Tentang
SURAT EDARAN MENTERI KOMINFO	1. SURAT EDARAN MENTERI KOMINFO NOMOR 2 TAHUN 2013 TENTANG PEDOMAN ADAPTOR DAYA DAN CHARGER UNIVERSAL
	2. SURAT EDARAN MENTERI KOMINFO NOMOR 4 TAHUN 2013 TENTANG PELAKSANAAN PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENYELENGGARAAN PENYIARAN TANPA IZIN SERTA PENGGUNAAN SPEKTRUM FREKUENSI RADIO TANPA IZIN UNTUK KEPERLUAN PENYIARAN
	3. SURAT EDARAN MENTERI KOMINFO NOMOR 260 TAHUN 2013 TENTANG JANGKA WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN PENGHENTIAN IZIN STASIUN RADIO

# Kinerja Pelayanan Publik

Perizinan Frekuensi Radio

---

Sertifikasi Alat dan Perangkat Telekomunikasi

---

Pengujian Alat dan Perangkat Telekomunikasi

---

Sertifikasi Operator Radio (IAR, IKRAP, SKAR, SKOR, PREOR)

---

Penerbitan Hak Labuh (Landing Right)

---

Monitoring dan Penertiban Frekuensi dan Perangkat Pos dan Informatika

---

Hasil Penilaian Layanan Publik

---



## Perizinan Frekuensi Radio

Perizinan frekuensi radio merupakan salah satu ujung tombak pelayanan publik yang dikelola oleh Direktorat Operasi Sumber Daya. Salah satu jenis izin penggunaan frekuensi radio adalah Izin Stasiun Radio (ISR) yang harus dimiliki sebelum menggunakan alat dan perangkat telekomunikasi yang menggunakan frekuensi radio sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

ISR diberikan dalam bentuk kanal frekuensi radio dengan masa laku 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang 1 (satu) kali untuk masa laku 5 (lima) tahun dengan kewajiban membayar dimuka Biaya Hak Penggunaan (BHP) Frekuensi Radio setiap tahunnya. Untuk beberapa layanan tertentu tidak dikenakan BHP Frekuensi Radio, seperti untuk navigasi dan keselamatan dinas maritim dan penerbangan.

Penyelesaian permohonan perizinan frekuensi radio salah satu indikator kinerja yang dapat mendorong peningkatan kualitas pelayanan perizinan frekuensi radio secara efektif dan efisien sehingga mampu memberikan dukungan dalam pengelolaan sumber daya dan perangkat pos dan informatika, sesuai dengan waktu yang sudah ditentukan dalam sasaran standard mutu ISO 9001:2008.

Pada Tahun 2013, total permohonan perizinan frekuensi radio yang masuk ke Ditjen SDPPI adalah 28.277 berkas permohonan dengan rincian permohonan perizinan untuk Frekuensi radio Dinas Tetap dan Bergerak Darat (DTBD) sebanyak 6.695 berkas permohonan, serta permohonan perizinan untuk Frekuensi radio Dinas Non Tetap dan Bergerak Darat (NDTBD) sebanyak 21.582 berkas permohonan.

Dari total permohonan yang masuk, total perizinan frekuensi radio yang dapat diselesaikan selama 2012 adalah 396.155 ISR, dengan rincian untuk DTBD sebanyak 354.883 ISR dan NDTBD sebanyak 41.272 ISR.

Target pencapaian indikator kinerja penyelesaian permohonan perizinan frekuensi radio Tahun 2013 adalah 250.000 ISR, termasuk ISR untuk izin baru dan perpanjangan. Pada Tahun 2013, penyelesaian permohonan perizinan frekuensi radio sebanyak 396.155 ISR atau 158.46% dari target yang ditetapkan, yang terdiri dari ISR untuk Dinas Tetap dan Bergerak Darat (DTBD) sebanyak 354.883 ISR dan ISR untuk Non Dinas Tetap dan Bergerak Darat (NDTBD) sebanyak 41.272 ISR.

Tabel ISR untuk Dinas Tetap Dan Bergerak Darat (DTBD)

Alokasi Penggunaan	ISR		Total
	Baru	Perpanjangan	
DINAS TETAP (Microwave Link, BWA)	74,726	141,026	215,752
DINAS BERGERAK DARAT (Radio Trunking, Radio Konvensional/ Komrad, BTS Non-IPSFRR)	37,908	101,223	139,131
<b>TOTAL</b>	<b>112,634</b>	<b>242,249</b>	<b>354,883</b>

Alokasi Penggunaan	ISR		Total
	Baru	Perpanjangan	
<b>DINAS PENYIARAN</b>			
a. Radio Siaran	275	1,501	1,776
b. TV Siaran Analog	104	306	410
c. TV Siaran Digital	75	12	87
<b>DINAS MARITIM</b>			
a. Stasiun Kapal Laut	1,683	6,919	8,602
b. Radio Pantai	42	496	538
<b>DINAS PENERBANGAN</b>			
a. Stasiun Pesawat Udara	159	763	922
b. Darat Udara	252	715	967
<b>DINAS SATELIT</b>			
	9,758	18,212	27,970
<b>TOTAL</b>	<b>12,348</b>	<b>28,924</b>	<b>41,272</b>

Tabel ISR untuk Non Dinas Tetap Dan Bergerak Darat (NDTBD)

Pelampauan target pencapaian indikator kinerja penyelesaian permohonan perizinan frekuensi radio tersebut dikarenakan meningkatnya jumlah permohonan ISR Baru dari para pengguna frekuensi radio, khususnya penyelenggara jaringan telekomunikasi, serta peran serta UPT dalam melakukan monitoring dan penertiban di lapangan.

Selain penyelesaian permohonan perizinan frekuensi radio untuk izin baru dan perpanjangan juga dilakukan proses perubahan data izin dan penghentian izin (penggudangan) yang diajukan oleh pemegang ISR yang sudah tidak lagi menggunakan frekuensi radio. Dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan dalam perizinan frekuensi radio dilakukan beberapa upaya-upaya perbaikan secara bertahap dan berkesinambungan, antara lain :

1. Modernisasi Pusat Pelayanan Terpadu  
 Dalam rangka penyelenggaraan pelayanan publik secara terpadu di lingkungan Ditjen SDPPI, maka terhitung sejak tanggal 21 Januari 2013 telah beroperasi Pusat Pelayanan Terpadu Ditjen SDPPI yang menempati kantor baru di Gedung Menara Merdeka Lt. 11, Jl. Budi Kemuliaan I No. 2 Jakarta. Pusat Pelayanan Terpadu ini melayani permohonan izin penggunaan spektrum frekuensi radio, sertifikasi operator radio dan standardisasi alat dan perangkat telekomunikasi.
2. Simulasi BHP Frekuensi Radio  
 BHP Frekuensi Radio dihitung berdasarkan formula tertentu yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 2009 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak

yang berlaku pada Departemen Komunikasi dan Informatika, sebagaimana telah diubah dengan PP No. 76 Tahun 2010. Dengan demikian, besaran BHP Frekuensi Radio baru dapat diketahui setelah dihitung menggunakan formula dimaksud dengan memasukan parameter yang diperlukan seperti lebar pita (bandwidth), daya pancar (power), jenis layanan, segmentasi frekuensi radio dan zona lokasi stasiun radio.

Untuk mempermudah masyarakat dalam menghitung sendiri BHP Frekuensi Radio, telah tersedia fasilitas untuk dapat melakukan simulasi perhitungan BHP Frekuensi Radio yang dapat diakses secara online melalui website [www.ditfrek.postel.go.id](http://www.ditfrek.postel.go.id).

Gambar Simulasi Perhitungan BHP Frekuensi Radio Secara Online



SIMULASI BHP	
Propinsi	JAWA BARAT
Kab/Kota	KOTA BANDUNG
Service (*)	FIXED SERVICE
Sub Service (*)	PP
Segmen (*)	SHF: 3 - 30 GHz
Bandwidth (dalam KHz)	7000
Radiated Power (ERP dalam dBmW)	52
<b>SIMULASIKAN</b> BHP-Nya Adalah : Rp. 1.965.264,90	
NB : Untuk Hasil Simulasi dilakukan rounding (pembulatan) hingga 2 angka dibelakang koma.	

3. SPP BHP Frekuensi Radio secara Online Ditjen SDPPI memiliki komitmen yang tinggi dalam melakukan penarikan BHP frekuensi radio ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku secara obyektif, transparan dan auditable. Prinsip ini dimaksudkan untuk mencegah adanya kekeliruan dalam pembayaran BHP frekuensi radio dan juga untuk menghindari praktek percaloan ataupun kemungkinan adanya pungutan lain yang tidak diatur di dalam peraturan yang berlaku.

Surat Pemberitahuan Pembayaran (SPP) yaitu sebagai pengingat yang dapat membantu para pengguna dalam memenuhi kewajibannya dalam melakukan pembayaran BHP frekuensi agar tidak terjadi keterlambatan pembayaran yang akan menimbulkan denda keterlambatan. Untuk mempermudah para pengguna dalam memperoleh SPP tersebut Direktorat Operasi Sumber Daya telah menyediakan layanan SPP Online sehingga agar para pengguna frekuensi radio dapat mengakses SPP yang telah terbit melalui website resmi Ditjen SDPPI.

Fasilitas SPP Online disediakan untuk mempermudah pengguna frekuensi radio untuk dapat mengunduh dan mencetak sendiri SPP BHP Frekuensi Radio secara online, memonitor penerbitan tagihan BHP Frekuensi Radio tahunan, status pembayaran BHP Frekuensi Radio serta dapat memonitor status proses perizinan.

Fasilitas SPP Online dapat diakses oleh pengguna frekuensi radio yang telah melakukan registrasi untuk mendapatkan username dan password, sehingga pengguna frekuensi radio yang telah melakukan registrasi dapat memanfaatkan fasilitas pada SPP Online atas data perizinan miliknya dan tidak dapat melihat data perizinan milik pengguna lain.

Gambar Fasilitas SPP Online untuk mengunduh, memonitor SPP BHP Frekuensi Radio dan status proses perizinan

The screenshot shows a web application interface for SPP (Surat Pemberitahuan Pembayaran) management. At the top, there is a search form with fields for 'Nomor Aplikasi', 'Nomor SPP', 'Nomor SR', 'Status' (with a dropdown menu), and 'Periode BHP Awal'. A 'Cari' button is located below the search fields. Below the search form, there is a summary bar indicating 'Periode BHP Awal: 25-11-2013 s.d 22-11-2013' and 'Jumlah Data: 353 data ditemukan'. The main part of the interface is a table with the following columns: No, NOMOR SPP, NOMOR APLIKASI, NAMA PERUSAHAAN, ALASAT, PERIODE, TGL BHP PERIODE AWAL, TGL BHP PERIODE AKHIR, and Status. The table contains three rows of data, each representing a different company and its SPP payment details.

No	NOMOR SPP	NOMOR APLIKASI	NAMA PERUSAHAAN	ALASAT	PERIODE	TGL BHP PERIODE AWAL	TGL BHP PERIODE AKHIR	Status
1	023700	0004100112	TELKOMSEL PT	PERMILIHAN FREKUENSI 10TH FLOOR ALK BATDI SUBROTO NO. 42 JAKARTA	2013	02-11-2013	01-11-2014	Selesai
2	023700	0008100212	TELKOMSEL PT	PERMILIHAN FREKUENSI 10TH FLOOR ALK BATDI SUBROTO NO. 42 JAKARTA	2013	02-11-2013	01-11-2014	Selesai
3	023700	0008100212	INDONESIA OF TELECOMUNICATIONS PT	PERMILIHAN FREKUENSI 10TH FLOOR ALK BATDI SUBROTO NO. 42 JAKARTA	2013	02-11-2013	01-11-2014	Selesai

4. Pembayaran BHP Frekuensi Radio melalui sistem Host-to-Host

Dalam rangka meningkatkan pelayanan publik, maka Direktorat Operasi Sumber Daya menerapkan layanan sistem Host to Host guna mempermudah pengguna frekuensi radio selaku wajib bayar dalam membayar BHP frekuensi radio setiap tahunnya dan untuk mencegah timbulnya sanksi denda atas keterlambatan pembayaran BHP frekuensi radio melalui pembayaran BHP frekuensi radio melalui Host to Host secara Full.

Pembayaran BHP Frekuensi dapat secara realtime dengan akurat tercatat dalam Sistem Informasi Manajemen Spektrum Ditjen SDPPI. Pembayaran BHP Frekuensi Radio melalui Host to Host secara full dapat dilakukan pada Kantor Cabang Bank Mandiri, ATM Bank Mandiri dan Internet Banking Mandiri.

Pada Tahun 2013 telah dilakukan upgrade sistem Host-to-Host yang diharapkan dapat mempercepat proses pelayanan pembayaran BHP Frekuensi Radio melalui sistem Host-to-Host dan mencegah atau mengurangi permasalahan yang mungkin timbul pada saat pelaksanaan transaksi melalui sistem Host-to-Host.

5. Registrasi Permohonan ISR


Pada tanggal 17 April 2013, Menteri Komunikasi dan Informasi telah meresmikan penggunaan Sistem Informasi Manajemen SDPPI (SIMS) yang merupakan pengembangan dari Sistem Informasi Manajemen Frekuensi (SIMF) dengan lebih terintegrasi untuk seluruh jenis layanan di lingkungan Ditjen SDPPI menuju implementasi elicensing secara penuh.

Sebagai tahap awal, telah diberlakukan perizinan secara online ISR untuk Microwave Link (Registrasi Online) yang memungkinkan pemohon ISR untuk Microwave Link dapat mengajukan permohonan secara online, kapan saja dan dimana saja, tanpa perlu datang atau berhubungan langsung dengan petugas di Pusat Pelayanan Ditjen SDPPI.

Sebelum diimplementasikannya sistem Registrasi Online yang diharapkan menjadi cikal bakal penerapan elicensing untuk layanan lainnya, telah melalui perjalanan yang cukup panjang melalui koordinasi dan evaluasi secara periodik dengan melibatkan partisipasi para operator telekomunikasi selaku pengguna layanan perizinan frekuensi radio.

Sistem Registrasi Online juga telah dilengkapi mekanisme validasi data permohonan by system sehingga apabila data permohonan belum diisi secara lengkap dan benar sesuai dengan ketentuan, maka akan secara otomatis ditolak oleh sistem.

Dengan demikian, layanan perizinan frekuensi radio menjadi lebih mudah dan dapat diproses lebih cepat dari sebelumnya serta dapat dimonitor langsung oleh pemohon secara transparan.



#### 6. Contact Center

Dalam rangka mendukung program Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB), selama Tahun Anggaran 2013 telah dilaksanakan kegiatan Penyewaan Call Center Pelayanan Penggunaan Frekuensi Radio, berikut ini kami sampaikan rekapitulasi data statistik jumlah panggilan/call, panggilan terjawab, panggilan tidak terjawab dan rata-rata respon agent dalam menjawab panggilan selama Tahun 2013.

Berdasarkan data statistik tersebut dapat disimpulkan bahwa terdapat 11.403 panggilan

melalui contact center (021-30003100), dengan rata-rata panggilan per bulan sejumlah 951 panggilan selama Tahun 2013.

Panggilan melalui contact center dapat berupa informasi, permohonan, status perizinan/ penggudangan, rincian/klarifikasi BHP Frekuensi Radio (piutang dan denda) dan pengaduan lainnya. Dan sejumlah 11.281 pengaduan dapat dijawab baik secara langsung oleh agent maupun PIC terkait sehingga persentase penanganan panggilan melalui contact center sebesar 98,93%.

Selain jumlah panggilan, juga terdapat aplikasi trouble ticket, dimana permasalahan/pengaduan yang tidak dapat ditangani oleh agent secara



Bulan	Jumlah Customer Call	Jumlah Call Answer	Jumlah Loss Call	AVG Answered Time (min)
Januari	847	832	12	00:00:04
Pebruari	702	668	6	00:00:04
Maret	826	826	0	00:00:04
April	725	719	6	00:00:04
Mei	1275	1261	14	00:00:04
Juni	772	746	26	00:00:04
Juli	1068	1055	12	00:00:04
Agustus	631	627	4	00:00:04
September	911	909	4	00:00:04
Oktober	1317	1313	5	00:00:04
Nopember	1209	1210	4	00:00:04
Desember	1120	1115	7	00:00:04

Data Statistik Contact Center Tahun 2013

Bulan	Jumlah Total Tickets	Jumlah Tickets Open	Jumlah Tickets Close	Jumlah Tickets Solve
Januari	832	1	1	826
Pebruari	668	5	4	651
Maret	826	0	0	826
April	1217	20	10	1178
Mei	1251	8	47	1186
Juni	760	27	12	721
Juli	1074	44	24	1006
Agustus	629	20	7	602
September	914	23	0	871
Oktober	1329	45	9	1275
Nopember	1233	12	34	1174
Desember	1111	14	21	1071

Data Statistik Contact Center Tahun 2013

---

langsung (bersifat teknis maupun kebijakan) diterbitkan ticket untuk kemudian dapat segera diselesaikan oleh PIC terkait sesuai dengan SLA yang telah ditentukan. Berikut ini rekapitulasi data statistik jumlah ticket, jumlah ticket open, jumlah ticket close dan jumlah ticket solve.

Berdasarkan data statistik di atas, selama Tahun 2013 terdapat 11.844 ticket yang diterbitkan oleh agent dengan jumlah ticket solved sebanyak 11.387 ticket, dengan demikian disimpulkan bahwa respon penyelesaian pengaduan melalui contact center selama Tahun 2013 sebesar 96,15%.

Tingkat respon PIC selama Tahun 2013 dapat dilihat dari total sejumlah 219 ticket berstatus open, yaitu pengaduan yang dikirimkan oleh agent melalui aplikasi trouble ticket untuk dapat segera diselesaikan oleh PIC maupun pejabat terkait, dimana sejumlah 169 ticket dapat langsung ditangani oleh PIC/pejabat terkait tersebut dan dinyatakan closed, sehingga respon penyelesaian ticket oleh PIC/pejabat terkait sebesar 77,17%.

Terkait dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik disebutkan bahwa setiap unit pelayanan harus memiliki penanganan pengaduan, dan berdasarkan penilaian kinerja unit pelayanan publik yang dilakukan oleh pihak ketiga di Tahun 2013, Direktorat Operasi Sumber Daya memperoleh nilai 950 dari total nilai maksimum 975, artinya tingkat kinerja sudah sangat baik (97,44%) dengan rata-rata Indeks Kepuasan Masyarakat sebesar 83,42%. Sehingga tingkat respon penyelesaian pengaduan melalui contact center sejalan dengan kinerja unit pelayanan publik serta tingkat kepuasan masyarakat, yaitu sangat baik.

Pada kegiatan surveillance audit ISO 9001:2008 tahun 2013, terdapat rekomendasi untuk contact center, diantaranya pembuatan Instruksi Kerja mengenai proses ticket dalam aplikasi trouble ticket, dimana Instruksi Kerja tersebut akan menjadi bagian dari revisi dokumen ISO, dan penambahan fitur query pada nomor ticket untuk memudahkan agent dan pelanggan dalam men-tracking pengaduan. Selain itu, beberapa peningkatan layanan contact center telah diaplikasikan pada Tahun 2013, diantaranya Fax Gateway (021-30003111), wall board application, dan Web Chat.

## Sertifikasi Alat dan Perangkat Telekomunikasi



Penerbitan sertifikat yang dikeluarkan oleh Direktorat Standardisasi Perangkat Pos dan Informatika dari sisi jenisnya terdiri dari 4 (empat) jenis yaitu sertifikat baru, sertifikat perpanjangan, sertifikat revisi dan sertifikat perpanjangan dan revisi. Dari sisi jenis perangkat yang disertifikasi yang datanya disajikan, terdapat 5 (lima) jenis perangkat yaitu perangkat pelanggan (CPE) kabel, perangkat pelanggan (CPE) nirkabel, perangkat transmisi, perangkat penyiaran dan perangkat sentral. Dari sisi pihak yang mengajukan sertifikasi, dibedakan menjadi sertifikat yang diajukan oleh distributor resmi yang memiliki penunjukkan dari pabrikan alat dan perangkat tersebut dan sertifikat yang diajukan oleh importir umum.

Jumlah sertifikat yang diterbitkan sampai dengan Desember 2013 sebanyak 6.817 jumlah sertifikat dari 7.302 jumlah pemohon.

yang sering terjadi dilapangan diantaranya mengenai tata cara penerbitan sertifikat alat dan perangkat telekomunikasi yang diberikan untuk per tipe produk telekomunikasi, terutama untuk perangkat yang berbentuk modul (WiFi, Bluetooth, Fax) dimana modul tersebut terpasang diberbagai merk produk yang berbeda-beda sehingga dibutuhkan pemeriksaan yang lebih detail dikarenakan data yang tertulis di sertifikat alat dan perangkat telekomunikasi berbeda dengan produk yang di impor ke Indonesia. Sehubungan dengan kondisi tersebut diatas serta ketentuan dalam Peraturan Menteri Nomor 29 tahun 2008 tentang Sertifikasi Alat dan Perangkat Telekomunikasi tidak tertuang secara rinci maka untuk solusi tersebut ditetapkan bahwa data yang tertuang dalam sertifikat alat dan perangkat telekomunikasi harus sesuai dengan pruduk yang akan dimasukkan ke Indonesia, sehingga sertifikat modul hanya bisa

Jenis Sertifikat	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Sertifikat Baru	3.551	4.104	4.065	4.696	4.668	5.503
Perpanjangan	55	243	600	442	704	1.007
Revisi	56	299	249	98	249	230
Perpanjangan dan revisi	40	109	97	112	0	77
Jumlah	3.702	4.755	5.011	5.348	5.621	6.817

Tabel Penerbitan Sertifikat

Peningkatan jumlah permohonan sertifikat alat dan perangkat telekomunikasi yang terjadi pada tahun 2013 merupakan dampak dari hasil kegiatan-kegiatan program kerja tahunan diantaranya koordinasi Direktorat Standardisasi Perangkat Pos dan Informatika dengan pihak Bea dan Cukai yang mengacu pada Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor : 5 Tahun 2013 tentang Kelompok Alat Dan Perangkat Telekomunikasi yang digunakan sebagai Larangan pembatasan (LARTAS) disektor perangkat Telekomunikasi dengan penggunaan sertifikat alat dan perangkat telekomunikasi sebagai acuan dalam alur proses impor atau pemasukan barang ke wilayah Republik Indonesia dengan menggunakan Portal Indonesia Nasional Single Window (INSW). Hasil koordinasi antara tersebut membahas kendala-kendala

digunakan untuk impor modul sedangkan untuk impor mesin printer/fotokopi/laptop harus bersertifikat produk akhirnya. Hal tersebut dari sisi teknis juga untuk memastikan bahwa modul-modul yang terpasang didalam beberapa produk akhir tersebut berfungsi secara baik.

Direktorat Standardisasi PPI mulai tahun 2013 juga melaksanakan kegiatan Post Market Surveillance yang mengacu pada Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 08/PER/Kominfo/03/2012 tentang Tata Cara Pelaksanaan Post Market Surveillance yaitu suatu kegiatan untuk mengetahui apakah parameter teknis perangkat yang beredar dilapangan masih sesuai dengan parameter teknis perangkat yang telah diterbitkan sertifikat. Metoda pelaksanaan kegiatan


Post Market Surveillance adalah dengan cara membeli alat/perangkat telekomunikasi yang telah bersertifikat dipasar atau dipinjam dari pemilik sertifikat yang diambil secara random atau acak untuk dilakukan pengujian ulang dengan sanksi apabila alat/perangkat yang telah bersertifikat tersebut telah menyimpang dari persyaratan teknis yang digunakan dalam acuan pengujian maka perangkat tersebut harus dicabut sertifikatnya dan dilakukan reekspor oleh pemilik sertifikat.

Dalam rangka penyesuaian kegiatan sertifikasi juga rutin setiap tahun dilaksanakan Temu Vendor Nasional Alat dan Perangkat telekomunikasi yang merupakan bagian dari dengar pendapat mencari masukan tentang regulasi yang terkait dengan pelaksanaan sertifikasi alat dan perangkat telekomunikasi dengan mengundang para stake holder antara lain Penyelenggara Telekomunikasi, agen/distributor/ pabrikan alat & perangkat Telekomunikasi, pakar telekomunikasi dan pengguna alat dan perangkat telekomunikasi, dimana pelaksanaan Temu Vendor Nasional Alat dan Perangkat Telekomunikasi tahun 2013 dilaksanakan di Kota Surabaya (Jawa Timur). Selain itu Direktorat Standardisasi Perangkat Pos dan Informatika juga melakukan sosialisasi dalam rangka memberikan informasi mengenai Tata Cara Sertifikasi terkait dengan adanya revisi Peraturan Menteri Nomor 29 Tahun 2008 yang pelaksanaannya di beberapa kota besar dengan mengundang para stake holder.




Untuk meningkatkan pelayanan sertifikasi alat dan perangkat telekomunikasi Direktorat Standardisasi PPI saat ini sedang menyusun dokumen Sistem Manajemen Mutu Lembaga Sertifikasi Produk dan akan mulai diterapkan pada tahun 2014 untuk memperoleh Akreditasi dari Komite Akreditasi Nasional (KAN)

Gambar Distribusi sertifikat yang diterbitkan tahun 2013 menurut negara asal perangkat



Gambar Komposisi Penerbitan Sertifikat Perangkat menurut Jenis Perangkat



## Pengujian Alat dan Perangkat Telekomunikasi



Balai Besar Pengujian Perangkat Telekomunikasi (BBPPT) merupakan lembaga laboratorium pengujian milik pemerintah yang berfungsi melakukan pengujian perangkat telekomunikasi yang akan beredar di Indonesia. Sebelum tahap sertifikasi, perangkat terlebih dahulu diuji kesesuaiannya dengan acuan teknis yang telah ditetapkan. Hasil pengujian perangkat telekomunikasi dituangkan dalam dokumen yang disebut dengan Rekapitulasi Hasil Uji (RHU) yang akan menjadi salah satu dasar dalam pemberian sertifikasi perangkat telekomunikasi.

Acuan teknis pengujian yang digunakan oleh BBPPT adalah persyaratan teknis yang telah disusun dalam Keputusan Direktur Jenderal SDPPI dan Peraturan Menteri Kominfo atau dapat juga menggunakan acuan teknis internasional yang diperoleh dari ITU apabila persyaratan teknis yang telah ditetapkan oleh Direktur Jenderal atau Menteri Komunikasi dan Informatika belum tersedia.

Untuk menangani pengujian berbagai macam perangkat telekomunikasi, Balai Besar Pengujian Perangkat Telekomunikasi memiliki 5 jenis laboratorium pengujian yaitu :

1. Laboratorium Radio
2. Laboratorium Non Radio
3. Laboratorium Electro Magnetic Compatibility (EMC)
4. Laboratorium Kalibrasi.

Pada akhir tahun 2013 telah dilakukan pengujian sejumlah 3.408 perangkat telekomunikasi dari permohonan pengujian sejumlah 3.448 berkas permohonan, sehingga Prosentase hasil pengujian perangkat yang diselesaikan sebesar 99 %.

**PENYELESAIAN  
PENGUJIAN  
PERANGKAT**





## Sertifikasi Operator Radio

Selain menerbitkan izin frekuensi radio, Ditjen SDPPI juga melayani sertifikasi operator radio. Sertifikasi operator radio yang dilayani adalah:

1. Sertifikasi Kecakapan Amatir Radio melalui Ujian Negara Amatir Radio (UNAR).
2. Sertifikasi Radio Elektronika / Operator Radio (Maritim) - REOR
3. Sertifikasi Kecakapan Operator Radio (Konsesi) – SKOR

Target dan Realisasi ketiga jenis sertifikasi operator radio untuk tahun 2013 adalah sebagai berikut :

17. Balikpapan - 16 Juni 2013
18. Yogyakarta - 23 Juni 2013
19. Tondano - 2 Juli 2013
20. Bau Bau, Sulawesi Tenggara 20 Juli 2013
21. Padang, Sumatera Barat - 19 Mei 2013
22. Di Tahuna - 4 Juli 2013
23. Timika, Kab Mimika - 6 Juli 2013
24. Denpasar, Bali - 14 September 2013
25. Batam - 29 September 2013
26. Boven Digoel, Merauke - 14 September 2013
27. Manokwari Papua Barat 5 Oktober 2013
28. Mataram - 6 Oktober 2013
29. Donggala, Sulawesi Tengah - 27 Oktober

Tabel Target dan Realisasi ketiga jenis sertifikasi operator radio

JENIS SERTIFIKASI	Target Kelulusan	Realisasi Kelulusan	%
Target dan Realisasi ketiga jenis sertifikasi operator radio	3500	14.585	417 %
Target dan Realisasi ketiga jenis sertifikasi operator radio	2250	2530	112 %
Jumlah kelulusan penyelenggaraan kegiatan Ujian Negara SKOR	225	382	170 %

Penyelenggaraan UNAR pada tahun 2013 telah dilaksanakan sebanyak 47 kali di daerah-daerah sebagai berikut:

1. Kupang - 23 Pebruari 2013;
2. Lamongan Surabaya - 03 Maret 2013
3. Palembang - 10 Maret 2013
4. Merauke - 12 April 2013
5. Ternate, Maluku Utara - 13 April 2013
6. Dki - 14 April 2013
7. Natuna - 21 April 2013
8. Tahuna - 3 Mei 2013
9. Masamba, Luwu Utara, Sulawesi Selatan - 5 Mei 2013
10. Tegal - Jawa Tengah - 5 Mei 2013
11. Ternate Maluku Utara - 6 Mei 2013
12. Banten - 16 Mei 2013
13. Muntok, Bangka Barat - 18 Mei 2013.
14. Banda Aceh - 9 Juni 2013
15. Pekanbaru - 9 Juni 2013
16. Medan, Sumatera Utara - 7 Juni 2013

- 2013
30. Solok, Sumatera Barat - 20 Oktober 2013
31. Sentani Jayapura - 14 Oktober 2013
32. Tasikmalaya Jawa Barat - 6 Oktober 2013
33. Tapin Dan Barito Kuala, Kalsel - 20 Oktober 2013
34. Bogor Jawa Barat - 27 Oktober 2013
35. Bandung, Jawa Barat - 27 Oktober 2013
36. Pontianak, Kalimantan Barat - 10 November 2013
37. Sigi Aceh - 10 November 2013
38. Dki Jakarta - 10 November 2013
39. Kediri Jawa Timur - 17 November 2013
40. Solo Jawa Tengah - 3 November 2013
41. Samarinda Dan Berau - 8 Dan 9 November 2013
42. Makasar - 17 November 2013
43. Bengkulu Tanggak 24 November 2013
44. Merauke 30 November 2013
45. Manado - 30 November 2013
46. Sorong - 30 November 2013
47. Gorontalo - 8 Desember 2013

Dari pelaksanaan UNAR sebagaimana tersebut, jumlah izin / sertifikat (SKAR, IAR & IKRAP) yang telah terbitkan dalam Tahun 2013 baik pengajuan baru maupun perpanjangan total adalah sebesar 14.585 sertifikat, dengan rincian sebagai berikut:

- a. SKAR : 3120
- b. IAR : 4805
- c. IKRAP : 6660

Sehingga prosentase capaian target tahun 2013 untuk penerbitan SKAR, IAR & IKRAP adalah 416,7 % dari target sebanyak 3500 sertifikat.

Adapun Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang dihasilkan dari pelaksanaan UNAR, IAR dan IKRAP pada tahun 2013 adalah sebesar Rp. 1.439.292.000,- atau 151,5 % dari target PNBP tahun 2013 yang telah ditetapkan sebesar Rp. 950.000.000,-



Gambar Pembukaan  
RAKORNIS REOR  
dan SKOR oleh Bapak  
Dirjen SDPPI

Tabel Target dan Realisasi ketiga jenis sertifikasi operator radio

Angk	Wilayah & Tgl Pelaksanaan Ujian	Jml Peserta	Lulus	Ulang	Tidak Lulus	Kelulusan (%)
1	Batam, 10 s.d. 12 Januari 2013	34	31	2	1	91%
2	Semarang, 15 s.d. 17 Januari 2013	74	70	3	1	95%
3	Ciawi, 28 s.d. 30 Januari 2013	106	91	11	4	86%
4	Surabaya, 06 s.d. 08 Feruari 2013	28	28	-	-	100%
5	Ciawi, 18 s.d. 20 Feb.2013	158	156	2	-	99 %
6	Ciawi, 25 s.d. 27 Februari 2013	113	103	8	2	91%
7	Batam, 05 s.d. 07 Maret 2013	36	33	-	3	92%
8	Semarang, 18 s.d. 20 Maret 2013	69	66	2	1	96%
9	Semarang, 20 s.d. 23 Maret 2013	109	101	7	1	93%
10	Ciawi, 25 s.d. 27 Maret 2013	96	91	2	3	95%
11	Surabaya, 03 s.d. 05 April 2013	28	26	2	-	93%
12	Ciawi, 22 s.d. 24 April 2013	88	75	5	8	85%
13	Batam, 06 s.d. 08 Mei 2013	36	34	-	2	94%
14	Semarang, 13 s.d. 16 Mei 2013	90	85	5	1	94%
15	Ciawi, 27 s.d. 29 Mei 2013	91	79	11	1	87%
16	Surabaya, 03 s.d. 04 Juni 2013	42	40	2	-	95%
17	Batam, 20 s.d. 21 Juni 2013	27	24	2	1	89%
18	Ciawi, 24 s.d. 26 Juni 2013	105	93	11	1	89%
19	Makassar, 02 s.d. 04 Juli 2013	99	97	2	-	98%
20	Surabaya, 10 s.d. 12 Juli 2013	29	29	-	-	100%
21	Semarang, 16 s.d. 18 Juli 2013	53	52	-	1	98%
22	Ciawi, 22 s.d. 24 Juli 2013	87	79	5	3	89%
23	Ciawi, 25 s.d. 27 Juli 2013	79	74	5	-	94%
24	Batam, 31 Juli s.d. 02 Agustus 2013	25	25	-	-	100%
25	Ciawi, 09 s.d. 11 September 2913	76	66	6	4	87%
26	Batam, 12 s.d. 14 September 2013	25	24	1	-	96%
27	Semarang, 16 s.d. 18 September 2013	41	39	2	-	95%
28	Semarang, 24 s.d. 27 September 2013	49	45	2	2	92%
29	Ciawi, 30 s.d. 02 Oktober 2013	79	75	2	2	95%
30	Surabaya, 01 s.d. 04 Oktober 2013	33	31	1	1	94%
31	Ciawi, 28 s.d. 31 Oktober 2013	161	149	7	5	93%
32	Batam, 07 s.d. 08 Nopember 2013	35	33	1	1	94%
33	Makassar, 12 s.d. 14 Nopember 2013	124	120	4	-	97%



Angk	Wilayah & Tgl Pelaksanaan Ujian	Jml Peserta	Lulus	Ulang	Tidak Lulus	Kelulusan (%)
34	Semarang, 19 s.d. 22 Nopember 2013	90	85	5	-	94%
35	Ciawi, 25 s.d. 27 Nopember 2013	111	97	10	4	87%
36	Surabaya, 02 s.d. 03 Desember 2013	28	28	-	-	100%
37	Jakarta, 05 s.d. 06 Desember 2013	43	41	2	-	95%
38	Batam, 12 s.d. 13 Desember 2013	29	27	-	2	93%
39	Ciawi, 16 s.d. 18 Desember 2013	96	88	5	3	92%
JUMLAH		2,722	2,530	135	58	94%

Ujian Negara REOR pada tahun 2013 telah dilaksanakan sebanyak 39 kali sebagaimana terinci di dalam tabel diatas. Jumlah total peserta REOR pada tahun 2013 adalah 2722 orang dengan tingkat kelulusan rata – rata adalah 94 %.

Untuk Ujian Negara Sertifikasi Kecakapan Operator Radio (SKOR) selama tahun 2013 telah dilaksanakan sebanyak 16 kali. Jumlah peserta yang telah mengikuti

Ujian Negara SKOR dalam tahun anggaran 2013 sebanyak 400 peserta dengan rincian sebagai berikut:

- 1) Peserta lulus : 382
- 2) Peserta tidak lulus : 18
- 3) Peserta mengulang : -

Selengkapnya dapat dilihat dalam tabel pelaksanaan sebagai berikut:

No.	WILAYAH & TGL PELAKSANAAN UJIAN	Jml Peserta	Lulus	Ulang	Tidak Lulus	Kelulusan (%)
1	Batam, 25 s/d 27 Januari 2013	47	47	-	-	100%
2	Jakarta, 19 s/d 21 Maret 2013	20	20	-	-	100%
3	Berau (Kaltim), 03 s/d 05 Mei 2013	29	27	-	2	93%
4	Batam, 06 s/d 08 Mei 2013	27	25	-	2	93%
5	Ternate, 24 s/d 26 Mei 2013	31	25	-	6	81%
6	Samarinda, 28 s/d 30 Mei 2013	29	29	-	-	100%
7	Samarinda, 31 Mei s/d 01 Juni 2013	31	31	-	-	100%
8	Ternate, 28 s/d 29 Agustus 2013	30	29	-	1	97%
9	Jakarta, 01 s/d 02 Juni 2013	47	44	-	3	94%
10	Balikpapan, 28 s/d 29 September 2013	13	13	-	-	100%
11	Balikpapan, 10 s/d 11 September 2013	13	13	-	-	100%
12	Balikpapan, 28 s/d 29 September 2013	21	17	-	4	81%
13	Balikpapan, 02 - 03 Nopember 2013	21	21	-	-	100%
14	Ternate, 23 - 24 Nopember 2013	30	30	-	-	100%
15	Surabaya, 26 - 27 Nopember 2013	3	3	-	-	100%
16	Surabaya, 04 - 05 Desember 2013	8	8	-	-	100%



## Penerbitan Hak Labuh Satelit (Landing Right)



Sesuai dengan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No: 13 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi yang Menggunakan Satelit, setiap penggunaan satelit asing di wilayah Indonesia wajib memiliki Hak Labuh Satelit (Landing Right). Hak Labuh tersebut dapat diberikan dengan persyaratan sebagai berikut:

- Satelit yang akan digunakan tidak menimbulkan interferensi yang merugikan (harmful interference) terhadap satelit Indonesia maupun satelit lain yang telah memiliki izin stasiun angkasa serta terhadap stasiun radio yang telah berizin; dan
- terbukanya kesempatan yang sama bagi penyelenggara satelit Indonesia untuk berkompetisi dan beroperasi di negara asal penyelenggara satelit tersebut

Hingga tahun 2013, Ditjen SDPPI telah menerbitkan Hak Labuh Satelit (Landing Right) untuk 31 satelit asing yang menyelenggarakan layanannya di Indonesia. Berikut merupakan daftar satelit asing yang dapat beroperasi di Indonesia.





## Monitoring dan Penertiban Frekuensi dan Perangkat Pos dan Informatika

### Subdit Monitoring Dan Penertiban Spektrum

Frekuensi radio merupakan sumber daya alam terbatas, oleh sebab itu penggunaan dan pemanfaatannya perlu diatur, ditetapkan dan diawasi. Pengelolaan spectrum frekuensi radio yang baik dan benar tentunya menjadi kewajiban Direktorat Jenderal SDPPI selaku Administrasi ITU di Indonesia untuk itu seluruh jajaran dibawah Direktorat Jenderal bertanggung jawab terhadap keberlangsungan pertelekomunikasian di tanah air.

Pengawasan dan pengendalian terhadap penggunaan spektrum frekuensi radio harus dilaksanakan agar tercipta tertib penggunaan spektrum frekuensi radio yang efektif, efisien dan sesuai dengan peruntukannya sehingga tidak menimbulkan gangguan yang merugikan kepada pengguna frekuensi lainnya.

Dari data monitoring dan penertiban periode Triwulan ketiga dan ke empat Tahun 2013 yang dilakukan seluruh Unit Pelaksana Teknis Monitoring Frekuensi Radio (UPT Monspekrek) Ditjen SDPPI perlu dilakukan analisa dan evaluasi untuk dapat dijadikan acuan dalam penentuan pencapaian kinerja bidang monitoring dan penertiban frekuensi radio serta penyelesaian gangguan radio.

Data Statistik Contact Center Tahun 2013

UPT	Termonitor	Identifikasi	Legal	Ilegal	Kadaluarsa	Tidak Sesuai	Mon Lanjut
Banda Aceh	5983	5950	4147	1559	5	236	33
Medan	2963	2315	1817	166	2	330	648
Padang	1490	1464	1249	130	1	84	26
Pekanbaru	1844	1819	1116	634	0	69	25
Jambi	3327	3235	2337	352	76	530	92
Palembang	2660	2641	1319	541	34	747	19
Bengkulu	1258	1029	910	117	0	2	229
Bandar Lampung	2704	2629	2056	335	37	201	75
Pangkal Pinang	2177	2172	1571	350	0	251	5
Batam	2550	1979	1561	251	10	157	553
Jakarta	1045	1044	634	208	25	177	1
Bandung	1696	1675	542	1049	0	84	21
Semarang	16352	16140	13580	1823	382	355	212
Yogyakarta	1393	1146	1021	99	1	25	247
Surabaya	584	584	151	411	0	22	0
Banten	911	268	215	23	0	30	643
Denpasar	1102	631	282	300	37	12	424
Mataram	6917	6895	5594	1018	88	195	18
Kupang	2070	1763	1356	224	16	167	306

UPT	Termonitor	Identifikasi	Legal	Ilegal	Kadaluarsa	Tidak Sesuai	Mon Lanjut
Pontianak	2257	2253	1086	728	0	439	4
Palangkaraya	3489	3475	2850	516	4	105	14
Banjarmasin	1727	1104	983	46	13	62	623
Samarinda	1309	1279	542	679	8	50	30
Balikpapan	2324	2281	1291	343	44	533	43
Manado	2776	2440	2309	97	0	34	336
Tahuna	103	103	40	63	0	0	0
Palu	5927	5927	3569	1568	66	724	0
Makassar	1214	1184	537	603	13	36	27
Kendari	2237	2237	1837	219	53	128	0
Gorontalo	2663	2634	1014	765	0	855	29
Mamuju	837	837	690	144	0	3	0
Ambon	247	112	95	14	0	3	135
Ternate	1123	1058	774	75	58	151	65
Jayapura	1267	1201	736	283	1	53	66
Merauke	828	591	404	111	0	76	237
Manokwari	146	144	144	0	0	0	2
Sorong	368	368	339	25	0	4	0
	92328	87133	63603	15570	960	6943	5250

Sesuai penegakan hukum yang diamanatkan Undang-Undang No. 36 tahun 1999 tentang Telekomunikasi dalam Pasal 33 dan Peraturan Pemerintah RI Nomor : 53 Tahun 2000 Tentang penggunaan spektrum frekuensi radio dan orbit satelit yang dibuat untuk tujuan penggunaan spektrum frekuensi bagi masyarakat agar tercipta tertib penggunaan yang sesuai peruntukannya.

Kegiatan ini dilaksanakan UPT Ditjen SDPPI sesuai dengan rencana kegiatan dan anggaran UPT tahun 2013, dan hasil kegiatan operasi penertiban dilaporkan ke Dirjen melalui Direktur Pengendalian SDPPI dan selanjutnya dibuatkan rekapitulasi pelaksanaannya dengan hasil sesuai tabel berikut ini :

Tabel Rekapitulasi  
Penertiban oleh  
masing-masing UPT  
2013

Wilayah UPT	Pelanggaran			Tindakan				
	Illegal	Kadaluarsa	Tidak Sesuai	Jumlah	Disita	Disegel	Diper- ingatkan	Jumlah
Aceh	36	0	0	36	12	9	13	34
Medan	35	0	0	35	19	16	0	35
Pekanbaru	1	0	0	1	0	0	1	1
Batam	23	0	24	47	6	0	41	47
Jambi	10	2	7	19	0	3	16	19
Padang	23	1	0	24	0	10	14	24
Palembang	39	0	2	41	10	14	17	41
Bengkulu	23	0	0	23	1	0	22	23
Pangkalpinang	29	0	0	29	0	0	29	29
Lampung	31	9	0	40	0	0	40	40
Banten	5	0	0	5	0	0	5	5
Jakarta	16	0	0	16	8	7	1	16
Bandung	912	0	49	961	23	13	887	923
Semarang	42	1	0	43	19	3	21	43
D.I Yogyakarta	51	18	47	116	0	0	116	116
Surabaya	125	11	3	139	33	44	62	139
Denpasar	201	10	0	211	0	1	210	211
Mataram	41	0	0	41	17	0	24	41
Kupang	63	0	18	81	47	3	31	81
Banjarmasin	89	2	4	95	12	14	69	95
Pontianak	62	0	7	69	21	2	46	69
Palangkaraya	19	4	0	23	0	0	23	23
Balikpapan	28	0	0	28	0	0	28	28
Samarinda	9	0	1	10	0	0	10	10
Makassar	13	0	0	13	0	0	13	13
Kendari	19	0	0	19	1	0	18	19
Mamuju	13	0	0	13	0	1	12	13
Palu	49	0	0	49	3	0	30	33
Manado	16	0	0	16	14	0	2	16
Gorontalo	114	0	21	135	34	3	93	130

Wilayah UPT	Pelanggaran			Tindakan				
	Illegal	Kadaluarsa	Tidak Sesuai	Jumlah	Disita	Disegel	Diper-ingatkan	Jumlah
Ternate	11	0	1	12	0	5	4	9
Ambon	6	0	0	6	0	0	6	6
Jayapura	0	0	0	0	0	0	0	0
Merauke	16	9	0	25	0	0	25	25
Manokwari	0	0	0	0	0	0	0	0
Sorong	5	0	0	5	0	0	5	5
Tahuna	0	0	0	0	0	0	0	0
JUMLAH	2175	67	184	2426	280	148	1934	2362

Hasil Evaluasi Penertiban Stasiun Siaran, Penerbangan, Maritim dan BWA/Seluler tingkat kepatuhan pengguna frekuensi radio di Indonesia dari bulan Januari s.d. Desember 2013, terdapat 2,175 frekuensi ilegal dan jumlah yang sudah dilakukan penertiban sebanyak 2,362 pengguna frekuensi. Jadi jumlah prosentasenya sebesar  $2,175/2,362 \times 100\% = 92,08 \%$



Tabel Hasil monitoring frekuensi berdasarkan dinas/service

Dinas	Sub Service	Termonitor	Identifikasi	Legal	Ilegal	Kadaluarsa	Tidak Sesuai	Mon Lanjut
Bergerak	Marabahaya	79	71	63	6	0	2	8
Bergerak Maritim	Navigasi Maritim	408	99	17	0	0	82	309
	Sts Radio Maritim	380	334	228	77	13	36	26
Bergerak Penerbangan	Nav Penerbangan	1021	863	641	174	0	48	158
	Sts Radio Penbgan	1267	809	642	153	1	13	458
Siaran	Radio MF/AM	52	52	25	27	0	0	0
	Radio HF/AM	843	744	614	54	1	75	99
	Radio VHF/FM	6924	6404	4563	1500	22	229	607
	TV Satelit	53	53	53	0	0	0	0
	TV VHF	80	78	60	12	0	6	2
	TV UHF	2744	2481	2058	264	4	167	251
Bergerak Darat	Komrad HF	702	678	480	59	0	139	24
	Komrad VHF	4908	4074	2245	1500	22	309	834
	Komrad UHF	1628	1331	1112	163	8	48	297
	CDMA	382	345	298	40	0	7	37
	GSM	8218	7544	6428	1006	43	68	674
	DCS	578	556	553	3	0	0	22
	3G	1270	1078	1063	15	0	0	192
Amatir	Amatir HF	142	139	107	21	0	11	3
	amatir VHF	1561	1227	944	176	87	16	338
	amatir UHF	13	13	8	5	0	0	0
Tetap	BWA	724	723	609	68	0	46	1
	Microwave Link	58272	57358	40771	10196	759	5634	910
	STL	79	79	21	51	0	7	0
<b>Jumlah</b>		<b>92328</b>	<b>87133</b>	<b>63603</b>	<b>15570</b>	<b>960</b>	<b>6943</b>	<b>5250</b>



Tabel Hasil monitoring frekuensi berdasarkan pita

PITA FREKUENSI	HASIL MONITORING TAHUN 2013						Monitoring Lanjut
	Termonitor	Teridentifikasi	Legal	Illegal	Kadaluarsa	Tidak Sesuai	
LF (30-300 KHz)	3	3	3	0	0	0	0
MF (300-3000 KHz)	64	61	32	27	0	2	3
HF (3-30 MHz)	2533	2094	1469	258	9	378	419
VHF (30-300 MHz)	15729	13383	9114	3476	137	566	2435
UHF (300-3000 MHz)	15052	13558	11645	1562	55	309	1482
SHF (3 – 30 GHz)	58947	58034	41340	10247	759	5688	911
EHF (30-300 GHz)	0	0	0	0	0	0	0
<b>JUMLAH</b>	<b>92328</b>	<b>87133</b>	<b>63603</b>	<b>15570</b>	<b>960</b>	<b>6943</b>	<b>5250</b>

Dinas	Termonitor	Identifikasi	Legal	Illegal	Kadaluarsa	Tidak Sesuai	Mon Lanjut
Bergerak	1226	1212	790	262	3	157	14
Bergerak Penerbangan	1100	673	488	92	0	113	407
Bergerak Maritim	2001	1457	1057	320	14	66	544
Bergerak Darat	15990	13949	10946	2519	70	415	2067
Tetap	59526	58673	41895	10333	759	5688	918
Siaran	10661	9777	7338	1857	27	477	959
Amatir	1771	1339	1036	187	87	27	341
Satelit	53	53	53	0	0	0	0
<b>JUMLAH</b>	<b>92328</b>	<b>87133</b>	<b>63603</b>	<b>15570</b>	<b>960</b>	<b>6943</b>	<b>5250</b>

Tabel Hasil monitoring frekuensi berdasarkan Dinas

Tabel Gangguan  
Frekuensi yang  
Ditemukan oleh UPT  
Monfrek Semester 2  
tahun 2013

UPT	SUB SERVICE YANG TERGANGGU										PENANGANAN		
	PEKERBANGAN	MWL	SELULAR	RADIO	TV	KONSESI	MARITIM	SATELIT	AMATIR	BWA	ADUAN	SELESAI	PERSEN
ACEH	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	2	2	100
MEDAN	0	1	1	1	0	2	0	1	0	0	6	6	100
PADANG	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	2	2	100
PEKANBARU	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	2	2	100
JAMBI	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	100
PALEMBANG	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	100
BENGKULU	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
LAMPUNG	1	1	0	2	0	0	0	0	0	0	4	4	100
PANGKALPINANG	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	100
BATAM	4	2	1	0	1	3	0	0	0	0	11	11	100
JAKARTA	6	1	15	5	3	8	0	0	0	1	39	36	92.31
BANDUNG	9	11	6	8	2	7	0	0	1	0	44	42	95.45
SEMARANG	1	0	1	1	0	1	0	1	0	0	5	5	100
YOGYA	1	1	0	1	0	4	0	0	0	0	7	7	100
SURABAYA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BANTEN	2	0	3	6	3	1	0	0	0	0	15	15	100
DENPASAR	0	0	0	0	0	8	0	1	0	1	10	8	80
MATARAM	1	0	1	2	0	5	0	0	0	0	9	9	100
KUPANG	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	1	100
PONTIANAK	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	100
PALANGKARAYA	0	0	0	0	0	2	2	0	0	0	4	4	100
BANJARMASIN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SAMARINDA	0	0	0	1	0	4	0	0	0	0	5	5	100
BALIKPAPAN	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	3	3	100
MANADO	1	0	0	0	0	2	0	0	0	0	3	3	100
TAHUNA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PALU	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MAKASSAR	0	0	2	1	0	0	0	0	0	0	3	3	100
KENDARI	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	100

UPT	SUB SERVICE YANG TERGANGGU										PENANGANAN		
	PENERBANGAN	MWL	SELULAR	RADIO	TV	KONSESI	MARITIM	SATELIT	AMATIR	BWA	ADUAN	SELESAI	PERSEN
GORONTALO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MAMUJU	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AMBON	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	100
TERNATE	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	1	100
JAYAPURA	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	2	2	100
MERAUKE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MANOKWARI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SORONG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>TOTAL</b>	<b>29</b>	<b>19</b>	<b>33</b>	<b>29</b>	<b>9</b>	<b>56</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>184</b>	<b>177</b>	<b>96.2</b>

Hasil Monitoring tingkat kepatuhan pengguna frekuensi radio di Indonesia dari bulan Januari s.d. Desember 2013, terdapat 87,133 frekuensi teridentifikasi, sedangkan 63,603 pengguna frekuensi legal sedangkan sisanya frekuensi ilegal sebesar 15,570

Persentase tingkat kepatuhan pengguna frekuensi:  $63,603/87,133 \times 100 \% = 73 \%$





**Penertiban Alat Dan Perangkat Terminal Pos Dan Informatika Secara Terpadu**

Tabel Hasil monitoring frekuensi berdasarkan Dinas


Sesuai penegakan hukum yang diamanatkan Undang-Undang No. 36 tahun 1999 tentang Telekomunikasi dalam Pasal 32 ayat (1) dan Peraturan Menteri Kominfo Nomor : 29/Per/M.Kominfo/09/2008 Tentang Sertifikasi Alat Dan Perangkat Telekomunikasi pada Pasal 2, bahwa setiap alat dan perangkat telekomunikasi yang dibuat, dirakit, dimasukkan untuk diperdagangkan dan atau digunakan di wilayah Negara Republik Indonesia wajib memenuhi persyaratan teknis yang dilaksanakan melalui sertifikasi.

Sertifikasi alat/perangkat telekomunikasi merupakan syarat yang diwajibkan terhadap alat/perangkat telekomunikasi agar pada waktu dioperasikan tidak saling mengganggu baik terhadap jaringan maupun terhadap alat/perangkat telekomunikasi lainnya yang dapat merugikan kepentingan masyarakat. Oleh sebab itu perlu dilakukan penertiban atas alat dan perangkat terminal pos dan informatika secara terpadu, untuk mengetahui sejauhmana kepatuhan para pengguna perangkat tersebut terhadap ketentuan yang berlaku.

Kegiatan ini dilaksanakan bekerjasama dengan Direktorat Standardisasi, UPT Ditjen SDPPI, Korwas PPNS, Pemerintah Daerah setempat / Dinas Kominfo, dan Polda setempat. Dilakukan dengan sifat pembinaan dan pembimbingan agar para Distributor, Importir, Vendor, Penjual serta Pengguna yang sudah terbukti tidak memiliki sertifikasi atas alat/perangkatnya segera melakukan pengurusan sertifikasi sesuai ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan hasil pelanggaran dalam operasi penertiban dapat disimpulkan dalam bentuk tabel rekapitulasi sebagai berikut :

Lokasi	Jumlah Pelanggaran			Total
	Ringan	Sedang	Berat	
Jakarta	2	0	12	14
Denpasar	3	0	7	10
Manado	0	0	87	87
Pekanbaru	0	0	20	20
Pontianak	6	0	5	11
Makassar	4	1	6	11
Mataram	1	0	1	2
<b>Total</b>	<b>16</b>	<b>1</b>	<b>138</b>	<b>155</b>



Pemilik perusahaan dan/atau yang menguasai perangkat telekomunikasi yang diamankan oleh tim operasi penertiban telah diberikan surat panggilan untuk menghadap Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Balmon setempat untuk dilakukan klarifikasi.

Pada saat klarifikasi yang bersangkutan telah membawa data pendukung atau keabsahan perangkat dimiliki/yang menguasai dilengkapi dengan Surat Pernyataan dari Perusahaan yang bersangkutan dengan menyatakan bahwa perangkat telekomunikasi tersebut tidak akan diperjualbelikan sebelum sertifikat alat dan perangkat telekomunikasi diterbitkan oleh yang berwenang dan apabila tidak mematuhi dan melanggar ketentuan Undang-Undang No. 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi, akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Selanjutnya Tim membuat Berita Acara Pengembalian Barang Bukti terhadap barang yang diamankan berdasarkan Surat Tanda Penerimaan.

Beberapa kendala yang dihadapi dalam kegiatan penertiban perangkat terminal pos dan informatika secara terpadu diantaranya yaitu :

1. Wilayah operasi yang sangat luas, sehingga dibutuhkan sumber daya yang memadai khususnya SDM Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) baik di pusat, Unit Pelaksana Teknis (UPT) Spektrum Frekuensi Radio dan Pemerintah Daerah Setempat.
2. Belum adanya sinergi mengenai kegiatan penertiban perangkat terminal pos dan informatika secara terpadu antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah.
3. Masih terbenturnya regulasi di bidang pengawasan dan pengendalian perangkat pos dan informatika antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah khususnya menyangkut kewenangan penertiban dalam skala nasional.

Oleh karena itulah perlu adanya solusi dalam menghadapi kendala sebagaimana tersebut diatas diantaranya yaitu :

1. Perlu meningkatkan jumlah SDM khususnya Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di bidang telekomunikasi
2. Perlu adanya harmonisasi peraturan di bidang pengawasan dan pengendalian perangkat pos dan informatika dalam skala nasional antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
3. Perlu adanya perubahan regulasi khususnya menyangkut mengenai tugas dan fungsi Unit

Pelaksana Teknis (UPT) Balai Monitoring Spektrum Frekuensi Radio yaitu melakukan pengawasan dan pengendalian perangkat pos dan informatika.

### **Monitoring Stándar Perangkat Pos Dan Informatika**

Sesuai Undang-Undang No.36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi, pada Pasal 32 ayat (1) diamanatkan bahwa setiap perangkat telekomunikasi yang diperdagangkan, dibuat, dirakit, dimasukan dan/atau digunakan di wilayah Negara Republik Indonesia wajib memperhatikan persyaratan teknis dan berdasarkan izin (sertifikat). Selain itu juga termaktub pada Peraturan Menteri Kominfo No.29/PER/M.KOMINFO/09/2008 tentang Sertifikasi Alat dan Perangkat Telekomunikasi Pasal 32 mengenai kewajiban pemegang sertifikat untuk memberikan label yang memuat nomor sertifikat dan Identitas Pelanggan (PLG ID) pada setiap alat dan perangkat telekomunikasi yang telah bersertifikat, serta pada kemasan/pembungkusnya dengan format sesuai ketentuan.

Seiring dengan semakin pesatnya perkembangan teknologi telekomunikasi saat ini, semakin banyak pula alat dan perangkat telekomunikasi yang masuk dan beredar di Indonesia. Hal ini akan berdampak terhadap kepatuhan para pabrikan / distributor / importir / pelaku usaha apakah perangkat yang diperdagangkan sudah bersertifikat dan berlabel atau belum.


Oleh sebab itu perlu dilakukan monitoring standar perangkat pos dan informatika dengan cara pengecekan ke lapangan ataupun ke tempat-tempat penjualan perangkat telekomunikasi untuk mengetahui apakah pabrikan/distributor/importir sebagai pemegang sertifikat dimaksud sudah memenuhi kewajibannya untuk mengurus sertifikasi perangkat serta memberi label perangkatnya sesuai dengan format dan ketentuan yang berlaku. Karena disinyalir adanya peredaran perangkat telekomunikasi ilegal.

Sebagai tindak lanjut dari kegiatan ini, daftar perangkat yang belum bersertifikat diteruskan ke seksi penertiban, memuat nama pelaku usaha, alamat perusahaan, serta jenis dan merk dari perangkat tersebut.

Tanggal Pelaksanaan	Lokasi	Jumlah Total Perangkat			Prosentase Kepatuhan
		Termonitor	Bersertifikat	Tidak Bersertifikat	
6-8 Mar	Banda Aceh	107	85	22	79,4%
6-8 Mar	Palembang	57	56	1	98,2%
13-15 Mar	Pangkal Pinang	108	105	3	97,2%
20-22 Mar	Medan	65	50	15	76,9%
3-5 Apr	Jambi	165	161	4	97,6%
17-19 Apr	Batam	76	72	4	94,7%
17-19 Apr	Palu	100	74	26	74,0%
23-27 Apr	Jayapura	107	98	9	91,6%
15-17 Mei	Banten	83	77	6	92,8%
3-5 Jun	Gorontalo	41	38	3	92,7%
3-5 Jun	Palangkaraya	96	77	19	80,2%
17-19 Jun	Banjarmasin	95	90	5	94,7%
19-21 Jun	Kendari	49	43	6	87,8%
2-5 Jul	Merauke	55	46	9	83,6%
23-26 Jul	Ambon	130	125	5	96,2%
3-6 Sept	Samarinda	86	86	0	100,0%
11-13 Sept	Bandung	104	104	0	100,0%
18-20 Sept	Surabaya	67	63	4	94,0%
9-11 Okt	Kupang	49	45	4	91,8%
16-18 Okt	Balikpapan	53	52	1	98,1%
23-25 Okt	Bengkulu	33	26	7	78,8%
6-8 Nov	Jakarta	58	51	7	87,9%
6-8 Nov	Semarang	20	17	3	85,0%
20-22 Nov	Yogyakarta	45	38	7	84,4%
Total		1849	1679	170	90,8%

Tabel Hasil monitoring frekuensi berdasarkan Dinas

$$\begin{aligned}
 \text{Prosentase} &= \frac{\text{Jumlah perangkat bersertifikat}}{\text{Jumlah perangkat termonitor}} \times 100\% \\
 &= \frac{1679}{1849} \times 100\% = 91\%
 \end{aligned}$$



Beberapa kendala yang dihadapi dalam kegiatan monitoring Standar perangkat pos dan informatika diantaranya yaitu :

1. Kurangnya jumlah SDM dalam melakukan monitoring standar perangkat pos dan informatika terhadap kelompok jaringan, kelompok akses dan kelompok Customer Premises Equipment (CPE).
2. Masih kurangnya pemahaman para stakeholder (pemegang kepentingan) dalam menjalankan amanat sesuai dengan undang-undang nomor 36 tahun 1999 tentang telekomunikasi yaitu mencantumkan label pada perangkat pos dan informatika.
3. Belum termonitornya standar alat dan perangkat pos dan informatika sampai dengan di tingkat Kabupaten/Kota.
4. Belum adanya sinergi dalam melakukan pengawasan dan pengendalian sertifikasi alat dan perangkat pos dan telekomunikasi antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah sebagaimana diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan.
5. Meningkatnya jumlah perkembangan teknologi yang demikian pesat sehingga menyulitkan petugas dalam melakukan pengawasan standar alat dan perangkat pos dan informatika, baik secara langsung maupun tidak langsung misalnya seperti penjualan secara online.
6. Belum adanya tugas dan fungsi unit pelaksana teknis (UPT) Balai Monitoring SDPPI dalam melakukan pengawasan dan pengendalian

perangkat pos dan informatika sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Oleh karena itulah perlu adanya solusi dalam menghadapi kendala sebagaimana tersebut diatas diantaranya yaitu :

1. Perlu dilakukan sosialisasi berkelanjutan terkait peraturan di bidang standar alat dan perangkat telekomunikasi sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan nomor 36 tahun 1999 tentang telekomunikasi dan perlu dilakukan harmonisasi kegiatan pengawasan dan pengendalian dalam skala nasional antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah.
2. Perlu meningkatkan kemampuan SDM untuk melakukan monitoring perangkat dengan cara mengikuti pelatihan (training) standar alat dan perangkat pos dan informatika.
3. Perlu adanya perubahan regulasi khususnya menyangkut mengenai tugas dan fungsi Unit Pelaksana Teknis (UPT) Balai Monitoring Spektrum Frekuensi Radio yaitu melakukan pengawasan dan pengendalian perangkat pos dan informatika.
4. Perlu adanya Peraturan Direktur Jenderal tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) mengenai pelaksanaan kegiatan monitoring perangkat pos dan informatika.

Prosentase (%) tingkat kepatuhan sertifikasi perangkat, yang dilaksanakan melalui program kerja Verifikasi Layanan Purna Jual (Service Center) Perangkat Pos dan InformatikadanMonitoring Standar Perangkat Pos dan Informatikayaitu sebagai berikut :

(prosentase Verifikasi Layanan Purna Jual)+ (prosentase Monitoring Standar Perangkat)

$$2 = \frac{100\% + 91\%}{2} = 95.5\%$$



## Hasil Penilaian Layanan Publik



### Quick Win

Proses sertifikasi alat dan perangkat telekomunikasi merupakan suatu layanan publik yang terintegrasi, dimana setiap pihak yang ingin memasukkan, membuat, merakit, memperdagangkan dan atau menggunakan perangkat telekomunikasi di wilayah RI harus memenuhi persyaratan teknis yang telah ditentukan yang dilakukan oleh Direktorat Standardisasi Perangkat Pos dan Informatika (SDPPI), Ditjen Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika Kemenkominfo.

Dalam pelaksanaan proses kegiatan sertifikasi tersebut perlu dimonitoring dan evaluasi untuk itu dibuatnya program quick wins proses sertifikasi alat dan perangkat telekomunikasi yang bertujuan untuk percepatan waktu Layanan sertifikasi alat dan perangkat telekomunikasi yang berdasarkan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor : 29/PER/M.KOMINFO/09/2008 tahun 2008 tentang Sertifikasi Alat dan perangkat Telekomunikasi, dimana waktu layanan proses sertifikasi adalah 30 hari kerja yang terdiri dari 9 hari pada Direktorat Standardisasi PPI (proses terima berkas, RHU, SP2 dan pencetakan sertifikat), sedangkan yang 21 hari kerja pada Balai Besar Pengujian Perangkat Telekomunikasi adalah waktu pengujian.

Mengawali kegiatan monitoring dan evaluasi quick wins pada proses sertifikasi alat dan perangkat telekomunikasi adalah dengan meminta masukan dari para pemohon sertifikasi, memperbaiki sistem aplikasi dan melakukan training atau pelatihan Lembaga Sertifikasi Produk ISO SNI / IEC 17065:2012.

No.	Periode Layanan	Jumlah Waktu Layanan	
		6 hari atau kurang (sesuai target)	lebih dari 6 hari (tidak sesuai target)
1.	Oktober - Desember 2012	526 dari 1030 permohonan (49%)	526 dari 1030 permohonan (51%)
2.	Januari - Maret 2013	559 dari 995 permohonan (56%)	436 dari 995 permohonan (44%)
3.	April - Juni 2013	970 dari 1168 permohonan (83%)	198 dari 1168 permohonan (17%)

Mengadakan koordinasi dan konsinyeering dengan Balai Uji (BBPPT dan RDC PT.Telkom), hal ini dilakukan guna kesiapan Balai Uji dalam proses pengujian dan percepatan waktu layanan pengujian (dokumen laporan terlampir).

Pada proses pelaksanaan kegiatan percepatan waktu layanan pada Direktorat Standardisasi PPI, proses Sertifikasi Alat dan Perangkat Telekomunikasi telah dilaksanakan sejak Januari 2013 dengan mempercepat waktu layanan dari 8 hari menjadi 6 hari, dengan hasil pencapaian sebagai berikut :

Salah satu kendala yang kami hadapi dalam hal pelayanan tersebut adalah terpisahnya gedung loket pelayanan (Menara Merdeka) dengan gedung tempat pemrosesan berkas (Sapta Pesona) yang dapat menyebabkan penambahan jeda waktu antara penerimaan dengan pemrosesan berkas permohonan.

## Hasil Penilaian Layanan Publik

Selama tahun 2013 terdapat 4 (empat) bidang penyelenggaraan pelayanan publik yang diselenggarakan Ditjen SDPPI, yaitu :

- (1) Perizinan Spektrum Frekuensi Radio, yaitu layanan publik yang diberikan kepada badan hukum (perusahaan) dan instansi pemerintah atas penggunaan spektrum frekuensi radio, antara lain untuk keperluan penyelenggaraan telekomunikasi, penyelenggaraan penyiaran, sarana komunikasi radio internal, navigasi dan komunikasi keselamatan pelayaran dan penerbangan.
- (2) Sertifikasi Operator Radio, yaitu layanan publik sertifikasi untuk operator radio, pelayanan amatir radio dan komunikasi radio antar penduduk.
- (3) Sertifikasi Alat dan Perangkat Telekomunikasi, yaitu sertifikasi alat dan perangkat Telekomunikasi.
- (4) Pengujian Alat dan Perangkat Telekomunikasi dan pengujian alat dan perangkat telekomunikasi.

Untuk mewujudkan pelayanan prima kepada masyarakat/pengguna layanan diperlukan penilaian mandiri (self assesment) yang sesuai dengan dengan Permenpan no 1 Tahun 2012 tentang Pedoman Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi.

Kegiatan penyelenggaran ini antara lain untuk memberikan masukan sebagai upaya peningkatan kinerja di Ditjen SDPPI dalam hal pelayanan publik, sedangkan tujuannya adalah :

1. Mengukur Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap 4 (empat) jenis layanan publik yang diselenggarakan oleh Ditjen SDPPI.
2. Mengukur Indeks Integritas Pelayanan Publik terhadap 4 (empat) jenis layanan publik yang diselenggarakan oleh Ditjen SDPPI.
3. Mengukur skor penilaian "Komponen Hasil" yang akan menentukan panel penilaian hasil 4 (empat) jenis layanan publik yang diselenggarakan oleh Ditjen SDPPI, sesuai dengan PermenPAN-RB No. 1 Tahun 2012.
4. Analisis data terhadap IKM, Indeks Integritas dan skor penilaian untuk menghasilkan perencanaan strategis peningkatan layanan publik yang harus dilaksanakan Ditjen SDPPI.

Ruang lingkup dari kegiatan meliputi dari pelaksanaan survei kepuasan pelanggan terhadap pelayanan publik bidang sumber daya dan perangkat pos dan informatika di Ditjen SDPPI dan pembuatan perencanaan strategi dalam rangka peningkatan pelayanan publik yang harus dilaksanakan selanjutnya, berdasarkan hasil survei tersebut.

Adapun hasil dari kegiatan tersebut meliputi Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dan Indeks Integritas Pelayanan Publik (IIPP) dan dari kedua indeks ini, dapat diperoleh skor penilaian "Komponen Hasil" yang akan menentukan panel penilaian hasil instansi, sesuai yang tercantum dalam Tabel 4 pada Permen PAN-RB No. 1 Tahun 2012, yaitu Indeks Integritas dan skor penilaian akan menghasilkan sebuah perencanaan strategis peningkatan pelayanan publik yang harus dilaksanakan. Sedangkan Outcome kegiatan ini adalah hasil dari kegiatan ini dapat digunakan sebagai dasar bagi Ditjen SDPPI untuk peningkatan pelayanan publik dalam rangka memenuhi salah satu sasaran terwujudnya Good Corporate Governance.

Penelitian yang dilakukan menggunakan pendekatan ilmiah Quantitative Research dan Qualitative Research. Pendekatan Quantitative Research yang digunakan adalah survei langsung ke lapang (Field Survey) untuk melakukan wawancara tatap muka (face to face interview) terhadap responden dengan menggunakan kuesioner, sedangkan pendekatan Qualitative Research adalah Focus Group Discussion (FGD).

Tentang metodologi pelaksanaan kegiatan terdiri meliputi tahap persiapan dimana dalam tahap ini terbagi menjadi 3 (tiga) uraian kegiatan, yaitu:

### 1. Penyusunan Kuesioner

Dalam kegiatan survei ini ada 2 (dua) jenis kuesioner yaitu kuesioner untuk survei lapangan dan kuesioner untuk FGD. Kuesioner untuk survei lapangan terdiri dari kuesioner survei kepuasan masyarakat/pengguna layanan dan kuesioner survei integritas pelayanan publik Ditjen SDPPI. Kuesioner survei kepuasan masyarakat/pengguna

layanan disusun berdasarkan Kepmen PAN Nomor : Kep/25/M.PAN/2/2004 yang memuat indikator-indikator berikut ini :

- 1) Prosedur pelayanan.
- 2) Persyaratan Pelayanan.
- 3) Kejelasan petugas pelayanan.
- 4) Kesopanan dan keramahan petugas.
- 5) Kenyamanan dan keamanan lingkungan.
- 6) Kemampuan petugas pelayanan.
- 7) Kedisiplinan petugas pelayanan.
- 8) Tanggung jawab petugas pelayanan.
- 9) Kenyamanan masyarakat dalam berinteraksi dengan petugas.
- 10) Kecepatan dan ketepatan pelayanan.
- 11) Respon terhadap keluhan dan saran masyarakat.
- 12) Kepastian jadwal pelayanan.
- 13) Kepastian biaya pelayanan.
- 14) Kewajaran biaya pelayanan.
- 15) Keadilan mendapatkan pelayanan.
- 16) Kepedulian unit layanan terhadap masyarakat.
- 17) Kesungguhan petugas unit layanan dalam membantu masyarakat.

Tujuh belas indikator ini akan dikelompokkan ke dalam 5 (lima) variabel kualitas pelayanan sesuai dengan metode SERVQUAL, yaitu :

- 1) Bukti Kualitas Pelayanan (Tangibles)
- 2) Keterandalan Pelayanan (Reliability)
- 3) Daya Tanggap Pelayanan (Responsiveness)
- 4) Jaminan Pelayanan (Assurances)
- 5) Sikap Empati Petugas (Empathy)

Butir-butir pertanyaan dalam kuesioner untuk mengukur indeks integritas menggunakan butir-butir pertanyaan pada survei integritas pelayanan publik yang dilakukan oleh KPK.

Kuesioner FGD akan digunakan sebagai media untuk menampung pendapat para peserta FGD tentang bobot atau tingkat kepentingan elemen dari variabel dan indikator tingkat kepuasan masyarakat/pengguna layanan Ditjen SDPPI, sedangkan variabel dan indikator survei integritas

pelayanan publik menggunakan variabel dan indikator yang digunakan oleh KPK.

## 2. Penyusunan Metode Sampling

Penentuan responden yang akan menjadi sampel ditentukan secara acak berdasarkan daftar pengguna layanan publik Ditjen SDPPI yang disediakan oleh unit layanan publik Ditjen SDPPI.

## 3. Pelatihan Interviewer

Pelatihan interviewer ini memuat materi pelatihan tentang :

- 1) Penguasaan semua pertanyaan dalam kuesioner;
- 2) Teknik pendekatan diri (Personal Approach) kepada calon responden;
- 3) Kemampuan berkomunikasi (Communication Skill);
- 4) Teknik wawancara (Interview Technique);
- 5) Teknik pengisian kuesioner.

Metode yang akan dipergunakan dalam pelatihan interviewer menggunakan metode penyampaian materi oleh Tenaga Ahli konsultan di depan kelas (Classroom) dan simulasi wawancara (roleplay) diantara sesama interviewer.

Survei dan FGD dilaksanakan dalam rangka menentukan variabel dan indikator survei, serta untuk menentukan bobot variabel dan indikator survei. Peserta FGD terdiri dari 3 (tiga) kelompok yaitu; 1) Pejabat struktural/staf Ditjen SDPPI, 2) Pengguna Layanan Ditjen SDPPI, dan 3) Akademisi, LSM dan pengamat telekomunikasi.

Data yang diperoleh dari hasil FGD diolah dengan menggunakan piranti lunak komputer (software) Expert Choice. Data yang dihasilkan oleh Expert Choice berupa bobot setiap variabel dan indikator dan dari hasil penelitian yang dilakukan untuk penulisan laporan diperlukan kegiatan berikut :

## 1. Quality Control, Coding, Entry dan Cleaning Data

Proses Quality Control (QC) data diperlukan setelah pengumpulan data dan tahap pre-processing

pemasukan dan analisis data. QC data meliputi kegiatan pemeriksaan terhadap kesalahan dalam pengisian kuesioner, kelengkapan pengisian kuesioner (completeness) dan kekonsistenan jawaban (consistency). Pemeriksaan ini dilakukan pada semua (100%) kuesioner yang diterima.

Setelah kuesioner melewati QC, maka tahap selanjutnya adalah pemberian kode (Coding) berupa angka skor terhadap semua pilihan jawaban dalam kuesioner. Coding ini untuk keperluan entry data ke komputer.

Setelah setiap pilihan jawaban dalam kuesioner diberi kode, maka kegiatan selanjutnya adalah memasukkan data ke komputer (entry data) melalui piranti lunak (software) komputer.

Tahap terakhir sebelum data diolah dan dianalisis adalah proses pembersihan (Cleaning) data. Cleaning data ini merupakan proses untuk mendeteksi kesalahan pada saat entry data dan membetulkannya. Cleaning Data ini dilakukan dengan cara membandingkan data yang tertera pada lembar kuesioner dengan data yang ada dalam software komputer.

## 2. Pengolahan dan Analisis Data

Analisis ini digunakan untuk meringkas penyajian data survei sehingga dihasilkan informasi penting yang terdapat dalam data ke dalam bentuk yang lebih ringkas dan sederhana, seperti dalam bentuk tabel dan grafik yang akhirnya mengarah pada penjelasan dan penafsiran data.

Analisis data bertujuan untuk mendapatkan hasil :

- a. Indeks Kepuasan Pelanggan Ditjen SDPPI Kemkominfo.
- b. Indeks Integritas Pelayanan Publik Ditjen SDPPI Kemkominfo.
- c. Skor Penilaian "Komponen Hasil".

Berdasarkan PermenPAN-RB No. 1 Tahun 2012 tentang Pedoman Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi, indeks kepuasan pelanggan (IKP) dan indeks integritas pelayanan publik

menjadi komponen utama untuk menentukan skor penilaian "Komponen Hasil" dengan rumus seperti terlihat pada gambar berikut ini.



$$\text{Komponen Hasil} = \frac{\text{IKP} + \text{IIPP}}{2}$$

dimana : IKP = Indeks Kepuasan Pelanggan (skala 1 – 4)

IIPP = Indeks Integritas Pelayanan Publik (skala 0 – 10)


Komponen Hasil dihitung dalam skala 0 – 100

Selanjutnya skor "Komponen Hasil" ini akan dibandingkan dengan tabel II-1 tentang Format Penilaian Komponen Hasil pada PermenPAN-RB No. 1 Tahun 2012.

No	Panel Penilaian Hasil	Skor
1	Tidak ada hasil dan/atau tidak tersedia informasi terkait hal ini	0 – 10
2	Hasil menunjukkan kecenderungan negatif dan/atau hasil yang dicapai tidak relevan dengan target yang ingin dicapai	11 – 30
3	Hasil menunjukkan kecenderungan mendatar dan/atau beberapa target yang relevan terpenuhi	31 – 50
4	Hasil menunjukkan kecenderungan perbaikan dan/atau sebagian besar target yang relevan terpenuhi	51 – 70
5	Hasil menunjukkan perkembangan yang substansial dan/atau semua target yang relevan terpenuhi	71 – 90
6	Hasil yang sangat baik dan berkesinambungan telah dicapai dan/atau semua target yang relevan telah terpenuhi. Perbandingan dengan instansi lain untuk semua hasil yang dicapai bersifat positif	91 – 100

d. Importance-Performance Analysis (IPA) dan Gap Analysis.

Tingkat kinerja (Y) dan tingkat kepentingan (Y) dari setiap indikator survei kepuasan masyarakat/pengguna layanan diplotkan ke dalam diagram kartesius seperti yang ditunjukkan oleh Gambar II-2.



Kuadran I ini memuat indikator-indikator kepuasan masyarakat/pengguna layanan yang dianggap penting (Harapan Tinggi), tetapi pada kenyataannya indikator-indikator tersebut belum sesuai dengan Harapan pengguna layanan (Kinerja Rendah). Indikator-indikator yang termasuk dalam kuadran I ini harus menjadi prioritas utama dalam upaya perbaikan (Improvement) pelayanan dimasa yang akan datang.

**Kuadran II (Pertahankan Prestasi)**  
 Kuadran ini memuat indikator-indikator kepuasan masyarakat/pengguna layanan yang dianggap penting oleh pengguna layanan (Harapan Tinggi), dan memiliki Kinerja yang tinggi. Indikator-indikator yang termasuk dalam kuadran II ini adalah indikator-indikator yang telah bisa memuaskan pengguna layanan dalam mengurus layanan di SDPPI Kemkominfo.

**Kuadran III (Prioritas Rendah).**  
 Kuadran III ini memuat indikator-indikator kepuasan masyarakat/pengguna layanan yang dianggap kurang penting oleh pengguna layanan (Harapan Rendah), dan pada kenyataannya kinerja indikator ini juga tidak istimewa (Kinerja Rendah).

**Kuadran IV (Melebihi Harapan)**

Kuadran IV ini memuat indikator-indikator kepuasan masyarakat/pengguna layanan yang dianggap kurang penting oleh pengguna layanan (Harapan Rendah), akan tetapi kinerja dari Indikator-indikator tersebut cukup tinggi melebihi harapan pengguna layanan.

**3. Penyusunan Laporan**

Berdasarkan data yang dihasilkan pada tahap pengolahan dan analisis data, serta inter-pretasi dari masing-masing data tersebut, maka disusun laporan akhir survei.

Laporan akhir survei terdiri dari :

1. Executive Summary.
2. Pendahuluan : Latar Belakang, Maksud dan Tujuan Penelitian, dan Output dan Outcome.
3. Pendekatan dan Metodologi.
4. Analisis hasil survei, yang menjelaskan tingkat kepuasan pelanggan dan tingkat integritas pelayanan publik Ditjen SDPPI Kemkominfo.
5. Kesimpulan dan rekomendasi.

**4. Presentasi Hasil Survei**

Rangkaian terakhir dari seluruh tahapan kegiatan survei ini adalah pemaparan hasil survei dihadapan Tim Ditjen SDPPI Kemkominfo. Sedangkan jadwal pemaparannya disesuaikan dengan kesediaan waktu Pimpinan Ditjen SDPPI Kemkominfo.

**Hasil Dan Pembahasan**

Pengolahan data hasil FGD yang telah diolah menggunakan piranti lunak komputer (software) Expert Choice 2000 menghasilkan bobot masing-masing variabel dan indikator sebagai berikut:

Indeks Kepuasan	No	Variabel	Bobot	No	Indikator	Bobot
Indeks Kepuasan Masyarakat (Public Satisfaction Index)	1	Bukti Kualitas Pelayanan (Tangibles)	0,269	1	Kejelasan prosedur pelayanan	0,295
				2	Kejelasan persyaratan pelayanan	0,317
				3	Kejelasan petugas unit layanan	0,179
				4	Kesopanan dan Keramahan petugas unit layanan	0,109
				5	Kenyamanan dan keamanan lingkungan unit layanan (gedung, loket, dan fasilitas kerja unit layanan)	0,100
	2	Keterandalan Pelayanan (Reliability)	0,166	6	Kemampuan petugas dalam melayani masyarakat/pengguna layanan	0,286
				7	Kedisiplinan petugas dalam melayani masyarakat/pengguna layanan	0,286
				8	Tanggungjawab petugas unit layanan	0,286
				9	Kenyamanan masyarakat/pengguna layanan dalam berhubungan dengan petugas unit layanan	0,143
	3	Daya Tanggap Pelayanan (Responsiveness)	0,217	10	Kecepatan dan ketepatan pelayanan	0,500
				11	Respon terhadap keluhan dan saran masyarakat/pengguna layanan	0,500
	4	Jaminan Pelayanan (Assurances)	0,249	12	Kepastian jadwal pelayanan	0,246
				13	Kepastian biaya pelayanan	0,289
				14	Kewajaran biaya pelayanan	0,175
				15	Keadilan mendapatkan pelayanan	0,289
	5	Sikap Empati Petugas (Empathy)	0,100	16	Kepedulian petugas unit layanan terhadap masyarakat/pengguna layanan	0,500
				17	Kesungguhan petugas unit layanan dalam membantu masyarakat/pengguna layanan	0,500

Variabel dan indikator serta bobot masing-masing variabel dan indikator Survei Integritas Pelayanan Publik Ditjen SDPPI Tahun 2013 menggunakan variabel dan indikator serta bobot yang digunakan oleh KPK dalam melakukan survei Integritas Pelayanan Publik di Indonesia.

Integritas	Variabel	Bobot	Indikator	Bobot	Sub-Indikator	Bobot
Indeks Integritas Pelayanan Publik	Pengalaman Integritas	0,667	Pengalaman Korupsi	0,250	Frekuensi Pemberian Gratifikasi	0,550
			Cara Pandang terhadap Korupsi	0,750	Jumlah/Besaran Gratifikasi	0,210
	Potensi Integritas	0,333	Lingkungan Kerja	0,127	Kebiasaan pemberian Gratifikasi	0,392
					Kebutuhan pertemuan diluar prosedur	0,164
					Keterlibatan Calo	0,221
					Fasilitas disekitar Lingkungan Pelayanan	0,100
					Suasana/kondisi di sekitar Pelayanan	0,123
			Sistem Administrasi	0,280	Kepraktisan SOP	0,281
					Keterbukaan Informasi	0,584
					Pemanfaatan Teknologi Informasi	0,135
			Perilaku Individu	0,280	Keadilan dalam pelayanan	0,413
					Ekspektasi petugas terhadap gratifikasi	0,327
	Pencegahan Korupsi	0,313		Perilaku pengguna layanan	0,260	
				Tingkat upaya Anti Korupsi	0,750	
			Mekanisme pengaduan masyarakat	0,250		

### Hasil Survei Lapangan

Survei lapangan terdiri dari 2 (dua) jenis survei, yaitu survei kepuasan masyarakat/ pengguna layanan untuk mengukur indeks kepuasan masyarakat (IKM) dan survei integritas pelayanan publik untuk mengukur indeks integritas pelayanan publik di Ditjen SDPPI.

1. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Ditjen SDPPI Kemkominfo  
 IKM Ditjen SDPPI bernilai 3,034 (skala 1 – 4) atau 75,85 (skala 1 – 100). IKM Ditjen SDPPI pada tahun 2013 berada pada interval mutu pelayanan “B” dengan kinerja pelayanan “Baik”.  
 IKM Unit Layanan Perizinan Spektrum Frekuensi Radio bernilai 3,033 (skala 1 – 4) atau 75,83 (skala 1 – 100). IKM Unit Layanan Perizinan Spektrum Frekuensi Radio berada pada interval mutu pelayanan “B” dengan kinerja pelayanan “Baik”.

IKM Unit Layanan Sertifikasi Operator Radio bernilai 3,102 (skala 1 – 4) atau 77,56 (skala 1 – 100). IKM Unit Layanan Sertifikasi Operator Radio berada pada interval mutu pelayanan “B” dengan kinerja pelayanan “Baik”.

IKM Unit Layanan Sertifikasi Alat dan Perangkat Telekomunikasi ber nilai 3,046 (skala 1 – 4) atau 76,15 (skala 1 – 100). IKM Unit Layanan Sertifikasi Alat dan Perangkat Telekomunikasi berada pada interval mutu pelayanan “B” dengan kinerja pelayanan “Baik”.

IKM Unit Layanan Pengujian Alat dan Perangkat Telekomunikasi berada pada nilai 2,965 (skala 1 – 4) atau 74,13 (skala 1 – 100). IKM Unit Layanan Pengujian Alat dan Perangkat Telekomunikasi berada pada interval mutu pelayanan “B” dengan kinerja pelayanan “Baik”.

Tabel rangkuman tentang perkembangan IKM Ditjen SDPPI tersaji pada tabel berikut ini.

Tabel Rangkuman  
Indeks Kepuasan  
Masyarakat (IKM)  
Ditjen SDPPI

Unit Pelayanan	2011		2012			2013		
	IKM	Kinerja Unit Pelayanan	IKM	Kinerja Unit Pelayanan	% Naik/Turun	IKM	Kinerja Unit Pelayanan	% Naik/Turun
SDPPI	77,9	Baik	72,3	Baik	(7,19)	75,85	Baik	4,91
ISR	78	Baik	71	Baik	(8,97)	75,83	Baik	6,80
Sertifikasi Operator Radio	70	Baik	75,1	Baik	7,29	77,56	Baik	3,28
Standardisasi Perangkat	72	Baik	71,9	Baik	(0,14)	76,15	Baik	5,91
Pengujian Perangkat	89	Sangat Baik	70,7	Baik	(20,56)	74,13	Baik	4,85

2. Indeks Integritas Pelayanan Publik (IIPP) Ditjen SDPPI Kemkominfo  
Hasil pengolahan data survei untuk memperoleh indeks integritas pelayanan publik (IIPP) Ditjen SDPPI dapat disimpulkan sebagai berikut.

Indeks Integritas Pelayanan Publik (IIPP) Ditjen SDPPI secara gabungan sebesar 7,30 (skala ukur 0 – 10). Angka indeks ini sudah berada di atas standar minimum indeks integritas pelayanan publik yang ditetapkan KPK, yaitu sebesar 6,00. Namun demikian, perlu diperhatikan indikator dan sub-indikator yang masih bernilai di bawah 6,00, yaitu :

1. Sub-indikator “Fasilitas di sekitar lingkungan pelayanan” dengan nilai 5,37.
2. Sub-indikator “Kepraktisan SOP” dengan nilai 5,01.
3. Sub-indikator “Keterbukaan Informasi” dengan nilai 5,70.
4. Sub-indikator “Keadilan dalam layanan” dengan nilai 4,93.

5. Ada kemajuan yang signifikan pada nilai integritas indikator pencegahan korupsi, dari nilai 4,70 hasil survei KPK pada tahun 2012 naik menjadi 6,60 hasil survei Ditjen SDPPI pada tahun 2013.

IIPP Unit Layanan Perizinan Spektrum Frekuensi Radio (ISR) sebesar 7,15 (skala ukur 0 – 10). Angka indeks ini sudah berada di atas standar minimum indeks integritas pelayanan publik yang ditetapkan KPK, yaitu sebesar 6,00. Namun demikian, perlu diperhatikan indikator dan sub-indikator yang masih bernilai di bawah 6,00, yaitu :

1. Sub-indikator “Arti pemberian gratifikasi” dengan nilai 5,86.
2. Sub-indikator “Kepraktisan SOP” dengan nilai 5,28.
3. Sub-indikator “Keterbukaan Informasi” dengan nilai 5,58.
4. Sub-indikator “Pemanfaatan Teknologi Informasi” dengan nilai 5,33.



5. Ada sedikit kemajuan pada nilai integritas indikator pencegahan korupsi, dari nilai 4,37 hasil survei KPK pada tahun 2012 naik menjadi 5,60 hasil survei SDPPI pada tahun 2013, namun masih berada di bawah nilai minimum integritas yang ditetapkan oleh KPK, yaitu 6,00.

IIPP Unit Layanan Sertifikasi Operator Radio sebesar 6,90 (skala ukur 0 – 10). Angka indeks ini sudah berada di atas standar minimum indeks integritas pelayanan publik yang ditetapkan KPK, yaitu sebesar 6,00. Namun demikian, perlu diperhatikan indikator dan sub-indikator yang masih bernilai di bawah 6,00, yaitu :

1. Sub-indikator “Arti pemberian gratifikasi” dengan nilai 4,92.
2. Sub-indikator “Kepraktisan SOP” dengan nilai 5,43.
3. Sub-indikator “Keterbukaan Informasi” dengan nilai 5,67.
4. Sub-indikator “Pemanfaatan Teknologi Informasi” dengan nilai 4,54.
5. Sub-indikator “Tingkat Upaya Anti korupsi” dengan nilai 3,54.

IIPP Unit Layanan Sertifikasi Alat dan Perangkat Telekomunikasi sebesar 7,17 (skala ukur 0 – 10). Angka indeks ini sudah berada di atas standar minimum indeks integritas pelayanan publik yang ditetapkan KPK, yaitu sebesar 6,00. Namun demikian, perlu diperhatikan indikator dan sub-indikator yang masih bernilai di bawah 6,00, yaitu :

1. Sub-indikator “Kepraktisan SOP” dengan nilai 4,90.
2. Sub-indikator “Keterbukaan Informasi” dengan nilai 5,56.
3. Sub-indikator “Pemanfaatan Teknologi Informasi” dengan nilai 5,37.
4. Sub-indikator “Tingkat Upaya Anti korupsi” dengan nilai 5,71.

IIPP Unit Layanan Pengujian Alat dan Perangkat

Telekomunikasi sebesar 7,33 (skala ukur 0 – 10). Angka indeks ini sudah berada di atas standar minimum indeks integritas pelayanan publik yang ditetapkan KPK, yaitu sebesar 6,00. Namun demikian, perlu diperhatikan indikator dan sub-indikator yang masih bernilai di bawah 6,00, yaitu :

1. Sub-indikator “Fasilitas di sekitar lingkungan pelayanan” dengan nilai 5,37.
2. Sub-indikator “Kepraktisan SOP” dengan nilai 5,01.
3. Sub-indikator “Keterbukaan Informasi” dengan nilai 5,70.
4. Ada kemajuan yang signifikan nilai integritas indikator pencegahan korupsi, dari nilai 4,98 hasil survei KPK pada tahun 2012 naik menjadi 6,60 hasil survei SDPPI pada tahun 2013.

Tabel rangkuman tentang IIPP Ditjen SDPPI tersaji pada tabel berikut ini.

Tabel IIPP unit layanan publik di lingkungan Ditjen SDPPI

No	Unit Pelayanan	Indeks Integritas Pelayanan Publik (IIPP)
1	Ditjen SDPPI	7,30
2	Perizinan Spektrum Frekuensi Radio	7,15
3	Sertifikasi Operator Radio	6,90
4	Sertifikasi Alat dan Perangkat Telekomunikasi	7,17
5	Pengujian Alat dan Perangkat Telekomunikasi	7,33

### 3 Pengolahan dan analisis data untuk memperoleh skor penilaian komponen hasil pada masyarakat/pengguna layanan.

Berdasarkan PermenPAN-RB No. 1 Tahun 2012 tentang Pedoman Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi, maka dapat dihitung skor penilaian komponen hasil pada masyarakat/pengguna layanan seperti tersaji dalam tabel berikut ini.

Tabel Skor penilaian komponen hasil pada masyarakat/pengguna layanan Ditjen SDPPI

Unit Pelayanan	Indeks Integritas Pelayanan Publik (IIPP) Skala 1-8	Indeks Integritas Pelayanan Publik (IIPP) Skala 1-100	IKM	Skor Penilaian Komponen Hasil
Ditjen SDPPI	7,30	91,25	75,85	83,55
Perizinan Spektrum Frekuensi Radio	7,15	89,38	75,83	82,60
Sertifikasi Operator Radio	6,90	86,25	77,56	81,91
Sertifikasi Alat dan Perangkat Telekomunikasi	7,17	89,63	76,15	82,89
Pengujian Alat dan Perangkat Telekomunikasi	7,33	91,63	74,13	82,88

Selanjutnya skor penilaian komponen hasil pada masyarakat/pengguna layanan ini akan dibandingkan dengan tabel tentang Format Penilaian Komponen Hasil pada PermenPAN-RB No. 1 Tahun 2012 untuk menilai keberhasilan pelaksanaan reformasi birokrasi ditinjau dari sudut pandang hasil pada masyarakat/pengguna layanan.

Tabel Format Penilaian Komponen Hasil (Results)

Panel Penilaian Hasil	Skor
Tidak ada hasil dan / atau tidak tersedia informasi terkait hal ini	0 - 10
Hasil menunjukkan kecenderungan negatif dan / atau hasil yang dicapai tidak relevan dengan target yang ingin dicapai	11 - 30
Hasil menunjukkan kecenderungan mendatar dan / atau beberapa target relevan terpenuhi	31 - 50
Hasil menunjukkan kecenderungan perbaikan dan / atau sebagian besar target yang relevan terpenuhi	51 - 70
Hasil menunjukkan perkembangan yang substansial dan / atau semua target yang relevan terpenuhi	71 - 90
Hasil yang sangat baik dan berkesinambungan telah dicapai dan / atau semua target yang relevan telah terpenuhi. Perbandingan dengan instansi lain untuk semua hasil yang dicapai bersifat positif	91 - 100

Jika skor penilaian komponen hasil pada masyarakat/pengguna layanan ini dibandingkan dengan tabel format Penilaian Komponen Hasil (Results), maka diperoleh hasil bahwa hasil penilaian terhadap Ditjen SDPPI dan semua unit layanan publik di lingkungan Ditjen SDPPI berada pada baris kelima dari tabel format Penilaian Komponen Hasil (Results).

Pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Ditjen SDPPI jika ditinjau dari penilaian komponen hasil pada masyarakat/pengguna layanan menunjukkan perkembangan yang substansial telah dicapai dan/atau semua target yang relevan telah terpenuhi.

#### 4 Importance Performance Analysis (IPA).

IPA terdiri dari dua jenis analisis, yaitu:

##### Analisis Kesenjangan (Gap Analysis).

Gap Analysis yaitu analisis untuk mengukur kesenjangan antara kinerja dengan harapan dari masing-masing indikator survei kepuasan masyarakat/pengguna layanan. Hasil dari gap analysis dapat dirangkum dalam uraian berikut ini.

Gap Analysis Survei Kepuasan Masyarakat/Pengguna Layanan untuk tingkat Ditjen SDPPI masih terdapat kesenjangan (gap) yang cukup lebar antara harapan dan kinerja pada indikator :

- 1) Kedisiplinan petugas dalam melayani pengguna layanan (0,564),
  - 2) Respon terhadap keluhan dan saran pengguna layanan (0,519),
  - 3) Kecepatan dan ketepatan pelayanan (0,480), dan
  - 4) Kepastian Jadwal Pelayanan(0,434).
- Kesenjangan (gap) yang terkecil terdapat pada indikator Kesopanan, kerapian, dan keramahan petugas unit layanan (0,319).

Gap Analysis Survei Kepuasan Masyarakat/Pengguna Layanan untuk Unit Layanan Perizinan Spektrum Frekuensi Radio masih terdapat kesenjangan (gap) yang cukup lebar antara harapan dan kinerja pada indikator :

- 1) Respon terhadap keluhan dan saran pengguna layanan (0,480),
- 2) Kecepatan dan ketepatan pelayanan (0,473),
- 3) Kedisiplinan petugas dalam melayani pengguna layanan (0,459), dan
- 4) Tanggung Jawab Petugas Unit Layanan (0,365).

Kesenjangan (gap) yang terkecil terdapat pada indikator Keadilan mendapatkan pelayanan (0,250).

Gap Analysis Survei Kepuasan Masyarakat/Pengguna Layanan untuk Unit Layanan Sertifikasi Operator Radio masih terdapat kesenjangan (gap) yang cukup lebar antara harapan dan kinerja pada indikator :

- 1) Kedisiplinan petugas dalam melayani pengguna layanan (0,325),
- 2) Kecepatan dan ketepatan pelayanan (0,271),
- 3) Kejelasan persyaratan pelayanan (0,241),
- 4) Kejelasan Petugas unit layanan (0,223), dan
- 5) Respon terhadap keluhan dan saran pengguna layanan (0,221).

Kesenjangan (gap) yang terkecil terdapat pada indikator Keadilan mendapatkan pelayanan (0,096).

Gap Analysis Survei Kepuasan Masyarakat/Pengguna Layanan untuk Unit Layanan Sertifikasi Alat dan Perangkat Telekomunikasi masih terdapat kesenjangan (gap) yang cukup lebar antara harapan dan kinerja pada indikator :

- 1) Kedisiplinan petugas dalam melayani pengguna layanan (0,559),
- 2) Respon terhadap keluhan dan saran pengguna layanan (0,472),
- 3) Kepastian jadwal pelayanan (0,398),
- 4) Kejelasan prosedur pelayanan (0,393),
- 5) Kecepatan dan ketepatan pelayanan (0,379), dan
- 6) Tanggung jawab petugas unit layanan (0,379).

Kesenjangan (gap) yang terkecil terdapat pada indikator Kesopanan, kerapian, dan keramahan petugas unit layanan (0,220).

Gap Analysis Survei Kepuasan Masyarakat/Pengguna Layanan Unit Layanan Pengujian Alat dan Perangkat Telekomunikasi masih terdapat kesenjangan (gap) yang cukup lebar antara harapan dan kinerja pada indikator :

- 1) Kedisiplinan petugas dalam melayani pengguna layanan (0,898),
- 2) Respon terhadap keluhan dan saran pengguna layanan (0,873),
- 3) Kenyamanan dan keamanan lingkungan unit layanan (0,838),
- 4) Kejelasan petugas unit layanan (0,838), dan
- 5) Kewajaran biaya pelayanan (0,824).

Kesenjangan (gap) yang terkecil terdapat pada indikator Kesopanan, kerapian, dan keramahan petugas unit layanan (0,690).

Tabel rangkuman tentang Gap Analysis Survei Kepuasan Masyarakat/Pengguna Layanan Ditjen SDPPI tersaji pada tabel berikut ini.

## 5 Analisis Kuadran Pelayanan Publik Ditjen SDPPI.

Analisis kuadran digunakan untuk memetakan hubungan antara harapan atau tingkat kepentingan (importance) dengan kinerja (performance) dari masing-masing indikator survei kepuasan pengguna layanan publik Ditjen SDPPI.

Hasil analisis kuadran terhadap data Survei Kepuasan Masyarakat/Pengguna Layanan Ditjen SDPPI Kemkominfo tahun 2013 dapat dirangkum dalam uraian berikut ini.

Pemetaan Indikator Kepuasan Masyarakat/Pengguna Layanan pada tingkat Ditjen SDPPI dapat dirangkum sebagai berikut :

Kuadran I : Prioritas utama peningkatan kinerja (Performance Improvement).

Indikator-indikator yang termasuk dalam kuadran I harus menjadi prioritas utama dalam upaya perbaikan kinerja (performance improvement) dimasa yang akan datang. Indikator yang termasuk dalam kuadran I ini ada 4 (empat), yaitu :

Tabel Indikator-indikator dengan kesenjangan yang lebar untuk setiap unit layanan publik Ditjen SDPPI

INDIKATOR	Ditjen SDPPI	ISR	Opr. Radio	Sertifikasi Alat	Pengujian Alat
Kedisiplinan Petugas dalam melayani Pengguna Layanan	0,564	0,459	0,325	0,559	0,898
Respon terhadap Keluhan dan Saran Pengguna Layanan	0,519	0,480	0,221	0,472	0,873
Kecepatan dan Ketepatan Pelayanan	0,480	0,473	0,271	0,379	-
Tanggungjawab Petugas Unit Layanan	-	0,365	-	0,379	-
Kejelasan Prosedur Pelayanan	-	-	-	0,393	-
Kejelasan persyaratan pelayanan	-	-	0,241	-	-
Kejelasan petugas pelayanan	-	-	0,223	-	0,838
Kepastian Jadwal Pelayanan	0,434	-	0,217	0,398	-
Kenyamanan dan Keamanan Lingkungan Unit Layanan	-	-	-	-	0,838
Kewajaran Biaya Pelayanan	-	-	-	-	0,824

- 1) Kedisiplinan petugas dalam melayani pengguna layanan;
- 2) Kecepatan dan ketepatan pelayanan;
- 3) Respon terhadap keluhan dan saran pengguna layanan;
- 4) Kepastian jadwal pelayanan.

#### Kuadran II : Pertahankan Prestasi

Indikator kepuasan pengguna layanan yang termasuk dalam kuadran II harus tetap dipertahankan kinerjanya. Indikator yang termasuk dalam kuadran II ini ada 5 (lima), yaitu :

- 1) Kejelasan prosedur pelayanan;
- 2) Kejelasan persyaratan pelayanan;
- 3) Kenyamanan dan keamanan lingkungan unit layanan;
- 4) Tanggungjawab petugas unit layanan,
- 5) Kepastian biaya pelayanan.

#### Kuadran III : Prioritas Rendah.

Kuadran III ini memuat indikator-indikator kepuasan pengguna layanan yang dianggap kurang penting oleh pengguna layanan (harapan rendah), dan pada kenyataannya kinerja indikator ini juga tidak istimewa (kinerja rendah).

Indikator-indikator yang termasuk dalam kuadran III ini ada 3 (tiga), yaitu:

- 1) Kejelasan petugas unit layanan,
- 2) Kemampuan petugas dalam melayani pengguna layanan,
- 3) Kewajaran biaya pelayanan.

#### Kuadran IV : Melebihi Harapan.

Kuadran IV memuat indikator-indikator kepuasan pengguna layanan yang dianggap kurang penting (harapan rendah), akan tetapi kinerja dari indikator-indikator tersebut cukup tinggi melebihi harapan pengguna layanan. Indikator yang termasuk dalam kuadran IV ini ada 5 (lima), yaitu:

- 1) Kesopanan, Kerapihan, dan Keramahan petugas unit layanan,
- 2) Kenyamanan pengguna layanan dalam berinteraksi dengan petugas,
- 3) Keadilan mendapatkan pelayanan,
- 4) Kepedulian petugas unit layanan terhadap pengguna layanan,

- 5) Kesungguhan petugas unit layanan dalam membantu pengguna layanan.

Analisis Kuadran untuk Unit Layanan Perizinan Spektrum Frekuensi Radio dapat dirangkum sebagai berikut :

Kuadran I : Prioritas utama peningkatan kinerja (Performance Improvement).

Indikator-indikator yang termasuk dalam kuadran I ada 4 (empat), yaitu:

- 1) Kedisiplinan petugas dalam melayani pengguna layanan,
- 2) Tanggungjawab petugas unit layanan,
- 3) Kecepatan dan ketepatan pelayanan,
- 4) Respon terhadap keluhan dan saran pengguna layanan.

#### Kuadran II : Pertahankan Prestasi.

Indikator-indikator yang termasuk dalam kuadran II ada 6 (enam), yaitu:

- 1) Kejelasan prosedur pelayanan,
- 2) Kejelasan persyaratan pelayanan,
- 3) Kesopanan, Kerapihan, dan Keramahan petugas unit layanan,
- 4) Kenyamanan dan keamanan lingkungan unit layanan,
- 5) Kepastian jadwal pelayanan,
- 6) Kepastian biaya pelayanan.

#### Kuadran III : Prioritas Rendah.

Indikator-indikator yang termasuk dalam kuadran III ada 5 (lima), yaitu:

- 1) Kemampuan petugas dalam melayani pengguna layanan,
- 2) Kewajaran biaya pelayanan,
- 3) Keadilan mendapatkan pelayanan,
- 4) Kepedulian petugas unit layanan terhadap pengguna layanan,
- 5) Kesungguhan petugas unit layanan dalam membantu pengguna layanan.

#### Kuadran IV : Melebihi Harapan.

Indikator-indikator yang termasuk dalam kuadran IV ada 2 (dua), yaitu :

- 1) Kejelasan petugas unit layanan,
- 2) Kenyamanan pengguna layanan dalam berinteraksi dengan petugas unit layanan.

Analisis Kuadran untuk Unit Layanan Sertifikasi Operator Radio dapat dirangkum sebagai berikut:  
Kuadran I : Prioritas utama peningkatan kinerja (Performance Improvement).

Indikator-indikator yang termasuk dalam kuadran I ada 3 (tiga), yaitu:

- 1) Kejelasan persyaratan pelayanan,
- 2) Kejelasan petugas unit layanan,
- 3) Respon terhadap keluhan dan saran pengguna layanan.

Kuadran II : Pertahankan Prestasi.

Indikator-indikator yang termasuk dalam kuadran II ada 4 (empat), yaitu:

- 1) Kejelasan prosedur pelayanan,
- 2) Kenyamanan dan keamanan lingkungan unit layanan,
- 3) Kecepatan dan ketepatan pelayanan,
- 4) Kepastian biaya pelayanan.

Kuadran III : Prioritas Rendah.

Indikator-indikator yang termasuk dalam kuadran III ada 5 (lima), yaitu:

- 1) Kemampuan petugas dalam melayani pengguna layanan,
- 2) Kedisiplinan petugas dalam melayani pengguna layanan,
- 3) Kepastian jadwal pelayanan,
- 4) Kewajaran biaya pelayanan,
- 5) Kesungguhan petugas unit layanan dalam membantu pengguna layanan.

Kuadran IV : Melebihi Harapan.

Indikator-indikator yang termasuk dalam kuadran IV ada 5 (lima), yaitu:

- 1) Kesopanan, Kerapihan, dan Keramahan petugas unit layanan,
- 2) Tanggungjawab petugas unit layanan,
- 3) Tenyamanan pengguna layanan dalam berinteraksi dengan petugas unit layanan,
- 4) Keadilan mendapatkan pelayanan,
- 5) Kepedulian petugas unit layanan terhadap pengguna layanan.

Analisis Kuadran untuk Unit Layanan Sertifikasi Alat dan Perangkat Telekomunikasi dapat dirangkum sebagai berikut :

Kuadran I : Prioritas utama peningkatan kinerja (Performance Improvement).

Indikator-indikator yang termasuk dalam kuadran I ada 4 (empat), yaitu:

- 1) Kedisiplinan petugas dalam melayani pengguna layanan,
- 2) Tanggungjawab petugas unit layanan,
- 3) Kecepatan dan ketepatan pelayanan,
- 4) Respon terhadap keluhan dan saran pengguna layanan.

Kuadran II : Pertahankan Prestasi.

Indikator-indikator yang termasuk dalam kuadran II ada 4 (empat), yaitu:

- 1) Kejelasan prosedur pelayanan,
- 2) Kenyamanan dan keamanan lingkungan unit layanan,
- 3) Kenyamanan pengguna layanan dalam berinteraksi dengan petugas unit layanan,
- 4) Kepastian biaya pelayanan.

Kuadran III : Prioritas Rendah.

Indikator-indikator yang termasuk dalam kuadran III ada 3 (tiga), yaitu:

- 1) Kemampuan petugas dalam melayani pengguna layanan,
- 2) Kepastian jadwal pelayanan,
- 3) Kewajaran biaya pelayanan.

Kuadran IV : Melebihi Harapan.

Indikator-indikator yang termasuk dalam kuadran IV ini ada 5 (lima), yaitu:

- 1) Kejelasan persyaratan pelayanan,
- 2) Kejelasan petugas unit layanan,
- 3) Kesopanan, Kerapihan, dan Keramahan petugas unit layanan,
- 4) Keadilan mendapatkan pelayanan,
- 5) Kesungguhan petugas unit layanan dalam membantu pengguna layanan.

Analisis Kuadran untuk Unit Layanan Pengujian Alat dan Perangkat Telekomunikasi dapat dirangkum sebagai berikut :

Kuadran I : Prioritas utama peningkatan kinerja (Performance Improvement).

Indikator-indikator yang termasuk dalam kuadran I ada 2 (dua), yaitu:

- 1) Kedisiplinan petugas dalam melayani pengguna layanan,
- 2) Respon terhadap keluhan dan saran pengguna layanan.

Kuadran II : Pertahankan Prestasi.

Indikator-indikator yang termasuk dalam kuadran II ada 8 (delapan), yaitu:

- 1) Kejelasan prosedur pelayanan,
- 2) Kejelasan persyaratan pelayanan,
- 3) Tanggungjawab petugas unit layanan,
- 4) Kenyamanan pengguna layanan dalam berhubungan dengan petugas unit layanan,
- 5) Kecepatan dan ketepatan pelayanan,
- 6) Kepastian jadwal pelayanan,
- 7) Kepastian biaya pelayanan,
- 8) Keadilan mendapatkan pelayanan.

Kuadran III : Prioritas Rendah.

Indikator-indikator yang termasuk dalam kuadran III ada 4 (empat), yaitu:

- 1) Kejelasan petugas unit layanan,

- 2) Kenyamanan dan keamanan lingkungan unit layanan,
- 3) Kemampuan petugas dalam melayani pengguna layanan,
- 4) Kewajaran biaya pelayanan.

Kuadran IV : Melebihi Harapan.

Indikator-indikator yang termasuk dalam kuadran IV ada 3 (tiga), yaitu:

- 1) Kesopanan, Kerapihan, dan Keramahan petugas unit layanan,
- 2) Kepedulian petugas unit layanan terhadap pengguna layanan,
- 3) Kesungguhan petugas unit layanan dalam membantu pengguna layanan.

Berdasarkan uraian tentang Importance and Performance Analysis (IPA) dapat dirangkum indikator-indikator kepuasan pengguna layanan publik Ditjen SDPPI yang menjadi prioritas utama peningkatan kinerja (Performance Improvement) untuk masa-masa yang akan datang, seperti tersaji dalam tabel berikut ini.

Unit Pelayanan	No	Prioritas utama peningkatan kinerja berdasarkan Importance and Performance Analysis (IPA)
Ditjen SDPPI	1	Kedisiplinan petugas dalam melayani pengguna layanan
	2	Respon terhadap keluhan dan saran pengguna layanan
	3	Kecepatan dan ketepatan pelayanan
	4	Kepastian jadwal pelayanan
Perizinan Spektrum Frekuensi Radio	1	Kedisiplinan petugas dalam melayani pengguna layanan
	2	Respon terhadap keluhan dan saran pengguna layanan
	3	Kecepatan dan ketepatan pelayanan
	4	Tanggung jawab petugas unit layanan
Sertifikasi Operator Radio	1	Respon terhadap keluhan dan saran pengguna layanan
	2	Kejelasan persyaratan pelayanan
	3	Kejelasan petugas unit layanan
Sertifikasi Alat dan Perangkat Telekomunikasi	1	Kedisiplinan petugas dalam melayani pengguna layanan
	2	Respon terhadap keluhan dan saran pengguna layanan
	3	Kecepatan dan ketepatan pelayanan
	4	Tanggung jawab petugas unit layanan
Pengujian Alat dan Perangkat Telekomunikasi	1	Kedisiplinan petugas dalam melayani pengguna layanan
	2	Respon terhadap keluhan dan saran pengguna layanan

Tabel Prioritas utama peningkatan kinerja pelayanan publik Ditjen SDPPI

## 6 Analisis Pertanyaan Terbuka

Analisis jawaban responden terhadap pertanyaan terbuka bertujuan untuk mengetahui pendapat/opini pengguna layanan terhadap beberapa hal terkait dengan pelayanan publik yang diselenggarakan oleh Ditjen SDPPI.

Hasil pengolahan data terhadap pertanyaan terbuka dalam kuesioner dapat dilihat pada uraian berikut ini.

Pengguna layanan lebih sering menggunakan website Ditjen SDPPI dan bertanya langsung kepada petugas layanan untuk mengetahui prosedur dan persyaratan pelayanan. Sedikit sekali pengguna layanan yang menggunakan Call Center.

Pertanyaan tentang dokumen yang sulit dipenuhi oleh pengguna layanan, sebagian besar pengguna layanan (466 orang) menyatakan tidak ada dokumen yang sulit dipenuhi, namun ada sebagian kecil pengguna layanan yang menyatakan sulit untuk menyediakan sampel pengujian alat dan perangkat.

Pertanyaan tentang kuantitas dan kualitas fasilitas teknologi informasi yang disediakan di ruang tunggu pelayanan, sebagian besar pengguna layanan menyatakan bahwa jumlah unit komputer yang disediakan di ruang tunggu pelayanan sudah cukup memadai dengan signal jaringan internet yang selalu baik/cepat dan website pelayanan yang selalu dapat diakses oleh pengguna layanan.

Media yang sering digunakan oleh pengguna layanan untuk menyampaikan keluhan dan saran adalah langsung petugas pelayanan (35,2%) dan Call Center (14,4%). Disamping itu terdapat 29,8% pengguna layanan yang tidak pernah menyampaikan keluhan atau saran.

Pertanyaan tentang pengalaman pengguna layanan yang tidak terlayani pada jam pelayanan, sebagian besar pengguna layanan (492 orang) menyatakan tidak pernah mengalaminya, hanya ada 8 orang pengguna layanan yang tidak terlayani pada jam pelayanan dengan perincian : 2

orang pada unit layanan sertifikasi operator radio, dan masing-masing 3 orang pada unit layanan Sertifikasi dan Pengujian Alat dan Perangkat Telekomunikasi.

Jika dikaitkan antara media penyampaian keluhan dan saran pengguna layanan dengan indikator respon terhadap keluhan dan saran pengguna layanan, maka dapat dianalisis bahwa:

1. Sebagian besar responden (67,40%) pernah menyampaikan keluhan dan saran terhadap kualitas pelayanan publik Ditjen SDPPI;
2. Responden yang sering menyampaikan keluhan dan saran adalah responden pada unit layanan Izin Spektrum Frekuensi Radio (ISR) dengan persentase sebesar 73,65%;
3. Media yang sering digunakan oleh responden untuk menyampaikan keluhan dan saran adalah langsung disampaikan kepada petugas loket layanan (35,20%), kemudian diikuti oleh Telepon/Call Center (14,40%) dan website (9,80%);

Media yang sering digunakan oleh pengguna layanan untuk mengetahui besarnya biaya pelayanan adalah internet/website (39,4%) dan bertanya langsung kepada petugas loket pelayanan (38,8%).

Pertanyaan tentang pengalaman pengguna layanan yang membayar biaya diluar ketentuan, sebagian besar pengguna layanan (480 orang) menyatakan tidak pernah membayar biaya diluar ketentuan, 18 orang tidak menjawab dan 2 orang menyatakan pernah membayar biaya diluar ketentuan.

Sebagian besar pengguna layanan (470 Orang) menyatakan tidak ada biaya yang tidak wajar, atau dengan perkataan lainnya bahwa biaya yang dibayar pengguna layanan publik Ditjen SDPPI wajar-wajar saja sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sebagian kecil pengguna layanan pada unit layanan Sertifikasi dan Pengujian Alat dan Peralatan Telekomunikasi yang menyatakan beberapa komponen biaya tidak wajar dengan berbagai alasan.



## Kesimpulan Dan Rekomendasi

### Kesimpulan

Berdasarkan hasil pengolahan dan analisis data, dapat dirangkum beberapa kesimpulan sebagai berikut :

- 1) Kegiatan Focus Group Discussion (FGD) menghasilkan variabel dan indikator serta bobot masing-masing variabel dan indikator Survei Kepuasan Masyarakat/Pengguna Layanan Publik Ditjen SDPPI yang digunakan dalam pengolahan data dan dapat dimanfaatkan untuk survei kepuasan masyarakat/pengguna layanan publik Ditjen SDPPI selanjutnya.
- 2) Variabel dan indikator serta bobot masing-masing variabel dan indikator Survei Integritas Pelayanan Publik Ditjen SDPPI Tahun 2013 menggunakan variabel dan indikator serta bobot yang digunakan oleh KPK dalam melakukan Survei Integritas Pelayanan Publik di Indonesia.
- 3) Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Ditjen SDPPI dan Unit Layanan Publik di lingkungan Ditjen SDPPI secara umum sudah mendapat penilaian kinerja yang Baik dari pengguna layanan. IKM Ditjen SDPPI dan Unit Layanan Publik di lingkungan Ditjen SDPPI pada tahun 2013 mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan IKM pada tahun 2012.
- 4) Persentase peningkatan IKM yang terbesar diraih oleh unit layanan Perizinan Spektrum Frekuensi Radio (ISR), yaitu sebesar 6,80%, sedangkan persentase peningkatan terkecil diraih oleh unit layanan Sertifikasi Operator Radio, yaitu sebesar 3,28%.
- 5) Indeks Integritas Pelayanan Publik (IIPP) Ditjen SDPPI dan Unit Layanan Publik di lingkungan Ditjen SDPPI secara umum sudah mendapat nilai di atas nilai minimum integritas pelayanan publik yang ditetapkan KPK, yaitu sudah berada di atas nilai 6,00. Namun demikian, masih banyak terdapat nilai integritas indikator dan sub-indikator yang berada di bawah nilai 6,00, antara lain :
  - Kepraktisan SOP
  - Keterbukaan Informasi
  - Pemanfaatan Teknologi Informasi (lebih ditekankan pemanfaatan TI oleh pengguna layanan)
  - Keadilan dalam layanan (lebih dititik-beratkan pada sistem antrian)
- 6) Pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Ditjen SDPPI jika ditinjau dari penilaian komponen hasil pada masyarakat/pengguna layanan Ditjen SDPPI dan Unit Layanan Publik di lingkungan Ditjen SDPPI secara umum sudah menunjukkan perkembangan yang substansial telah dicapai dan/atau semua target yang relevan telah terpenuhi.
- 7) Masih terdapat kesenjangan (gap) antara harapan masyarakat/pengguna layanan terhadap kualitas pelayanan dengan kinerja yang telah dipersembahkan (delivered) oleh Ditjen SDPPI (lihat Tabel III-34). Tiga indikator dengan kesenjangan yang cukup lebar yang terjadi hampir di setiap unit layanan publik Ditjen SDPPI, yaitu:
  - a. Kedisiplinan petugas dalam melayani pengguna layanan;
  - b. Respon terhadap keluhan dan saran pengguna layanan;
  - c. Kecepatan dan Ketepatan Pelayanan.
- 8) Dari hasil Importance and Performance Analysis (IPA) diperoleh indikator-indikator tingkat kepuasan masyarakat/pengguna layanan yang menjadi prioritas utama peningkatan kinerja pelayanan publik Ditjen SDPPI, yaitu:
  - a. Kedisiplinan petugas dalam melayani pengguna layanan;
  - b. Respon terhadap keluhan dan saran pengguna layanan;
  - c. Kecepatan dan Ketepatan Pelayanan
  - d. Kepastian Jadwal Pelayanan, khususnya jam buka loket dan pelayanan pada saat jam istirahat makan siang;
  - e. Tanggungjawab petugas unit layanan;
  - f. Kejelasan petugas unit layanan.
- 9) Analisis terhadap pertanyaan terbuka dalam kuesioner dapat dirangkum sebagai berikut:
  - a. Pengguna layanan lebih sering menggunakan internet/website Ditjen SDPPI dan bertanya langsung kepada petugas layanan untuk mengetahui prosedur dan persyaratan pelayanan.

- b. Tidak ada dokumen yang sulit dipenuhi, namun ada sebagian kecil pengguna layanan yang menyatakan sulit untuk menyediakan sampel pengujian alat dan perangkat.
- c. Sebagian besar pengguna layanan menyatakan bahwa jumlah unit komputer yang disediakan di ruang tunggu pelayanan sudah cukup memadai dengan signal jaringan internet yang selalu baik/cepat dan website pelayanan yang selalu dapat diakses oleh pengguna layanan.
- d. Media yang sering digunakan oleh pengguna layanan untuk menyampaikan keluhan dan saran adalah langsung disampaikan ke petugas pelayanan 35,2% dan Call Center 14,4%.
- e. Sebagian besar pengguna layanan menyatakan tidak pernah mengalaminya tidak terlayani pada jam pelayanan.
- f. Media yang sering digunakan oleh pengguna layanan untuk mengetahui besarnya biaya pelayanan adalah internet/website 39,4% dan bertanya langsung kepada petugas loket pelayanan 38,8%.
- g. Sebagian besar pengguna layanan (480 orang) menyatakan tidak pernah membayar biaya diluar ketentuan.
- h. Sebagian besar pengguna layanan (470 Orang) menyatakan biaya yang dibayar pengguna layanan publik Ditjen SDPPI wajar-wajar saja sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

### Rekomendasi.

Berdasarkan beberapa butir kesimpulan dari kegiatan ini, maka dapat disusun sebuah rekomendasi untuk meningkatkan pelayanan publik Ditjen SDPPI, yaitu:

- 1) Variabel dan indikator serta bobot masing-masing variabel dan indikator Survei Kepuasan Masyarakat/Pengguna Layanan Publik Ditjen SDPPI yang telah dirumuskan melalui forum Focus Group Discussion (FGD) dapat digunakan untuk survei kepuasan masyarakat/pengguna layanan publik Ditjen SDPPI selanjutnya.
- 2) Perubahan terhadap variabel dan indikator serta bobot masing-masing variabel dan indikator Survei Kepuasan Masyarakat/Pengguna Layanan

Publik Ditjen SDPPI, dapat dilakukan mengikuti perubahan regulasi tentang pedoman penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Instansi Pemerintah. Perubahan terhadap variabel dan indikator serta bobot masing-masing variabel dan indikator ini mengikuti metode yang telah dilaksanakan dalam kegiatan ini, yaitu melalui forum Focus Group Discussion (FGD).

- 3) Survei kepuasan masyarakat/pengguna layanan publik Ditjen SDPPI di masa yang akan datang agar diperluas cakupan wilayah surveinya, tidak hanya terkonsentrasi di wilayah Jabodetabek.
- 4) Berdasarkan Gap Analysis dan Importance and Performance Analysis (IPA), serta analisa terhadap kritik dan saran dari responden sesuai dengan PermenPAN Nomor 13 Tahun 2009, diperoleh indikator-indikator tingkat kepuasan masyarakat/pengguna layanan yang menjadi prioritas utama peningkatan kinerja pelayanan publik Ditjen SDPPI, yaitu:
  - a. Kedisiplinan petugas dalam melayani pengguna layanan.
  - b. Respon terhadap keluhan dan saran pengguna layanan.
  - c. Kecepatan dan Ketepatan Pelayanan.
  - d. Kepastian jadwal pelayanan.
  - e. Tanggungjawab petugas unit layanan;
  - f. Kejelasan petugas unit layanan.
- 5) Untuk meningkatkan kinerja pelayanan publik Ditjen SDPPI, perlu rekomendasi program dan kegiatan unit layanan publik di lingkungan Ditjen SDPPI seperti terlihat dalam tabel berikut ini.

No	REKOMENDASI HASIL SURVEI
1	Penyempurnaan dan/atau Pelaksanaan Standard Operating Procedure (SOP) Pelayanan Publik
2	Perubahan pola pikir (mindset) terhadap fungsi pelayanan dari petugas outsourcing front office unit layanan dan PNS yang membawahi petugas outsourcing.
3	Optimalisasi penanganan pengaduan pengguna layanan yang terintegrasi.
4	Sosialisasi tentang prosedur dan persyaratan pelayanan publik, serta anti korupsi untuk stakeholder eksternal Ditjen SDPPI.
5	Updating website pelayanan secara periodik setiap hari.
6	Penambahan fasilitas pelayanan
7	Penyusunan Standar Pelayanan Publik Ditjen SDPPI.

# Capaian Target Penerimaan PNBP

Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP)  
Ditjen SDPPI Tahun 2013

---



## Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) Ditjen SDPPI Tahun 2013

Sebagaimana amanat Undang Undang Penerimaan Negara Bukan Pajak Nomor 20 Tahun 1997 dimana Instansi/Kementerian/ Lembaga sebagai penghasil PNBP, Instansi/Kementerian/Lembaga dapat memungut PNBP yang besar dan jenisnya sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Besar dan jenis PNBP di Kementerian Komunikasi dan Informatika diatur dalam peraturan perundangan yaitu:

- a. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2009 tentang Tarif Atas Jenis PNBP Yang Berlaku Pada Departemen Komunikasi Dan Informatika;
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 2009 tentang Tarif Atas Jenis PNBP Yang Berlaku Pada Departemen Komunikasi Dan Informatika

Realisasi Pendapatan Negara pada Tahun Anggaran 2013 adalah sebesar Rp. 10,940,104,051,184,- atau mencapai 114,4% persen dari estimasi pendapatan yang ditetapkan sebesar Rp9,561,601,902,863,-. Rincian Estimasi Pendapatan dan realisasi PNBP Ditjen SDPPI hingga 31 Desember 2013 dapat dilihat dalam Tabel berikut ini:

Jenis PNBP yang paling utama diperoleh pada Ditjen SDPPI adalah PNBP dari Biaya Hak Penggunaan Frekuensi Radio dengan kontribus sebesar 99 % dari

total PNBP Ditjen SDPPI. Nilai PNBP dari BHP Frekuensi Radio ini dari tahun ke tahun semakin meningkat disebabkan nilai ekonomis spektrum frekuensi radio yang semakin meningkat. Sampai dengan 31 Desember 2013, jumlah penerimaan PNBP BHP Frekuensi Radio sebesar Rp. 10,857,000,459,078,- atau 114,3 % dari target 2012 sebesar Rp. 9,494,578,561,645,- .

Namun demikian pemerintah terus melakukan kegiatan – kegiatan dalam peningkatan PNBP Sumber Daya Informatika khususnya frekuensi radio yaitu:

- a. Melaksanakan penagihan PNBP secara intensif kepada pengguna spektrum frekuensi radiodan bekerja sama dengan Tim Optimalisasi Penerimaan Negara BPKP untuk mengaudit wajib bayar;
- b. Melaksanakan penegakan hukum terhadap pengguna frekuensi;
- c. Menyiapkan regulasi baru untuk mempercepat pembukaan peluang usaha baru di bidang telekomunikasi sehingga mendorong tumbuhnya industri dan kompetisi yang sehat sekaligus dapat menciptakan potensi penerimaan negara baru;
- d. Melakukan otomatisasi/modernisasi proses perizinan sehingga mempercepat dan mempermudah proses pelayanan publik.

Tabel Rincian Estimasi  
Pendapatan dan  
realisasi PNBP

No	Jenis Penerimaan PNBP	Target APBN-P	Realisasi APBN-P	%
1	BHP Frekuensi	9,494,578,561,645	10,857,000,459,078	114.3%
2	Sertifikasi Operator Radio	1,069,400,000	1,561,539,000	146.0%
3	Biaya Sertifikasi dan Penguji Perangkat	65,000,000,000	79,604,754,323	122.5%
4	Lain Lain	953,941,218	1,937,298,783	203.1%
	TOTAL	9,561,601,902,863	10,940,104,051,184	114.4%

# Program kerja lainnya

Seleksi Pengguna Pita Frekuensi Radio Tambahan pada Pita Frekuensi Radio 2.1 GHz untuk Penyelenggaraan Jaringan Bergerak Seluler IMT-2000

---

Penyelesaian Interferensi CDMA-EGSM pada Pita 880-890 MHz

---

Penyiapan Materi Dalam Rangka Harmonisasi Frekuensi

---

Pembangunan Sistem Monitoring Frekuensi Radio Tahap V

---

Pembangunan SIMS Tahap III

---



## Seleksi Pengguna Pita Frekuensi Radio Tambahan pada Pita Frekuensi Radio 2.1 GHz untuk Penyelenggaraan Jaringan Bergerak Seluler IMT-2000

Memperhatikan peningkatan kebutuhan bandwidth yang sangat cepat sebagai konsekuensi dari perkembangan teknologi dan tuntutan pasar yang konvergen menuju layanan pita lebar (broadband), maka Kementerian Komunikasi dan Informatika memutuskan untuk mengalokasikan 2 (dua) blok pita frekuensi radio yang masih tersedia pada pita frekuensi radio 2.1 GHz untuk penyelenggaraan jaringan bergerak seluler IMT-2000 yang telah ada.

Hal ini sesuai dengan amanat Pasal 7 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 dan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2000, bahwa Menteri berkewajiban membina penggunaan spectrum frekuensi radio seiring dengan perkembangan kemajuan teknologi dan tuntutan global;

Kementerian Komunikasi dan Informatika mengambil kebijakan membuka peluang penambahan blok pita frekuensi radio 2.1 GHz untuk keperluan penyelenggaraan jaringan bergerak seluler IMT-2000 berdasarkan pertimbangan sebagai berikut:

- 1 Adanya kebutuhan tambahan spectrum frekuensi radio dalam memberikan layanan telekomunikasi;
- 2 Adanya kebutuhan tambahan spectrum frekuensi radio untuk pengembangan teknologi telekomunikasi bergerak seluler pada pita frekuensi radio 2.1 GHz kedepan;

Berdasarkan pertimbangan sebagaimana disebutkan di atas, Kementerian Komunikasi dan Informatika melakukan kegiatan sebagai berikut:

- 1 Menetapkan dasar hukum kebijakan penambahan blok frekuensi radio pada pita frekuensi radio 2.1 GHz untuk penyelenggaraan jaringan bergerak seluler IMT-2000, yaitu:
  - 1.1 Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 31 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 01/PER/M.KOMINFO/1/2006 tentang Penataan Pita Frekuensi Radio 2.1 GHz untuk Penyelenggaraan Jaringan Bergerak Seluler IMT-2000; dan

- 1.2 Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 32 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 07/PER/M.KOMINFO/2/2006 tentang Ketentuan Penggunaan Pita Frekuensi Radio 2.1 GHz untuk Penyelenggaraan Jaringan Bergerak Seluler.

- 2 Menetapkan norma-norma umum pelaksanaan seleksi pengguna pita frekuensi radio tambahan pada pita frekuensi radio 2.1 GHz untuk penyelenggaraan jaringan bergerak seluler IMT-2000 yaitu Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 43 Tahun 2012 tentang Tata Cara Seleksi Pengguna Pita Frekuensi Radio Tambahan pada Pita Frekuensi Radio 2.1 GHz untuk Penyelenggaraan Jaringan Bergerak Seluler IMT-2000;
- 3 Melaksanakan kegiatan seleksi pengguna Pita frekuensi radio tambahan pada pita frekuensi radio 2.1 GHz untuk penyelenggaraan jaringan bergerak seluler IMT-2000.

Seleksi dilaksanakan berdasarkan prinsip efisien, efektif, tidak diskriminatif, dan akuntabel dengan menggunakan metode evaluasi komparatif (beauty contest).

Seleksi Pengguna Pita Frekuensi Radio Tambahan pada Pita Frekuensi Radio 2.1 GHz untuk Penyelenggaraan Jaringan Bergerak Seluler IMT-2000 ("Seleksi 3rd Carrier 3G") diawali dengan pengumuman pembukaan seleksi yang dilakukan melalui Siaran Pers No.95/PIH/KOMINFO/12/2012 pada tanggal 14 Desember 2012. Pada Siaran Pers tersebut, dapat dilihat rangkaian kegiatan dalam proses Seleksi 3rd Carrier 3G adalah sebagai berikut:

- 1 Pengumuman Seleksi;
- 2 Pengambilan Dokumen Seleksi;
- 3 Penyerahan Pertanyaan Tertulis;
- 4 Rapat Penjelasan (Aanwijzing);
- 5 Penyerahan Dokumen Permohonan;
- 6 Evaluasi Dokumen
- 7 Permohonan;
- 8 Pengumuman Peringkat Hasil Seleksi;

- 9 Masa Sanggah Seleksi;
- 10 Jawaban atas Sanggahan;

Penetapan Pemenang Seleksi oleh Menteri berikut pengumumannya Pengambilan Dokumen Seleksi dilaksanakan pada tanggal 3–4 Januari 2013, dengan urutan berdasarkan waktu pengambilan Dokumen Seleksi sebagai berikut:

- 1 PT. Telekomunikasi Selular;
- 2 PT. XL Axiata, Tbk;
- 3 PT. Axis Telekom Indonesia;
- 4 PT. Hutchison CP Telecommunications;
- 5 PT. Indosat, Tbk.

Hasil kegiatan tahapan pengambilan Dokumen Seleksi telah disampaikan kepada publik pada tanggal 4 Januari 2013 melalui Siaran Pers No.1/PIH/KOMINFO/1/2013 di website [www.kominfo.go.id](http://www.kominfo.go.id) dan [www.postel.go.id](http://www.postel.go.id); Hasil dari kegiatan Penyerahan Dokumen Permohonan pada tanggal 6 Februari 2013 disampaikan melalui Siaran Pers No.14/PIH/KOMINFO/2/2013, dimana perusahaan penyelenggara jaringan bergerak seluler yang telah melakukan Penyerahan Dokumen Permohonan diurut berdasarkan waktupenyerahan adalah:

- 1 PT. XL Axiata, Tbk.;
- 2 PT. Telekomunikasi Selular; dan,
- 3 PT.Indosat, Tbk

Tim Seleksi melakukan Evaluasi Dokumen Permohonan sejak tanggal 8-22 Februari 2013, dimana pada rentang waktu tersebut Hasil Evaluasi Administrasi Seleksi 3G disampaikan melalui Siaran Pers No.15/PIH/KOMINFO/2/2013. Beberapa hal penting yang diinformasikan adalah sebagai berikut:

- 1 Peserta Seleksi yang memenuhi persyaratan administrasi yaitu:
  - 1 PT. Telekomunikasi Selular;
  - 2 PT. XL AxiataTbk.
- 2 Peserta Seleksi yang tidak memenuhi persyaratan administrasi yaitu PT. Indosat Tbk.;

Tim Seleksi menyampaikan Pengumuman Peringkat Hasil Seleksi pada tanggal 25 Februari 2013 melalui Siaran Pers No.19/PIH/KOMINFO/2/2013 dengan informasi sebagaiberikut:

- 1 Peringkat pertama hasil seleksi adalah PT. Telekomunikasi Selular;
- 2 Peringkat ke dua hasil seleksi adalah PT XL Axiata, Tbk.;
- 3 Tim Seleksi memberi kesempatan masa sanggah kepada pihak-pihak (peserta seleksi) yang merasa keberatan dengan hasil seleksi, yaitu pada tanggal 26 hingga 27 Pebruari 2013;

Sehubungan dengan sampai berakhirnya masa sanggah yang diberikan selama 2 hari pada tanggal 26-27 Februari 2013 tidak digunakan oleh peserta seleksi, maka Tim Seleksi pada tanggal 5 Maret2013 menyampaikan Siaran Pers No. 20/PIH/KOMINFO/3/2013, yang memuat informasi Penetapan Pemenang Seleksi sebagai berikut:

- 1 PT. Telekomunikasi Selular sebagai pemenang seleksi dengan peringkat pertama berdasarkan hasil seleksi, dengan alokasi pita frekuensi radio tambahan pada rentang frekuensi radio 1970-1975 MHz berpasangan dengan rentang frekuensi radio 2160-2165 MHz;
- 2 PT. XL Axiata, Tbk. Sebagai pemenang seleksi dengan peringkat kedua berdasarkan hasil seleksi, dengan alokasi pita frekuensi radio tambahan pada rentang frekuensi radio 1975-1980 MHz berpasangan dengan rentang frekuensi radio 2165-2170 MHz;

Pengumuman ini sekaligus menyampaikan pemberitahuan, bahwa seluruh rangkaian kegiatan seleksi Pengguna Pita Frekuensi Radio Tambahan pada Pita Frekuensi Radio 2.1 GHz untuk Penyelenggaraan Jaringan Bergerak telah dinyatakan selesai dengan sukses.



## Penyelesaian Interferensi CDMA-EGSM pada Pita 880-890 MHz

Masalah Interferensi CDMA-EGSM pada pita 880-890 MHz sudah terjadi sejak 2005 antara Indonesia dengan Malaysia dan Indonesia dengan Singapura terutama di perbatasan Batam / Tanjung Pinang (Indonesia) - Johor (Malaysia) – Singapura. Akibat interferensi tersebut operator telekomunikasi Indonesia yaitu PT. Indosat dan PT. Smartfren mematikan / tidak menggunakan salah satu kanal yang telah dialokasikan untuk menyelenggarakan layanan CDMA di P. Batam / Tanjung Pinang, ini artinya kedua penyelenggara telekomunikasi tersebut tidak memberikan layanannya secara optimal.

Untuk mengatasi masalah yang ada, Pemerintah (Ditjen SDPPI) telah melakukan berbagai pendekatan dengan kedua negara tetangga tersebut baik dalam forum bilateral maupun trilateral. Akhirnya, pada forum trilateral meeting ke-10 tahun 2012, Indonesia mengusulkan untuk mendapat tambahan kanal bagi kedua operator Indonesia, namun ternyata hal ini tidak langsung diterima oleh kedua negara tersebut. Akhirnya Indonesia mengajukan akan meminta asistensi Expert ITU untuk membantu mencari solusi sehingga CDMA-EGSM pada pita 880-890 MHz dapat hidup berdampingan di ketiga negara.

Beberapa langkah yang ditempuh dalam rangka penyelesaian interferensi dimaksud antara lain permintaan asistensi dari expert ITU, berkoordinasi

dengan negara tetangga Malaysia dan Singapura untuk melakukan . pengukuran bersama antara Indonesia-Malaysia-Singapura. Hasil survey tersebut dibahas bersama pada forum bilateral Indonesia-Malaysia (JCC) dan forum bilateral antara Indonesia-Singapura (BCCM) serta dilakukan pula kajian awal mitigasi interferensi di perbatasan.

Pengukuran bersama sendiri dilaksanakan pada tanggal 30 September sampai dengan 4 Oktober 2013. Dalam pengukuran tersebut dilakukan pemancaran sinyal frekuensi CDMA dari Batam secara bersamaan dan dari 3 site, dan ternyata 2 site milik Indosat (Bukit Mata Kucing dan Nongsa) dan 1 site Smartfren (site, SSG\_447).


Pengukuran penerimaan sinyal CDMA tersebut diukur pada titik terluar wilayah Indonesia dengan menempatkan 1 mobil monitoring di (Kantor Stasiun Radio Pantai/SROP Batu Ampar-Batam), sedang pengukuran di Malaysia dilakukan di 2 titik yaitu di Pasir Gudang dan Johor Bharu dan Singapura dilakukan pula 2 yaitu di Kantor IDA dan di Mobile Monitoring di Pantai Singapura.

Adapun hasil pengukuran penerimaan sinyal CDMA Singapura adalah sebagai berikut :


Hari pertama di radio monitoring IDA Singapura








Hari kedua di radio monitoring IDA Singapura




Hari ketiga di radio monitoring IDA Singapura




Hari keempat di radio monitoring IDA Singapura


Hari pertama di mobile station Singapura




Hari kedua di mobile station Singapura




Hari ketiga di mobile station Singapura






Hari keempat di mobile station Singapura

Adapun hasil pengukuran di Malaysia adalah sebagai berikut :




Hari pertama di Pasir Gudang Malaysia




Hari Kedua di Pasir Gudang Malaysia


Hari Ketiga di Pasir Gudang Malaysia




Hari Keempat di Pasir Gudang Malaysia




Hari pertama di Johor Bahru Malaysia






Hari kedua di Johor Bahru Malaysia



Hari ketiga di Johor Bahru Malaysia



Hari keempat di Johor Bahru Malaysia

Hasil kajian awal dari Expert local ITU mensimpulkan secara keseluruhan mitigasi interferensi dapat dilakukan dengan persyaratan tinggi antena dibawah 25 m ASL, tilting antena >10o dan power <28 dBm.

Sebagai simpulan awal secara umum dari hasil pengukuran CDMA dan EGSM dapat hidup berdampingan di perbatasan Indonesia-Malaysia-Singapura dengan pengaturan batasan teknis tertentu. Pengaturan untuk hidup berdampingan atau co-existensi masih menunggu hasil rekomendasi Expert ITU. (Akan diperbaharui setelah rekomendasi diperoleh dari Expert ITU.

### Notifikasi Stasiun Radio ke ITU

Notifikasi stasiun radio ke ITU dilakukan untuk melakukan proteksi atau memberikan perlindungan kepada pengguna frekuensi apabila terjadi masalah atau interferensi dengan negara lain. Dalam melakukan notifikasi stasiun radio ke ITU tersebut diprioritaskan untuk wilayah perbatasan mengingat wilayah perbatasan sangat rentan terhadap interferensi dengan negara tetangga. Disamping itu juga diprioritaskan untuk stasiun radio HF yang potensial interferensi secara internasional karena jangkauannya yang sangat luas. Pada tahun 2013 telah dilakukan notifikasi satu radio FM, stasiun radio seluler dan stasiun radio HF. Adapun hasil Notifikasi Stasiun Radio pada tahun 2013 adalah sebagai berikut :

#### Stasiun radio FM di perbatasan Propinsi Riau

ITU-R WISFAT Submission Report 2013/03/28 08:18:34 (Geneva Time)	
This document is a receipt (generated by network) for your ITU-R WISFAT Submission   Network Acknowledgement Number: INS_ART11_20130328081834	
Envelope Information	
notifier :	Almadhanawi
administration :	INS
telephone_of_notifier :	62 21 3864162
email_of_notifier :	almadhanawi@itu.tl.id
email_for_acknowledgement :	aw0527@yahoo.com
submission_under :	Article 11 (Update of the Master Register)
document_title :	Broadcast FM Riau Perbatasan Resubmit
nbr_of_notices :	12
reference :	
remarks :	
created_date :	2013/03/28 08:18:34
File submitted	
upload status :	"Broadcast FM Riau Perbatasan.txt" successfully uploaded as "INS_ART11_20130328081834"
user's filename :	Broadcast FM Riau Perbatasan.txt
size in bytes :	14424

#### Stasiun radio FM di wilayah perbatasan di propinsi Kepulauan Riau

ITU-R WISFAT Submission Report 2013/06/13 06:18:38 (Geneva Time)	
This document is a receipt (generated by network) for your ITU-R WISFAT Submission   Network Acknowledgement Number: INS_ART11_20130613061838	
Envelope Information	
notifier :	Almadhanawi
administration :	INS
telephone_of_notifier :	62 21 3864162
email_of_notifier :	almadhanawi@itu.tl.id
email_for_acknowledgement :	aw0527@yahoo.com
submission_under :	Article 11 (Update of the Master Register)
document_title :	Broadcast FM Kepulauan Riau Perbatasan
nbr_of_notices :	18
reference :	
remarks :	
created_date :	2013/06/13 06:18:38
File submitted	
upload status :	"Broadcast FM Kepulauan Riau Perbatasan.txt" successfully uploaded as "INS_ART11_20130613061838"
user's filename :	Broadcast FM Kepulauan Riau Perbatasan.txt
size in bytes :	21775

Stasiun radio HFBC musim B13

ITU-R WISFAT Submission Report 2013/07/19 02:27:47 (Geneva Time)	
This document is a receipt (generated by network) for your ITU-R WISFAT Submission 1 Network Acknowledgement Number: INS_ART12_20130719022747	
Envelope Information	
notifier :	Ahmad Nawawi
administration :	INS
telephone_of_notifier :	62 21 3864162
email_of_notifier :	ahmad.nawawi@tiru.tlu.ac.id
email_for_acknowledgement :	am1027@yahoo.com
submission_under :	Article 12 (HFBC Seasonal Planning)
document_title :	HFBC RR/ Season B13
nbr_of_notices :	54
reference :	
remarks :	
created_date :	2013/07/19 02:27:47
File submitted	
upload status :	"B13RR100.txt" successfully uploaded as "INS_ART12_20130719022747"
user's filename :	B13RR100.txt
size in bytes :	14087

ITU-R WISFAT Submission Report 2013/06/11 09:22:50 (Geneva Time)	
This document is a receipt (generated by network) for your ITU-R WISFAT Submission 1 Network Acknowledgement Number: INS_ART11_20130611092250	
Envelope Information	
notifier :	Ahmad Nawawi
administration :	INS
telephone_of_notifier :	62 21 3864162
email_of_notifier :	ahmad.nawawi@tiru.tlu.ac.id
email_for_acknowledgement :	am1027@yahoo.com
submission_under :	Article 11 (Update of the Master Register)
document_title :	Indosat Seluler Kepulauan Riau
nbr_of_notices :	465
reference :	
remarks :	
created_date :	2013/06/11 09:22:50
File submitted	
upload status :	"Indosat Seluler Kepri.txt" successfully uploaded as "INS_ART11_20130611092250"
user's filename :	Indosat Seluler Kepri.txt
size in bytes :	160796

Dinas Tetap dan Bergerak untuk operator Indosat di wilayah perbatasan di propinsi Riau dan Kepulauan Riau

ITU-R WISFAT Submission Report 2013/06/11 09:26:07 (Geneva Time)	
This document is a receipt (generated by network) for your ITU-R WISFAT Submission 1 Network Acknowledgement Number: INS_ART11_20130611092607	
Envelope Information	
notifier :	Ahmad Nawawi
administration :	INS
telephone_of_notifier :	62 21 3864162
email_of_notifier :	ahmad.nawawi@tiru.tlu.ac.id
email_for_acknowledgement :	am1027@yahoo.com
submission_under :	Article 11 (Update of the Master Register)
document_title :	Indosat Seluler Riau
nbr_of_notices :	845
reference :	
remarks :	
created_date :	2013/06/11 09:26:07
File submitted	
upload status :	"Indosat Seluler Riau.txt" successfully uploaded as "INS_ART11_20130611092607"
user's filename :	Indosat Seluler Riau.txt
size in bytes :	436024

Dinas Tetap dan Bergerak untuk operator Telkomsel di wilayah perbatasan di propinsi Riau dan Kepulauan Riau

ITU-R WISFAT Submission Report 2013/06/13 05:09:08 (Geneva Time)	
This document is a receipt (generated by network) for your ITU-R WISFAT Submission 1 Network Acknowledgement Number: INS_ART11_20130613050908	
Envelope Information	
notifier :	Ahmad Nawawi
administration :	INS
telephone_of_notifier :	62 21 3864162
email_of_notifier :	ahmad.nawawi@tiru.tlu.ac.id
email_for_acknowledgement :	am1027@yahoo.com
submission_under :	Article 11 (Update of the Master Register)
document_title :	Telkomsel Seluler Riau Kepri
nbr_of_notices :	842
reference :	
remarks :	
created_date :	2013/06/13 05:09:08
File submitted	
upload status :	"Telkomsel Seluler Riau Kepri.txt" successfully uploaded as "INS_ART11_20130613050908"
user's filename :	Telkomsel Seluler Riau Kepri.txt
size in bytes :	429455

Dinas Tetap dan Bergerak untuk operator XL di wilayah perbatasan di propinsi Riau dan Kepulauan Riau

ITU-R WISFAT Submission Report 2013/06/11 10:08:00 (Geneva Time)	
This document is a receipt (generated by network) for your ITU-R WISFAT Submission I Network Acknowledgement Number: INS_ART11_20130611100800	
Envelope Information	
notifier :	Ahmad Nawawi
administration :	INS
telephone_of_notifier :	62 21 3864162
email_of_notifier :	ahmad.nawawi@tir.tlu.ac.id
email_for_acknowledgement :	am0527@yahoo.com
submission_under :	Article 11 (Update of the Master Register)
document_title :	XL Seluler Perbatasan Riau Kepri
nbr_of_notices :	76
reference :	
remarks :	
created_date :	2013/06/11 10:08:00
File submitted	
upload status :	"XL Seluler Perbatasan Riau Kepri.txt" successfully uploaded as "INS_ART11_20130611100800"
user's filename :	XL Seluler Perbatasan Riau Kepri.txt
size in bytes :	18457

Dinas Tetap dan Bergerak untuk operator Sampoerna di wilayah perbatasan di propinsi Riau dan Kepulauan Riau

ITU-R WISFAT Submission Report 2013/06/11 10:23:05 (Geneva Time)	
This document is a receipt (generated by network) for your ITU-R WISFAT Submission I Network Acknowledgement Number: INS_ART11_20130611102305	
Envelope Information	
notifier :	Ahmad Nawawi
administration :	INS
telephone_of_notifier :	62 21 3864162
email_of_notifier :	ahmad.nawawi@tir.tlu.ac.id
email_for_acknowledgement :	am0527@yahoo.com
submission_under :	Article 11 (Update of the Master Register)
document_title :	Sampoerna Seluler Perbatasan Part 2
nbr_of_notices :	50
reference :	
remarks :	
created_date :	2013/06/11 10:23:05
File submitted	
upload status :	"Perbatasan - Sampoerna - 41-90.txt" successfully uploaded as "INS_ART11_20130611102305"
user's filename :	Perbatasan - Sampoerna - 41-90.txt
size in bytes :	18455

Dinas Tetap dan Bergerak untuk operator Smartfren di wilayah perbatasan di propinsi Riau dan Kepulauan Riau

ITU-R WISFAT Submission Report 2013/06/11 10:04:30 (Geneva Time)	
This document is a receipt (generated by network) for your ITU-R WISFAT Submission I Network Acknowledgement Number: INS_ART11_20130611100430	
Envelope Information	
notifier :	Ahmad Nawawi
administration :	INS
telephone_of_notifier :	62 21 3864162
email_of_notifier :	ahmad.nawawi@tir.tlu.ac.id
email_for_acknowledgement :	am0527@yahoo.com
submission_under :	Article 11 (Update of the Master Register)
document_title :	Smartfren Seluler Kepri
nbr_of_notices :	83
reference :	
remarks :	
created_date :	2013/06/11 10:04:30
File submitted	
upload status :	"Smartfren Seluler Kepri.txt" successfully uploaded as "INS_ART11_20130611100430"
user's filename :	Smartfren Seluler Kepri.txt
size in bytes :	51820

Dinas Tetap dan Bergerak ke ITU (International Telecommunication Union) untuk operator McDermott di wilayah perbatasan di propinsi Kepulauan Riau

ITU-R WISFAT Submission Report 2013/08/19 08:51:20 (Geneva Time)	
This document is a receipt (generated by network) for your ITU-R WISFAT Submission I Network Acknowledgement Number: INS_ART11_20130819085120	
Envelope Information	
notifier :	Ahmad Nawawi
administration :	INS
telephone_of_notifier :	62 21 3864162
email_of_notifier :	ahmad.nawawi@tir.tlu.ac.id
email_for_acknowledgement :	am0527@yahoo.com
submission_under :	Article 11 (Update of the Master Register)
document_title :	McDermott 150-170 Mhz
nbr_of_notices :	17
reference :	
remarks :	
created_date :	2013/08/19 08:51:20
File submitted	
upload status :	"McDermott.txt" successfully uploaded as "INS_ART11_20130819085120"
user's filename :	McDermott.txt
size in bytes :	9893



Dinas Tetap dan Bergerak untuk operator Indosat di wilayah perbatasan di propinsi Nusa Tenggara Timur

ITU-R WISFAT Submission Report 2013/09/24 09:21:02 (Geneva Time)	
This document is a receipt (generated by network) for your ITU-R WISFAT Submission ! Network Acknowledgement Numbers: INS_ART11_20130924092102	
Envelope Information	
notifier :	Ahmad Nawawi
administration :	INS
telephone_of_notifier :	62 21 3864162
email_of_notifier :	ahmad.nawawi@tics.itu.int
email_for_acknowledgement :	aw0527@yahoo.com
submission_under :	Article 11 (Update of the Master Register)
document_title :	Indosat Seuler NTT
nbr_of_notices :	30
reference :	
remarks :	
created_date :	2013/09/24 09:21:02
File submitted	
upload status :	"Indosat NTT.txt" successfully uploaded as "INS_ART11_20130924092102"
user's filename :	Indosat NTT.txt
size in bytes :	15690

Dinas Tetap dan Bergerak untuk operator Indosat di wilayah perbatasan di propinsi Sulawesi Utara

ITU-R WISFAT Submission Report 2013/09/24 09:22:55 (Geneva Time)	
This document is a receipt (generated by network) for your ITU-R WISFAT Submission ! Network Acknowledgement Numbers: INS_ART11_20130924092255	
Envelope Information	
notifier :	Ahmad Nawawi
administration :	INS
telephone_of_notifier :	62 21 3864162
email_of_notifier :	ahmad.nawawi@tics.itu.int
email_for_acknowledgement :	aw0527@yahoo.com
submission_under :	Article 11 (Update of the Master Register)
document_title :	Indosat Seuler Sulawesi Utara
nbr_of_notices :	6
reference :	
remarks :	
created_date :	2013/09/24 09:22:55
File submitted	
upload status :	"Indosat Sulut.txt" successfully uploaded as "INS_ART11_20130924092255"
user's filename :	Indosat Sulut.txt
size in bytes :	3161

Dinas Tetap dan Bergerak untuk operator Indosat di wilayah perbatasan di propinsi Papua

ITU-R WISFAT Submission Report 2013/09/24 09:22:02 (Geneva Time)	
This document is a receipt (generated by network) for your ITU-R WISFAT Submission ! Network Acknowledgement Numbers: INS_ART11_20130924092202	
Envelope Information	
notifier :	Ahmad Nawawi
administration :	INS
telephone_of_notifier :	62 21 3864162
email_of_notifier :	ahmad.nawawi@tics.itu.int
email_for_acknowledgement :	aw0527@yahoo.com
submission_under :	Article 11 (Update of the Master Register)
document_title :	Indosat Seuler Papua
nbr_of_notices :	163
reference :	
remarks :	
created_date :	2013/09/24 09:22:02
File submitted	
upload status :	"Indosat Papua.txt" successfully uploaded as "INS_ART11_20130924092202"
user's filename :	Indosat Papua.txt
size in bytes :	87950

Dinas Tetap dan Bergerak untuk operator XL di wilayah perbatasan di Indonesia Timur

ITU-R WISFAT Submission Report 2013/09/24 09:23:55 (Geneva Time)	
This document is a receipt (generated by network) for your ITU-R WISFAT Submission ! Network Acknowledgement Numbers: INS_ART11_20130924092355	
Envelope Information	
notifier :	Ahmad Nawawi
administration :	INS
telephone_of_notifier :	62 21 3864162
email_of_notifier :	ahmad.nawawi@tics.itu.int
email_for_acknowledgement :	aw0527@yahoo.com
submission_under :	Article 11 (Update of the Master Register)
document_title :	XL Seuler Indonesia Timur
nbr_of_notices :	155
reference :	
remarks :	
created_date :	2013/09/24 09:23:55
File submitted	
upload status :	"XL Indonesia Timur.txt" successfully uploaded as "INS_ART11_20130924092355"
user's filename :	XL Indonesia Timur.txt
size in bytes :	80142

Dinas Tetap dan Bergerak untuk operator Smartfren di wilayah perbatasan di Sulawesi Utara

ITU-R WISFAT Submission Report 2013/09/24 09:25:06 (Geneva Time)	
This document is a receipt (generated by network) for your ITU-R WISFAT Submission : Network Acknowledgement Number: IN5_ART11_20130924092506	
Envelope Information	
notifier :	Akhmad Nawawi
administration :	INS
telephone_of_notifier :	62 21 3864162
email_of_notifier :	<a href="mailto:akhmad.nawawi@tics.itu.int">akhmad.nawawi@tics.itu.int</a>
email_for_acknowledgement :	<a href="mailto:twi527@yahoo.com">twi527@yahoo.com</a>
submission_under :	Article 11 (Update of the Master Register)
document_title :	Smartfren Seizer Sulawesi Utara
nbr_of_notices :	192
reference :	
remarks :	
created_date :	2013/09/24 09:25:06
File submitted	
upload status :	"Smartfren_Menado_1.2.txt" successfully uploaded as "IN5_ART11_20130924092506"
user's filename :	Smartfren_Menado_1.2.txt
size in bytes :	109073

ITU-R WISFAT Submission Report 2013/09/24 09:26:50 (Geneva Time)	
This document is a receipt (generated by network) for your ITU-R WISFAT Submission : Network Acknowledgement Number: IN5_ART11_20130924092650	
Envelope Information	
notifier :	Akhmad Nawawi
administration :	INS
telephone_of_notifier :	62 21 3864162
email_of_notifier :	<a href="mailto:akhmad.nawawi@tics.itu.int">akhmad.nawawi@tics.itu.int</a>
email_for_acknowledgement :	<a href="mailto:twi527@yahoo.com">twi527@yahoo.com</a>
submission_under :	Article 11 (Update of the Master Register)
document_title :	Smartfren Seizer Sulawesi Utara (Tambahan)
nbr_of_notices :	240
reference :	
remarks :	
created_date :	2013/09/24 09:26:50
File submitted	
upload status :	"Smartfren_tambahan2.txt" successfully uploaded as "IN5_ART11_20130924092650"
user's filename :	Smartfren_tambahan2.txt
size in bytes :	136217

## Kepengurusan pada APT Working Party (APG)

Seiring dengan pesatnya perkembangan teknologi ICT utamanya layanan-layanan yang menggunakan spektrum frekuensi radio maka kebutuhan akan spektrum frekuensi tersebut semakin meningkat pula. Berkaitan dengan hal tersebut maka penggunaan frekuensi harus diatur dan dikelola serta dimanfaatkan secara optimal, efektif dan efisien.

Pengaturan frekuensi secara internasional diatur oleh ITU melalui Peraturan Radio (Radio Regulation/RR) dan hasil-hasil sidang terkait yang bertujuan meninjau kembali dan merevisi peraturan radio seperti World Radiocommunication Conference (WRC).

Guna memperjuangkan kepentingan Indonesia pada forum Internasional tersebut Indonesia berperan aktif mengikuti sidang-sidang/konferensi-konferensi yang diselenggarakan oleh ITU.

Selain itu, perjuangan kepentingan Indonesia di kawasan Asia Pasifik (Asia Pacific Telecommunity/APT) juga dilakukan melalui keikutsertaan Indonesia dalam Working Party APT-Preparatory Group (APG).

Bahkan pada tahun 2013 telah diusulkan 7 orang kandidat Pengurus APG15 dan sidang APG15-2 di Bangkok telah disetujui 5 orang sebagai Drafting Group (DG) Chairman sebagai berikut :

1. WP 1 – Mobile and Amateur Issue  
Agenda item 1.1 : Mrs. Rina Pudji Astuti, Ph. D (sharing studies)
2. WP 2 – Science Issues  
Agenda item 1.11 : Mr. Atmadji Wiseso Soewito, MEE, Ph. D
3. WP 3 – Aeronautical, Maritime and Radiolocation Issues  
Agenda item 1.17 : Mr. Dr. Eng. Muhammad Suryanegara, S.T, M.Sc.
4. WP 4 – Satellite Services  
Agenda item 1.10 : Mr. Imam Wicaksono
5. WP 5 – Satellite Regulatory Issues  
Agenda item 9.15a : Mr. DR. Arifin Nugroho



## Penyiapan Materi Dalam Rangka Harmonisasi Frekuensi

Harmonisasi frekuensi salah satunya dilakukan dengan penyampaian posisi Indonesia pada sidang-sidang bilateral maupun regional. Pada tahun 2013 telah disiapkan materi harmonisasi frekuensi sebagai berikut:

1. APT Wireless Group (AWG) ke-14  
Pada AWG ke-14 Indonesia menyampaikan posisi Indonesia mengenai Penggunaan alokasi frekuensi 800 – 4200 MHz di Indonesia dan Penggunaan alokasi spektrum frekuensi 3400 MHz fixed satellite services di Indonesia. Disamping itu anggota afiliasi (affiliate members) dari Indonesia (PT.Telkom) menyampaikan kajian roadmap standarisasi untuk mobile convergence dilihat dari aspek regulasi, bisnis model dan layanan fixed mobile convergence.
2. Trilateral ke-11  
Materi yang telah disiapkan oleh Indonesia pada untuk pertemuan trilateral antara Indonesia, Malaysia dan Singapura sesuai dengan Agenda trilateral Meeting ke-11.
3. ICJC  
Pada ICJC disiapkan materi terkait dengan mitigasi interferensi dalam penggunaan frekuensi 150.575 MHz.
4. APG15-2  
Pada pertemuan APG 15-2 Indonesia selain menyampaikan usulan kandidat pengurus APG juga menyampaikan beberapa dokumen.
5. JCC  
Materi yang telah disiapkan oleh Indonesia pada untuk pertemuan trilateral antara Indonesia, Malaysia dan Singapura sesuai dengan Agenda JCC Meeting ke-11.
6. BCCM  
Materi yang telah disiapkan oleh Indonesia pada untuk pertemuan trilateral antara Indonesia, Malaysia dan Singapura sesuai dengan Agenda BCCM Meeting ke-11.

### **Pembayaran BHP Frekuensi Radio melalui sistem Host-to-Host**

Dalam rangka meningkatkan pelayanan publik, maka Direktorat Operasi Sumber Daya menerapkan layanan sistem Host to Host guna mempermudah pengguna frekuensi radio selaku wajib bayar dalam membayar BHP frekuensi radio setiap tahunnya dan untuk mencegah timbulnya sanksi denda atas keterlambatan pembayaran BHP frekuensi radio melalui pembayaran BHP frekuensi radio melalui Host to Host secara Full. Dengan Layanan Pembayaran BHP Frekuensi Radio Host to Host ini pembayaran BHP Frekuensi dapat secara realtime dengan akurat tercatat dalam Sistem Informasi Manajemen Spektrum Ditjen SDPPI. Pembayaran BHP Frekuensi Radio melalui Host to Host secara full dapat dilakukan pada Kantor Cabang Bank Mandiri, ATM Bank Mandiri dan Internet Banking Mandiri.

Pada Tahun 2013 telah dilakukan upgrade sistem Host-to-Host yang diharapkan dapat mempercepat proses pelayanan pembayaran BHP Frekuensi Radio melalui sistem Host-to-Host dan mencegah atau mengurangi permasalahan yang mungkin timbul pada saat pelaksanaan transaksi melalui sistem Host-to-Host.

### **Penyelenggaraan Island On The Air (IOTA)**

IOTA DX-pedition merupakan program kerja Organisasi Amatir Radio Indonesia (ORARI) dengan melakukan kunjungan ke suatu tempat atau pulau untuk mengudara dan menjalin komunikasi dengan amatir radio lainnya diseluruh dunia, yang tujuannya untuk membantu pemerintah Republik Indonesia dalam mengukuhkan atau menjaga batas matas wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia serta turut mempromosikan pariwisata Indonesia melalui media komunikasi radio amatir ke seluruh dunia.

Sedangkan manfaat dari penyelenggaraan IOTA selain promosi pariwisata daerah juga membangun masyarakat di tempat atau daerah yang dikunjungi dengan melakukan tranformasi ilmu pengetahuan terutama bidang informasi dan teknologi serta pengetahuan bagi masyarakat sekitar dalam kesiapan menghadapi bencana alam.

Sejak didirikan tahun 1968 ORARI telah banyak anggota amatir radio indonesia melakukan kegiatan IOTA baik secara perorangan maupun secara team, namun pada tahun 2012 ORARI dengan difasilitasi Direktorat Jenderal Sumber Daya Dan Perangkat Pos dan Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika telah menyelenggarakan IOTA pada tanggal 21 - 26 Maret 2012 di pulau OHOIEW dengan nama kegiatan "ORARI IOTA DXPEDITION – OHOIEW ISLAND KEI MOLUSCCA INDONESIA 2012" Acara ini terbilang sukses karena mendapatkan QSO sebanyak lebih dari 30.000.

Selanjutnya pada tahun 2013 ORARI difasilitasi Direktorat Jenderal Sumber Daya Dan Perangkat Pos dan Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika kembali menyelenggarakan IOTA di pulau Brasi Kepulauan Mapia Papua.



## Pembangunan Sistem Monitoring Frekuensi Radio Tahap V

Sistem Monitoring Spektrum Frekuensi Radio (SMFR) dibangun sesuai Permen Kominfo No.18 Tahun 2011 yang mengatur tentang konfigurasi infrastruktur SMFR dan tahapan pembangunan infrastruktur SMFR sampai dengan tahun 2013. Target setiap tahun dan realisasi pembangunan hingga tahun 2013 dapat dilihat pada tabel dibawah ini:


Beberapa fitur Monitoring dan Pengukuran Spektrum Frekuensi radio yang dibangun antara lain:

- Monitoring dan Pengukuran dengan kontrol waktu (scheduling), tanpa interaksi user dan pengukuran dengan stasiun remote
- Menemukan Lokasi dengan Stasiun Tetap Pencari Arah (Direction Finder, DF) dan triangulasi

No	Sistem	Target Jumlah Pembangunan					Realisasi Hingga 2013
		2009	2010	2011	2012	2013	
1	Stasiun tetap LF-HF	-	2 UPT	2 UPT	-	1 UPT	5 UPT (100 %)
2	Stasiun tetap VHF - UHF	1 UPT	2 UPT	3 UPT	4 UPT	2 UPT	10 UPT (83 %)
3	Stasiun bergerak VHF - SHF	1 UPT	4 UPT	10 UPT	10 UPT	9 UPT	29 UPT (85 %)
4	PMN	1 UNIT	-	-	-	-	1 UNIT (100 %)
Capaian pembangunan SMFR (Rata - rata)							92 %

Tabel Target dan Realisasi Pembangunan System Monitoring

Peningkatan infrastruktur SMFR dapat berpotensi meningkatkan PNBPN dari BHP Frekuensi Radio, karena dengan sistem ini meningkatkan fungsi pengawasan penggunaan frekuensi radio.




Gambar Hasil Triangulation DF

Gambar Mobil DF dengan Fasilitas Homing



Gambar Contoh Hasil Record dan Replay



Pada tahun 2013 telah dilakukan pembangunan SPFR tahap V dengan lokasi sebagai berikut :

Pembangunan SPFR Tahap V Paket 1 Fixed V-UHF	Pembangunan SPFR Tahap V Paket 2	Pembangunan SPFR Tahap V Paket 3 Fixed L-HF
1) Balmon Kelas II Makassar Adapun Site yang dibangun antara lain :	Adapun UPT yang mendapatkan Mobil Unit Monitoring SPFR antara lain :	Terdapat di UPT Merauke
a) Site Barombong	a) UPT Denpasar	
b) Site Bontomaronnu	b) UPT Pekanbaru	
c) Site Giring Kanaya	c) UPT Palu	
2) Balmon Kelas II Medan Adapun Site yang dibangun antara lain :	d) UPT Palangkaraya	
a) Site Percut		
b) Site Binjai		
c) Site Tanjung Morawa		
d) UPT Medan		

Tabel Lokasi pembangunan  
SPRF



Gambar Factory Training di Pabrik TCI



Gambar Penyerahan Secara Simbol Sertifikasi Training V-UHF di pabrik TCI





Gambar Sistem Pengelolaan Frekuensi Radio (SPFR) Bergerak V-UHF

**Kendala yang Dihadapi**

1. Ketersediaan mobil khusus yang dibutuhkan terkadang tidak tersedia dipasaran, sehingga dibutuhkan waktu untuk mengimpor mobil khusus tersebut
2. Untuk stasiun fixed/tetap kendala yang dihadapi yaitu pencarian lokasi/lahan yang sesuai dengan spesifikasi yang direkomendasikan oleh vendor

**Solusi**

1. Perlu dilakukan pemisahan Pengadaan kendaraan khusus melalui GSO dan Pengadaan alat utama & pendukung serta instalasi
2. Perlu disusun Master Plan Pengembangan dan pembangunan infrastruktur Sistem Monitoring Frekuensi Radio (SMFR) serta perencanaan Pengadaan lahan yang secara teknis dimungkinkan sebelum instalasi Sistem Monitoring Frekuensi Radio (SMFR)



Gambar Pemeriksaan penangkal petir dan switch antenna L-HF di Merauke



## Pembangunan SIMS Tahap III

Semakin kompleksnya proses perijinan frekuensi radio menyebabkan sistem perijinan frekuensi radio sebelumnya (SIMF) belum dapat memenuhi munculnya kebutuhan baru dari user, sehingga diperlukannya modifikasi atau perbaikan dari sistem yang lama, sehingga SIMS menjadi lebih handal dan proses perijinan frekuensi dapat berjalan lancar.

Kurang maksimalnya sistem perijinan frekuensi radio sebelumnya (SIMF) karea belum di sahkannya permen 17 sebagai dasar proses bisnis perijinan frekuensi radio, pada saat pembangunan sistem. Diharapkan tahun depan permen 17 dapat di sahkan, sehingga sering terjadinya perubahan design dapat dihindari.

Capaian Kinerja dari Pembangunan SIMS Tahap III sebagai berikut :

Tabel Capaian Kinerja dari  
Pembangunan SIMS Tahap III

NO	KRITERIA	% CAPAIAN KINERJA
1	Design (DRM)	100%
2	Add On(FX, LM, SAT)	95%
3	Executive Dashboard	90%
4	Registrasi BTS (Spectra Web)	98%
5	Report SKOR REOR	95%
6	Billing IPSFR (Pita)	98%
7	Billing ISR (Stasiun)	98%
8	Support Validasi Data	98%
9	penyiapan aplikasi E-sertifikasi agar dapat mendukung host to host	80%
JUMLAH		95%





**KEMKOMINFO**

Bagian Penyusunan Program dan Pelaporan - Setditjen SDPPI  
Gedung Sapta Pesona Lt. V  
Jl. Medan Merdeka Barat No. 17, Jakarta 10110, Indonesia  
Telp : +62 21 3835857, 3835855  
Faks : + 62 21 3860790  
Email : [evalap@postel.go.id](mailto:evalap@postel.go.id)